



Manfaat Sosial Ekonomi Usaha Perikanan Tangkap Bagan Perahu Di Kabupaten Kolaka

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Juhardin	ISSN: 2808-1307
Universitas Muhammadiyah Kendari	Vol. 1, No. 3, Agustus 2021
Juhardin76@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Juhardin. (2021). Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 59-65.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manfaat sosial dan ekonomi usaha perikanan tangkap bagan perahu. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai Maret 2019 dengan responden adalah nelayan yang mempunyai usaha bagan perahu sebanyak 16 unit yang terkonsentrasi secara administratif di Kecamatan Latambaga. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis dilakukan dengan analisis penerimaan untuk keberhasilan dan kemanfaatan usaha secara ekonomi meliputi perhitungan pendapatan, juga secara deskriptif dari hasil wawancara dengan nelayan untuk menganalisis keberhasilan dan kemanfaatan secara sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha bagan perahu memberi manfaat secara ekonomi dan sosial.

Kata Kunci: Sosial Ekonomi, Usaha Perikanan, Bagan Perahu, Keberhasilan dan Kemanfaatan

Abstract

The purpose of the research are : to analyze the benefit economic and socially fishery effort of boat fish trap. The research was conducted on November 2018 to February 2019 with the respondents are the fishermen who have effort of Boat fish trap as many as 16 units which were concentrated on administrative way in Latambaga sub-district. The analysis of the data was conducted quantitatively and qualitatively. The efficiency analysis for the success and the benefit of economy, include computation income,, and also used descriptive method from the result of interviews with the fishermen to analyze the success and benefit in social way. The result of the research shows that: The effort of boat has benefit economically and socially.

Keywords: Development, Rural, Village.

A. Pendahuluan

Kabupaten Kolaka sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara terletak pada pinggir pantai Teluk Bone mempunyai luas $\pm 6918,38 \text{ Km}^2$ dengan luas perairan $\pm 15.000 \text{ Km}^2$ dan garis pantai sepanjang $\pm 395,875 \text{ Km}$ sehingga mempunyai potensi pengembangan sumber daya perikanan khususnya perikanan tangkap yang sangat potensial. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa alat tangkap yang beroperasi adalah 16 unit yang didominasi oleh alat tangkap tradisional dan skala kecil. Bagan Perahu merupakan salah satu alat tangkap skala menengah yang memberi kontribusi sangat signifikan pada produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 yaitu sebesar 35,67%.

Hasil Penelitian Adam (2014) menunjukkan penghasilan nelayan dengan menggunakan alat tangkap Bagan Perahu termasuk pendapatan tertinggi kedua setelah Pole and Line. Dari kondisi ini tentu penggunaan alat tangkap Bagan Perahu akan memberi manfaat secara ekonomi termasuk manfaat secara social.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka pada rumah tangga nelayan yang menggunakan alat tangkap bagan perahu. Waktu penelitian adalah pada bulan November 2018 – Januari 2019.

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga perikanan yang mengusahakan alat tangkap bagan perahu yang ada di Kabupaten Kolaka dengan jumlah alat tangkap adalah 16 unit, sehingga sampel penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu semua nelayan yang mengoperasikan bagan perahu.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel manfaat ekonomi dan sosial meliputi:

- Ekonomi dari aspek keberhasilan dan kemanfaatan dari nilai *RC ratio* dan *BC ratio*.
- Manfaat sosial berupa manfaat yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya masyarakat antara lain karakteristik masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kualitas hidup

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara mendalam kepada nelayan melalui kuesioner untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan dan kinerja usaha perikanan tangkap, serta strategi pengembangannya. Data sekunder berasal dari instansi terkait (DKP Kabupaten Kolaka) dan hasil penelitian sejenis yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan secara kuantitatif berupa analisis kualitatif deskriptif yaitu mengukur tingkat keberhasilan dan kemanfaatan usaha perikanan tangkap Bagan Perahu dengan perhitungan antara lain:

1. Analisis Keuntungan

Keuntungan usaha dihitung menggunakan rumus (Rianse, 2009):

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} \pi &= \text{Keuntungan usaha} \\ TR &= \text{Penerimaan total} \\ TC &= \text{Biaya Total} \end{aligned}$$

C. Hasil dan Pembahasan

1. Manfaat Ekonomi Usaha Bagan Perahu

Analisis ekonomi dimaksudkan untuk mengevaluasi investasi usaha bagan perahu secara rata-rata, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kemanfaatannya secara ekonomi.

Biaya operasional alat tangkap bagan perahu adalah biaya yang digunakan dalam pengoperasian alat tangkap yang terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Biaya tetap yang dimaksudkan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang tetap setiap operasi penangkapan yang meliputi biaya penyusutan dan izin usaha. Biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang tidak tetap setiap melakukan operasi penangkapan meliputi bahan bakar, perawatan, retribusi, tambat labuh dan upah ABK. Upah ABK bersifat tidak tetap karena adanya sistem bagi hasil.

Biaya pengeluaran yang meliputi biaya operasional dan biaya yang bersifat tetap yang digunakan untuk operasi penangkapan bagan secara rata-rata disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Biaya Rata-Rata Pengeluaran Bagan Perahu

No	Komponen Biaya	Harga (Rp)	Persentase (%)
1	Biaya operasional		
	- Solar 70 liter @ Rp 7.000	490.000	57,70
	- Gas	50.000	5,89
	- Oli Mesin 2 liter @ 30.000	60.000	7,07
	- Ransum	100.000	11,78
	- Es Balok 4 @ 10.000	40.000	4,71
2	Biaya tetap	109.166	12,86
	Total	849.166	100

Berdasarkan Tabel 1 memperlihatkan bahwa biaya rata-rata penangkapan bagan perahu per trip adalah Rp. 849.166, dengan persentase biaya terbesar adalah biaya bahan bakar yaitu 57,70 % atau lebih dari setengah biaya operasional yakni Rp. 490.000,-. Dengan persentase demikian, maka nelayan berusaha melakukan kegiatan penangkapan di daerah dekat *fishing base* yang terlihat dari variasi jarak tempuh dari *fishing base* ke *fishing ground* yang relatif hampir sama antara bagan satu dengan bagan yang lainnya yaitu 40 – 45 menit.

Selain itu, maka untuk mengurangi pemakaian bahan bakar dalam rangka pengirisan pengeluaran, maka nelayan dalam melakukan perpindahan *fishing ground* menggunakan bantuan arah arus baik arus yang disebabkan oleh angin maupun arus yang disebabkan oleh pasang surut. Kondisi ini terlihat dari waktu-waktu yang dipilih oleh nelayan dalam memindahkan bagan pada saat pergantian pasang surut dan perubahan arah angin, seperti memanfaatkan perubahan arah angin dari darat ke laut ataupun sebaliknya dari laut ke darat.

Hasil tangkapan nelayan di lokasi penelitian didominasi oleh ikan teri, layang, kembung, peperak dan beberapa ikan pelagis kecil lainnya. Dengan variasi hasil tangkapan tersebut menyebabkan harga hasil tangkapannya pun bervariasi sesuai dengan jenis ikan hasil tangkapan.

Nilai hasil tangkapan di lokasi penelitian bervariasi antara Rp. 1.650.000 – Rp. 4.215.000 per trip, atau rata-rata Rp. 2.932.500 per trip. Nilai ini bila dikurangkan dengan biaya operasional pertrip sebesar Rp.849.166,-, maka nelayan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.083.334,- pertrip penangkapan seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan Pendapatan Rata-rata pertrip Bagan Perahu

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penerimaan	2.932.500,-
2.	Biaya Operasional	849.166,-
3.	Pendapatan	2.083.334,-

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pendapatan yang diterima oleh nelayan bagan adalah sebesar Rp. 2.083.334,- per trip penangkapan, sehingga pendapatan mereka per bulan adalah sebesar Rp. 45.833.348,-. Nilai tersebut sudah termasuk gaji tenaga kerja yang menggunakan sistem bagi hasil dengan proporsi seperti diuraikan terdahulu. Dengan demikian maka porsi pendapatan untuk gaji ABK bagi pemilik bagan merupakan biaya sedang bagi nelayan sawi merupakan penerimaan. Hal ini pula yang menyebabkan penerimaan pemilik bagan dari hasil tangkapan berfluktuasi berdasarkan total hasil tangkapan.

2. Perhitungan Pendapatan

Untuk mengetahui pendapatan rata-rata bagan perahu digunakan analisis pendapatan berdasarkan persamaan menurut Fauzi (2010) sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan:

π = Keuntungan usaha

TR = Penerimaan total

TC = Biaya total

TR (*Total revenue*) adalah penerimaan total yang merupakan perkalian antara jumlah hasil tangkapan ikan dan harganya. Sedang TC (*Total Cost*) adalah biaya total yang terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap terdiri atas:

1. Biaya penyusutan
2. Izin usaha
3. Tambat labuh
4. Perawatan

Sedang biaya tidak tetap atau biaya operasional meliputi :

1. Biaya bahan bakar solar
2. Biaya oli mesin
3. Pembelian minyak tanah atau gas
4. Pembelian es balok
5. Perbekalan.

Dari hasil penelitian diketahui biaya tetap, biaya tidak tetap dan produksi rata-rata Bagan Perahu pertrip disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Biaya dan Produksi Rata-rata Bagan Perahu pertrip

No	Biaya tetap	Harga (Rp)
1.	1. Penyusutan alat	83.333,-
	2. Izin usaha	833,-
	3. Tambat labuh	3.000,-
	4. Perawatan Biaya operasional	22.000,-
2.	1. Solar	490.000,-
	2. Oli mesin	60.000,-
	3. Gas	50.000,-
	4. Es Balok	40.000,-
	5. Ransum	100.000,-
3.	Produksi	2.932.500,-

Tabel 3 menunjukkan bahwa biaya tetap dan biaya operasional sebagai komponen biaya total adalah sebesar Rp. 849.166,- per trip, sehingga dengan menggunakan persamaan keuntungan usaha diperoleh nilai sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \pi &= TR - TC \\
 &= 2.932.500 - 849.166 \\
 &= 2.083.334,-
 \end{aligned}$$

Nilai keuntungan usaha per trip sebesar Rp. 2.083.334,- merupakan keuntungan rata-rata per unit bagan, sedang pembagian untuk pemilik bagan dan tenaga kerjanya tetap menggunakan sistem bagi hasil yakni juragan/pemilik bagan 25 %, juru mudi/masinis 15% dan ABK 60 %. Dengan proporsi pembagian sistem bagi hasil, maka nelayan akan memperoleh pendapatan rata-rata Rp 50.000 – Rp 100.000 per orang per trip.

3. Manfaat Sosial Usaha Bagan Perahu

Selain manfaat ekonomi dan finansial, bagan perahu juga mempunyai manfaat secara sosial yaitu manfaat yang secara langsung bersentuhan dengan aspek sosial budaya masyarakat wilayah pesisir. Sebagaimana dikemukakan oleh Kusnadi (2010) bahwa masyarakat nelayan mempunyai karakteristik yang khas yang membedakannya dengan masyarakat lainnya antara lain:

1. Sistem gender, yaitu sistem pembagian kerja secara seksual dalam masyarakat nelayan yang didasarkan pada budaya nelayan, dimana pekerjaan yang terkait dengan laut merupakan ranah kaum laki-laki sedang wilayah darat adalah ranah kerja kaum perempuan. Dengan demikian kaum perempuan mendominasi urusan ekonomi rumah tangga dan pengambilan keputusan penting dalam rumah tangganya.
 Dalam perspektif sistem gender, usaha perikanan tangkap bagan perahu juga memperlihatkan pola yang sama, yaitu kaum perempuan melakukan aktivitas penjualan hasil tangkapan ataupun pengolahan hasil tangkapan seperti penjemuran ikan Lure menjadi ikan kering.
 Demikian pula peran kaum perempuan juga terlihat pada saat membantu para suami mereka dalam melakukan kerja perawatan jaring dan kegiatan-kegiatan domestik lainnya. Dari kondisi tersebut, maka usaha bagan perahu telah memberi manfaat secara sosial kemasyarakatan kepada kaum perempuan dengan bentuk pemberdayaan yang mereka lakukan.
2. Relasi *Patron-Klien*, yaitu hubungan yang bersifat *patron* (bapak buah) dan *klien* (anak buah) dimana bapak buah akan membantu anak buah pada kemudahan akses pekerjaan,

mengatasi kebutuhan mendadak klien, atau meringankan beban utang klien pada pelepas uang. Anak buah menerima kebaikan tersebut sebagai hutang budi dan berkomitmen untuk membantu patron dengan sumber daya jasa tenaga yang mereka miliki.

Dalam praktik usaha perikanan tangkap bagan perahu, hubungan *patron klien* terlihat pada setiap operasi penangkapan dimana para sawi terlibat pada kegiatan penangkapan sebagai anak buah yang telah menerima banyak kebaikan dari para pemilik bagan antara lain:

- a. Kesiediaan pemilik bagan meminjamkan uang pada sawi untuk berbagai kebutuhannya.
 - b. Kesiediaan pemilik bagan dalam menerima para sawi untuk bekerja pada bagan mereka.
 - c. Bantuan sosial lain para pemilik bagan kepada sawi seperti penyediaan tempat tinggal bagi sawi yang belum memiliki rumah tetap.
3. Kepemimpinan dan perilaku sosial antara lain :
- a. Etos kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran.
 - b. Kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan.
 - c. Apresiasi terhadap prestasi seseorang dan menghargai keahlian.
 - d. Terbuka dan ekspresif sehingga cenderung “kasar”.
 - e. Solidaritas sosial yang kuat dalam menghadapi ancaman bersama atau membantu sesama ketika menghadapi musibah.
 - f. Kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang tinggi.
 - g. Bergaya hidup “konsumtif”.
 - h. Demonstratif dalam harta benda (emas, dll).
 - i. Sentimen keagamaan yang tinggi.

Dalam perspektif usaha bagan perahu, ciri perilaku sosial tersebut terlihat jelas pada kegiatan penangkapan seperti etos kerja yang tinggi, solidaritas dan kebersamaan, juga pada perilaku konsumtif maupun sikap para perempuan nelayan dalam mendemonstrasikan harta benda mereka (emas) sebagai manifestasi keberhasilan hidup.

Selain itu manfaat sosial usaha bagan perahu dapat dilihat pada kondisi sosial kemasyarakatan lain seperti penyerapan tenaga kerja dan indikator kualitas hidup lainnya berupa perbaikan gizi dan kesehatan, penyediaan air dan lingkungan hidup, fasilitas listrik, sekolah dan lain-lain.

Menurut Kepala Bidang Penangkapan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kolaka, bagan merupakan jenis alat tangkap yang bersifat padat karya karena banyak melibatkan tenaga kerja dalam proses pengoperasiannya yaitu sekitar 6 – 12 orang per-unit alat tangkapnya. Hal ini bisa dilihat dari kelesuan usaha bagan ketika kegiatan pertambangan marak di Kabupaten Kolaka.

Data Dinas Perikanan memperlihatkan penurunan jumlah alat tangkap khususnya kurun waktu 2 tahun terakhir yang salah satu faktornya adalah pengaruh tenaga kerja. Manfaat sosial lainnya dari usaha Bagan Perahu seperti yang disebutkan oleh Gittinger (1986) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Distribusi pendapatan

Dengan sistem bagi hasil, maka penerimaan nelayan terdistribusi secara merata pada seluruh ABK dengan persentase sebagai berikut :

- Juragan/Punggawa 25 %
- Juru mudi/masinis 15 %
- ABK lain 60 %

Penerimaan nelayan dari usaha Bagan Perahu berkisar Rp. 50.000 – Rp.100.000 per trip. Nilai ini tentu kecil bila dibandingkan dengan pendapatan nelayan pada alat tangkap lain seperti *Huhate*, namun oleh beberapa pengakuan nelayan, mereka merasa ada kenyamanan bekerja dengan sistem bagi hasil pada bagan karena kurangnya risiko juga adanya sikap dan perhatian pemilik bagan yang baik pada keluarganya.

Pendapatan nelayan seperti diuraikan terdahulu merupakan pembagian langsung dari pemilik bagan dari hasil produksi operasi penangkapan. Selain itu nelayan masih dapat mendapatkan penghasilan tambahan dengan kegiatan lain diatas bagan seperti kegiatan memancing ikan yang hasilnya langsung dijual oleh nelayan yang bersangkutan.

Upaya penambahan pendapatan nelayan bagan diatas merupakan salah satu upaya mewujudkan tingkat kesejahteraannya di tengah masalah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan seperti yang dikemukakan oleh Hendratmoko dan Marsudi (2010) yaitu :

- a. Keadaan sumber daya yang semakin menipis
- b. Kurangnya budaya menabung.

c. Tata niaga yang belum berpihak pada nelayan

2. Penyerapan tenaga kerja

Alat tangkap bagan perahu merupakan kegiatan perikanan tangkap yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam proses pengoperasiannya yaitu 6 – 12 orang per unit alat tangkap. Dengan kondisi demikian, alat tangkap bagan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari lesunya usaha bagan ketika kegiatan pertambangan banyak menyerap tenaga kerja.

3. Perbaikan kualitas hidup

Manfaat lain yang dirasakan oleh nelayan yang bekerja pada usaha perikanan Bagan Perahu adalah terjadinya perbaikan kualitas hidup seperti peningkatan kondisi sosial ekonomi pada masyarakat nelayan bagan. Hal ini dimungkinkan karena adanya pendapatan tambahan yang diterima nelayan seperti diuraikan terdahulu.

Kondisi tersebut dapat terwujud bila ditunjang oleh sistem manajemen dan pengelolaan keuangan yang baik oleh nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa nelayan yang sudah mempunyai sistem pengelolaan keuangan yang baik secara umum telah mempunyai kualitas hidup yang baik dibanding nelayan yang lainnya seperti telah mempunyai rumah, kehidupan perekonomian yang baik dan lain-lain.

Hal ini sejalan dengan Susilo (2010) yang menyebutkan bahwa masyarakat yang mengikuti perubahan sosial terutama yang berkaitan dengan pola budaya masyarakat pesisir akan dengan mudah beradaptasi pada kebiasaan-kebiasaan positif untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Usaha bagan perahu memberikan manfaat secara ekonomi yang terlihat dari pendapatan nelayan sebesar 50.000 – 100.000 per orang pertrip, juga secara sosial dari aspek penyerapan tenaga kerja, penerimaan nelayan dan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dalam rangka mendorong pengalaman dan keterampilan punggawa dan sawi yang diketahui memberi kontribusi pada peningkatan produksi bagan, maka kepada Pemda agar menggiatkan program-program pelatihan tentang penggunaan teknologi bantu dalam mendeteksi ikan..

E. Referensi

- Achmad, D. S. (2012). *Perbandingan Ukuran Ikan Hasil Tangkapan Utama Pada Bagan Tancap Berdasarkan Jenis lampu*. Tesis Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Unhas: Makassar
- Adam, A. (2011). *Analisis Pendapatan Nelayan Berdasarkan Ukuran Perahu Motor dan Alat Tangkap di Kabupaten Kolaka*. Tesis Unhalu Kendari.
- Baskoro, M. S., Efendi, A., & Wisudo, S. H. (2007). Analisis Optimasi Faktor-Faktor Produksi Bagan Motor di Selat Sunda. *Torani* 17(3), 240-245p.
- Dahuri, R. (2002). *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Berkelanjutan*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- DKP Kolaka. (2010). *Laporan Data dan Statistik Tahun 2010*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka.
- DKP Kolaka. (2013). *Laporan Data dan Statistik Tahun 2012*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka.
- FAO. (1995). *The Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Rome: Italy.
- Gittinger, J. P. (1986). *Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*. UI Press: Jakarta.
- Hanafiah, A., & Saefuddin, A. M. (1986). *Tata Niaga Hasil Perikanan*. UI Press: Jakarta.
- Hendratmoko, C., & Marsudi, H. (2010). Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap di Kabupccaten Cilacap. *Dinamika Sosial Ekonomi*, 6(1). 1-10pp.
- Juhana, D., & Pammus, A. (2009). *Peta Sebaran Nelayan, Armada dan Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Kolaka*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka.
- Kusnadi. (2010). *Kebudayaan Masyarakat Nelayan*. Makalah pada Jelajah Budaya Tahun 2010. 12-15 Juli 2010. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Notonubun, J., & Patty, W. (2010). Perbedaan Penggunaan Intensitas Cahaya Lampu Terhadap Hasil Tangkapan Bagan Apung di Perairan Selat Rosemburg Kabupaten Maluku Tenggara Kepulauan Kei. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropik*, 6(3), 134-140p.

- Padangaran, A. (2010). *Pembiayaan Agribisnis*. PPS Unhalu. Kendari.
- Ramlah. (2011). *Hubungan Kebijakan Pemerintah dengan Efisiensi dan Efektivitas Perikanan Tangkap Bagan di Kabupaten Kolaka*. Tesis Unhalu. Kendari.
- Sudirman. (2003). *Analisis Tingkah Laku Ikan untuk Mewujudkan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Proses Penangkapan pada Bagan Rambo*. Disertasi IPB: Bogor.
- Soekartawi. (1993). *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Susilo. (2010). Kajian Struktur Sosial masyarakat Nelayan di Ekosistem Pesisir. *Wacana* 13(2), 366-380p.
- Takril. (2005). *Hasil Tangkapan Sasaran Utama dan Sampingan Bagan Perahu di Polewali Sulawesi Barat*. Skripsi. IPB. Bogor
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- .



Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Haeruddin	ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara	Vol. 1, No. 3, Desember 2021
haersituru@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Haeruddin. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 66-74.

Abstrak

Pemerintah sebagai Organisasi publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik dan harus bertanggungjawab serta secara sustainable untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Di sisi lain kepuasan masyarakat adalah menjadi tolok ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dilihat dari aspek fasilitas fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati yaitu bagian Pelayanan Umum di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan telah memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan dalam aspek reliability mengenai kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat. Pegawai dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya masyarakat yang bingung dengan pelayanan sudah terlihat antara petugas dan pengunjung yang saling berkomunikasi. Keamanan di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan sudah menunjukkan upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat. Empati yang diberikan pihak Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan yaitu dengan memberikan kesan yang menyenangkan.

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan Publik, Kecamatan Ranomeeto

Abstract

The government as a public organization is obliged to provide public services and must be responsible and sustainable to provide the best service for the sake of improving public services. On the other hand, community satisfaction is a measure of the success of public services provided by public service providers. This research is a type of descriptive research using a qualitative approach to determine the quality of public services in the field of population administration at the Ranomeeto District Office, South Konawe Regency. The data analysis technique used is an interactive model. The results of the study indicate that the quality of public services in the field of population administration at the Ranomeeto District Office of South Konawe Regency seen from the aspects of physical facilities, reliability, responsiveness, assurance, empathy, namely the Public Service section at the Ranomeeto District Office of South Konawe Regency has fulfilled adequate service facilities to provide service to the community. The community is satisfied with the services provided in terms of reliability regarding reliability in handling any public complaints. Employees in terms of helping people who need services, especially people who are confused with services, have been seen between officers and visitors who communicate with each other. Security at the Ranomeeto Sub-district Office of South Konawe Regency has shown efforts to improve the quality of its services related to providing a sense of security for the community. The empathy given by the Ranomeeto Sub-district Office of South Konawe Regency is by giving a pleasant impression.

Keywords: Quality, Public Service, Ranomeeto District.

A. Pendahuluan

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut : "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih peduli dengan kebutuhan masyarakat daerahnya. Terdapat konsep yang mendasar dalam hal mengelola urusan yang mengatur pemerintah lokal ini yakni adanya prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan berbagai macam masalah masyarakat setempat demi mencapai kesejahteraan mereka.

Namun pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat penting. Hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin besar sementara praktik penyelenggara pelayanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas, meskipun tuntutan

tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.

Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang memenuhi enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gasperz dalam Sanapiah (2000: 15) yaitu "kepastian waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, dan kemudahan mendapatkan pelayanan". Jika pelayanan yang diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan telah terpenuhi sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Di sisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas nya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik. Diharapkan aparat pemerintah di seluruh Indonesia melaksanakan pelayanan publik dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Masih banyak yang harus di koreksi dari pelayanan publik di Indonesia ini dan tidak menutup kemungkinan di wilayah Kecamatan Ranomeeto yang menjadi salah satu dari pelaksana dari pelayanan publik merupakan salah satu wilayah administratif Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan yang melaksanakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kantor Camat Ranomeeto meliputi Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan yang direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran akta pernikahan, akta tanah, izin usaha (HO), pengantar pembuatan SKCK dan pembuatan SIM.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Kecamatan Ranomeeto bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. Masalah yang ditemui saat masyarakat ingin membuat produk dari administrasi kependudukan masih banyak masyarakat yang belum paham dengan persyaratan apa saja yang harus dibawa. Dapat ditunjukkan dari masih banyaknya masyarakat yang belum lengkap membawa persyaratan dalam membuat Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan yang direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran akta pernikahan, akta tanah, izin usaha (HO), pengantar pembuatan SKCK dan pembuatan SIM. Kurang lengkapnya persyaratan tersebut dikarenakan kurangnya informasi dari pihak kecamatan mengenai persyaratan yang dibutuhkan. Secara tidak langsung masalah tersebut akan menghambat proses pembuatan Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan yang direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran akta pernikahan, akta tanah, izin usaha (HO), pengantar pembuatan SKCK dan pengantar pembuatan SIM. Sehingga, akan berdampak pada kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Kendala lain dalam pelayanan publik di administrasi kependudukan, meliputi; pembuatan Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan yang direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran akta pernikahan, akta tanah, izin usaha (HO), pengantar pembuatan SKCK dan pengantar pembuatan SIM di Kantor Camat Ranomeeto yaitu terkait dengan sarana dan prasarana yang belum memadai baik sarana operasional, fasilitas fisik serta prasarana pendukung lainnya. Kurang memadainya tempat menunggu untuk masyarakat yang akan melakukan pelayanan. Jumlah kursi yang tersedia berupa kursi panjang masih terbatas jumlahnya sehingga terkadang tidak dapat memuat pengunjung sedangkan pada kenyataannya pengunjung yang melaksanakan pelayanan secara bersamaan terkadang over, sehingga pada akhirnya tidak sedikit masyarakat yang kelelahan berdiri menunggu gilirannya dilayani oleh pihak pegawai/staff Kantor Camat Ranomeeto.

Berdasarkan hasil wawancara saat melaksanakan observasi di bagian pelayanan umum memberikan informasi bahwa terkadang pegawai/staff pelayanan di Kantor Camat Ranomeeto, masih terbatas jumlahnya. Dengan adanya kekurangan pegawai pelayanan ini menyebabkan pegawai merangkap pekerjaan yang lain dan membutuhkan waktu yang lebih untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan cepat.

Permasalahan lain yang ditemui mengenai pekerjaan administrasi yang belum terlaksana dengan baik, yaitu penataan arsip di ruang pelayanan masih terlihat penataan arsip yang belum tertata rapi di dalam almari arsip. Dengan sistem kearsipan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat menyulitkan pegawai pelayanan dalam melayani karena dalam pencarian membutuhkan waktu lama karena penataan arsip yang belum benar. Sehingga dalam melayani pelayanan menjadi kurang cepat karena terganggu dengan pencarian arsip yang lama.

Berdasarkan kendala-kendala di atas menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik di Kantor Camat Ranomeeto terkesan belum maksimal dalam memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjalankan fungsi dan tugasnya dan memiliki wewenang yang istimewa dan tidak menyalahgunakan wewenang, jabatan atau kekuasaan dapat memberikan pelayan yang berkualitas sebagai pelayan masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta mengenai kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan yang meliputi; pembuatan Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan yang direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran akta pernikahan, akta tanah, izin usaha (HO), pengantar pembuatan SKCK dan pengantar pembuatan SIM di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian itu yaitu Camat, Sekcam dan Kepala seksi Pelayanan Umum sebagai informan kunci (key informan) yang secara langsung melakukan kegiatan di pelayanan umum dan mempunyai pengetahuan tentang bidang pelayanan umum, sedangkan informan pendukungnya yaitu petugas pelayanan dan beberapa masyarakat yang sedang melakukan pelayanan di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Analisis model interaktif memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan

Pelayanan publik saat ini menjadi bagian kebutuhan setiap masyarakat. Setiap birokrasi publik perlu berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan. Pelayanan publik Pemerintah dalam hal ini pelayanan yang diselenggarakan di Kantor Camat Ranomeeto, saat ini dirasakan semakin perlu untuk dibenahi dan ditingkatkan, terlebih dalam era seperti ini. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan pelayanan lebih efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Tangible (Bukti Langsung/Bukti Fisik) Dalam Pelayanan Umum

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan masyarakat. Salah satu aspek yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu masalah fasilitas layanan. Peranan sarana pelayanan sangat penting dan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat membuat pelayanan pada masyarakat dapat lebih memberikan kenyamanan dan kepuasan selama berada di ruangan pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam aspek bukti fisik (tangible) memiliki luas ruang 5x7 m² untuk kapasitas jumlah petugas pelayanan 3-5 orang. Ruangan pelayanan terdapat meja-meja pelayanan, meja kerja, kursi panjang yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menunggu pelayanan. Hasil wawancara tentang sarana ruang tunggu pelayanan dengan masyarakat yang sedang membuat surat keterangan untuk menikah mengatakan "sudah cukup, hanya saja kalau bisa ditambah lagi meja sehingga

kalau untuk menulis itu ada mejanya. Kursinya juga kurang seperti tadi banyak antrean sampai ada yang menunggu di luar”. Hal ini senada dengan yang dikemukakan petugas pelayanan sebagai berikut: “Kalau untuk sarana prasarana anda juga bisa melihat sendiri di sini, menurut saya sarana prasarananya belum memadai dapat dilihat dari kursi di ruang tunggu ini masih sangat minim dan ruangan yang sangat terbatas. Kami sudah mengusahakan pengadaan barang namun sampai saat ini belum terealisasi”

Mengenai kelengkapan peralatan serta sarana ruang tunggu belum terlalu lengkap khususnya untuk kursi dan meja untuk menunggu, sarana informasi seperti brosur dan pamflet belum tersedia. Fasilitas penunjang seperti mesin foto copy belum tersedia dan penggunaan genset saat listrik mati belum dioptimalkan. Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa pihak Kantor Camat Ranomeeto belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti masih sedikitnya kursi di ruang tunggu, belum adanya meja untuk menulis di ruang tunggu, sarana informasi yang belum tersedia. Fasilitas seperti genset kurang dioptimalkan sehingga ketika listrik mati maka proses pelayanan pun juga akan berhenti total yang artinya masyarakat tidak dapat mendapatkan pelayanan.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pihak Kantor Camat Ranomeeto khususnya bagian pelayanan masih perlu adanya peningkatan fasilitas fisik serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai demi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pelayanan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan informatika dan UU Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

b. Aspek Reliability (Kehandalan) Dalam Pelayanan Umum

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat yang menuntut aparaturnya untuk cekatan dalam bekerja. Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, seperti ketepatan waktu, kecepatan dan kecermatan dalam penyelesaian pelayanan. Keandalan di sini merupakan sejauh mana para aparaturnya dapat secara cepat, tepat dan kecermatan dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat keandalan dan profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan memuaskan sangat diperlukan agar terciptanya kepuasan dalam diri pelanggan. Kemampuan suatu Kantor Instansi Pemerintah pemberi jasa untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang dijanjikan dengan tepat waktu, akurat, dan terpercaya serta memberikan pelayanan yang sama adalah merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh pemberi jasa layanan.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa masyarakat Kecamatan Ranomerto merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Bagian Pelayanan Umum dalam aspek reliability (keandalan) mengenai keandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat, handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan seperti yang disampaikan informan “Prosedurnya mudah, saya cuma nyerahkan syarat-syarat ke petugasnya dan mengikuti instruksi yang diberikan petugas dalam pembuatan-pembuatan Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan yang direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran akta pernikahan, akta tanah, izin usaha (HO), pengantar pembuatan SKCK dan pengantar pembuatan SIM, sehingga pelayanannya jadi cepat”.

Dari hasil wawancara dari masyarakat mengenai kecepatan petugas dalam melayani masyarakat di Kecamatan Ranomeeto, untuk itu peneliti mewawancarai Kepala Pelayanan Umum sebagai berikut: “Terkait dengan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan saya rasa cukup mudah asal masyarakat membawa syarat-syarat yang dibutuhkan saat akan melaksanakan pelayanan. Naman masih ada juga masyarakat yang belum paham dengan prosedurnya sehingga masih banyak yang datang dengan tidak membawa persyaratan yang lengkap sehingga masyarakat harus melengkapi syaratnya kembali”. Hal itu dipertegas lagi dengan hasil wawancara dengan seorang ibu yang menyatakan bahwa “waktu yang ditetapkan, cukup singkat asal semua persyaratan sudah lengkap semua pasti cepat terlayani dan cepat selesai untuk semua jenis layanan yang diselenggarakan, misal; pembuatan Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan

yang direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran akta pernikahan, akta tanah, izin usaha (HO), pengantar pembuatan SKCK dan pengantar pembuatan SIM."

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa prosedur pembuatan administrasi kependudukan sebenarnya mudah selama persyaratan serta berkas yang dibutuhkan sudah lengkap. Dalam penyelesaian pekerjaan sendiri lama atau cepatnya berkas itu selesai sangat bergantung pada pemohon sendiri. Hal utama yang sering menimbulkan keterlambatan adalah kekurangan kelengkapan berkas yang dibawa oleh pemohon sendiri sehingga membutuhkan waktu lebih dalam proses penyelesaian.

c. Aspek Responsiveness (Daya Tanggap) Dalam Pelayanan Umum

Responsivitas pegawai sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam menjawab serta mengenali kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Daya tanggap di sini dapat berarti respon atau kesigapan petugas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait daya tanggap petugas pelayanandi Kantor Camat Ranomeeto peneliti mewawancarai seorang masyarakat yang sedang berada di sana "Sudah baik, saya tanya tentang persyaratan sama pegawai dilayani dengan baik". Hal ini dipertegas dengan pengunjung lainnya yang menyatakan bahwa "pegawai yang melayani saya sudah cukup baik, beliau menanyakan apakah syarat-syarat untuk mengurus misal pembuatan Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan yang direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran akta pernikahan, akta tanah, izin usaha (HO), pengantar pembuatan SKCK dan pengantar pembuatan SIM. sudah dibawa semua". Dengan keadaan seperti ini dapat terlihat bawa aspek daya tanggap yang dimiliki petugas pelayanan di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan sudah cukup baik dengan adanya saling komunikasi antara petugas dan masyarakat dengan menanyakan kelengkapan berkas yang dibawa masyarakat.

Menanggapi pernyataan diatas untuk mengetahui daya tanggap pegawai dalam menghadapi kebutuhan masyarakat sebagaimana pernyataan informan berikut: "membantu menjelaskan kesulitan atau kebingungan masyarakat sehingga paham betul dan menjelaskan persyaratan apa saja yang kurang dan persyaratan apa yang harus dilengkapi". Hal tersebut menunjukkan respon/daya tanggap yang diberikan oleh para pegawai/staff Kantor Camat Ranomeeto telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

d. Aspek Assurance (Jaminan) Dalam Pelayanan Umum

Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan sebagai kantor yang berwenang menangani masalah kependudukan khususnya warga Kecamatan Ranomeeto. Banyaknya masyarakat yang datang sudah seharusnya mendapatkan kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selamapelayanan, baik di lingkungan kantor maupun di luar Kantor. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu perbaikan pelayanan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan.

Menanggapi masalah keamanan di lingkungan sekitar Kantor Camat Ranomeeto adapun pernyataan informan sebagai berikut: "untuk keamanan saya rasa sudah cukup aman karena diluar sudah disediakan lahan parkir beserta penjaga parkirnya. Dengan demikian masyarakat tidak perlu waswas saat melakukan pelayanan". Hal senada juga disampaikan informan lainnya bahwa "untuk keamanan saya dapat mengatakan aman karena belum ada kejadian yang tidak baik atau pun kriminal di sini seperti pencurian, ini berarti bahwa menunjukkan kondisi aman".

Tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tingkat keamanan pelayanan di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan adalah aman dapat dilihat dari tanggapan informan berikut "Ya cukup aman karena sudah ada tukang parkir untuk menjaga kendaraan yang dibawa sehingga tidak khawatir lagi". Hal ini dipertegas dengan pernyataan informan lain "menurut saya lingkungan diruang pelayanan, perlu diberikan petugas jaga selain untuk keamanan dan juga bisa memberikan informasi terkait pelayanan". Dari wawancara tersebut dan dari hasil observasi untuk masalah jaminan khususnya keamanan di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan sudah cukup baik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat yaitu dengan menempatkan tukang parkir yang ikut mengamankan keadaan di parkir.

Selain dari jaminan keamanan lingkungan pelayanan ada yang tidak kalah penting yaitu dengan adanya jaminan yang pasti terhadap pemohon administrasi kependudukan dengan kemampuan yang diberikan pihak instansi, sehingga mereka merasa puas. Dalam hal ini kompetensi petugas pemberi pelayanan publik harus dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Petugas pelayanan di Kantor Camat Ranomerto Kabupaten Konawe Selatan telah berupaya maksimal untuk melaksanakan tugas dengan baik proses pelayanan berlangsung. Apabila ada keluhan dari masyarakat maka pihak Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan akan segera menindak lanjuti.

Bagian Pelayanan Umum Kantor Camat Ranomeeto telah berupaya maksimal untuk melaksanakan tugas dengan baik selama proses pelayanan berlangsung. Apabila ada keluhan dari masyarakat maka pihak Kantor Camat Ranomeeto akan segera menindak lanjuti. Hal tersebut sesuai dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan UU No. 25 tentang Standar Pelayanan yang salah satunya Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Penyelenggaraan pelayanan di Bagian Pelayanan Kantor Camat Ranimeeto dilakukan dengan mengusahakan agar dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Oleh karena itu baik masyarakat yang menerima layanan maupun petugas yang memberikan pelayanan harus memahami prosedur yang berlaku. Masyarakat harus dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti yang dikemukakan oleh Moenir (2008:204), bahwa "pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani tetapi juga pihak yang dilayani".

e. Aspek Empathy (Empati) Dalam Pelayanan Umum

Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan perhatian kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan. Sebagai instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat akan mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik. Terkait dengan sikap empati atau kepedulian yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan, menurut seorang informan yaitu: "menerangkan dengan sejelas-jelasnya agar pelayanan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan menerima kritik maupun saran dengan sepenuh hati sebagai introspeksi untuk layanan yang lebih baik. Sebagai abdi negara, ya kita mau tidak mau kita harus siap dalam melayani dan juga membantu masyarakat seperti menjelaskan apa saja yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan yang direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran akta pernikahan, akta tanah, izin usaha (HO), pengantar pembuatan SKCK dan pengantar pembuatan SIM, jadi pegawai di sini tidak ada yang tidak siap".

Menurut masyarakat kesediaan petugas dalam melayani menurut saya sudah cukup baik. Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat diketahui masalah kesediaan petugas dalam melayani masyarakat sudah baik dengan banyaknya tanggapan masyarakat yang menyatakan cukup baik. Pemberian pelayanan kesediaan aparat dalam memberikan informasi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Kesediaan pegawai dalam memberikan informasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan dapat memperbaiki cara pelayanan di mata masyarakat. Sehingga dalam menciptakan pelayanan prima masyarakat perlu didukung dengan adanya pegawai yang berempati dalam membantu kebutuhan masyarakat yang butuh informasi.

2. Kendala dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan umum, Kantor Camat Ranomeeto menghadapi beberapa permasalahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang memadai. Jumlah pegawai yang ada di seksi pelayanan umum ada 6 orang, terdiri dari 1 orang kepala seksi, 5 orang pegawai/staff pelayanan. Dengan keterbatasan jumlah pegawai di bagian pelayanan umum sehingga dapat menghambat kerja pelayanan publik kepada masyarakat dikarenakan pegawai harus merangkap pekerjaan.

b. Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan adalah faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dimaksudkan ialah kesadaran untuk mempersiapkan segala yang menjadi persyaratan untuk melakukan suatu urusan pelayanan di Kantor Kecamatan, relasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang di harapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparat pemerintah sendiri.

c. Sarana dan prasarana

Keadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik yang belum terpenuhi secara lancar bagi kepentingan urusan pelayanan. Belum terpenuhinya tempat pelayanan dengan sarana ruang tunggu/tamu serta belum ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Ruang tunggu yang belum sesuai dengan volume kedatangan pengunjung, kurang tersedianya tempat duduk dan meja/tempat untuk menulis pengunjung, kamar kecil/toilet dan tempat sampah.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Ranomeeto telah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Bagian Pelayanan Umum Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dalam hal :

1. Aspek Tangible (Bukti Langsung/Bukti Fisik) dalam Pelayanan Umum; telah cukup memadai sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
2. Aspek Reliability (Kehandalan) Dalam Pelayanan Umum; mengenai kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat, handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan.
3. Aspek Responsiveness (Daya tanggap) Dalam Pelayanan Umum; pegawai dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya masyarakat yang bingung dengan pelayanan sudah terlihat antara petugas dan pengunjung yang saling berkomunikasi. Hal ini ditunjukkan dari petugas yang mau membantu kesulitan yang dialami pengunjung.
4. Aspek Assurance (Jaminan) Dalam Pelayanan Umum; khususnya keamanan di Kantor Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan sudah menunjukan upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat yaitu dengan menempatkan tukang parkir yang ikut mengamankan keadaan di parkir. Kemudian ada barang yang tertinggal di ruang pelayanan akan disimpan oleh petugas sampai pemiliknya mengambil.
5. Aspek Empathy (Empati) Dalam Pelayanan Umum; telah memberikan kesan yang menyenangkan. Hal itu dapat terlihat dari sikap petugas yang menerangkan dengan se jelas-jelasnya mengenai prosedur pelayanan dan menerima kritik maupun saran dengan sepenuh hati sebagai introspeksi untuk layanan yang lebih baik.

E. Referensi

- Azis, S. (2000). *Pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat jurnal Administrasi Negara*, 6(1).
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governace Melayani Publik*. Yogyakarta:UGM Press.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP /M.PAN/7/2003 tentang Pelayanan Publik
- Milles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press: Jakarta.
- Moenir, H. A. S. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : BumiAksara.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Ratminto & Winarsih, A. P. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Rianti, S., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(3), 412-419.
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11(2).

- Saefullah. (1999). *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Sumedang: FISIP UNPAD.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Stateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P., dkk. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Kebijakan Pemerintah terhadap Pelayanan dalam Penerbitan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bombana

INFO PENULIS **INFO ARTIKEL**

Sri Khayati	ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara	Vol. 1, No. 3, Desember 2021
srikhayati65@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
+6281341506718	

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khayati, S. (2021). Kebijakan Pemerintah terhadap Pelayanan dalam Penerbitan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bombana. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 75-86.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pelayanan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bombana, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pelayanan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bombana. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana dengan Tipe penelitian ini adalah empiris yuridis dengan menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer dikategorikan sesuai jenis data. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kejelasan informasi mengenai kelengkapan berkas pemohon dan ketepatan waktu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pengurus pendaftaran tanah. Faktor pendukung pelaksanaan pelayanan ini yaitu tingkat pengetahuan, keterampilan aparat, sikap dan perilaku aparat. Faktor penghambat pelayanan ini adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan kelengkapan berkas dalam pengurusan sertifikat tanah.

Kata Kunci: Pelayanan, Penerbitan Sertifikat, Badan Pertanahan Nasional

Abstract

This study aims to find out and understand how the implementation of services in the issuance of land title certificates by the National Land Agency of Bombana Regency. Bombana Regency National Land. This research was conducted at the National Land Agency Office of Bombana Regency. This type of research is empirical juridical using literature study and interview techniques. The data obtained, both secondary and primary data, were categorized according to the type of data. Then the data were analyzed using qualitative methods, the results were presented descriptively. The results of the study indicate that the implementation of services in the issuance of certificates of ownership of land at the National Land Agency office of Bombana Regency is still not implemented optimally. This can be seen from the clarity of information regarding the completeness of the applicant's file and the timeliness that is not in accordance with what was promised by the land registration administrator. Factors supporting the implementation of this service are the level of knowledge, skills of officers, attitudes and behavior of officers. The inhibiting factor for this service is the lack of human resources and the lack of public knowledge about the procedures and completeness of the files in the management of land certificates.

Keywords: Service, Certificate Issuance, National Land Agency

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia masih merupakan suatu negara agraris, dimana susunan kehidupan sebagian besar rakyat termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris. Berdasarkan jalan pikiran tersebut dan agar tanah itu di gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka tanah itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari pada kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan kepemilikan pada tanah. Tanah dapat di nilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat tetap dan dapat di cadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Bahkan ada pendapat yang menyatakan tanah merupakan investasi besar buat bekal harta di waktu yang akan datang.

Penataan ulang struktur dan kebijakan pertanahan dalam hal penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu dilakukan dengan komitmen pada politik pemerintah yang sungguh-sungguh untuk memberikan arah dan dasar yang jelas dalam suatu kerangka pembaruan agraria yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan. Hal ini mengingat begitu banyak dan kompleks permasalahan yang muncul di bidang pertanahan, apabila tidak dikelola secara baik dan benar.

Setiap jengkal tanah di mata hukum keagrarian harus jelas status hak dan pemegang haknya. Misalnya Tanah Milik jelas bukan Tanah Negara dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah Hak Guna Bangunan(HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan lain-lain. Begitupun siapa-siapa saja yang boleh menguasai/memilikinya serta pembentukan penggunaan tanahnya mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN). Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah, yang sekaligus sebagai bukti penguasaan/pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut. Begitupun dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, melalui Pasal 3 menjelaskan tujuan dan kegunaan dari pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut "untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan".

Salah satu lembaga yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Secara garis besar Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2006).

Bagi masyarakat untuk memiliki hak milik atas tanah, mereka harus mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang paling kuat. Mengurus pembuatan sertifikat tanah merupakan kewajiban bagi masyarakat agar memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat akan kepemilikan atas tanah. Hanya saja masih banyak masyarakat yang belum mengurus pembuatan sertifikat tanah ini. Sertifikat memiliki kegunaan sebagai alat bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah, sebagai media informasi mengenai tanah yang dimiliki, serta untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tertib administrasi pertanahan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah tersebut.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara rasional, regional dan sektoral. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, salah satu fungsinya yaitu Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) huruf (K) yang mengatakan bahwa pelayanan pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai peran yang sangat strategis, karena sebagai ujung tombak pelayanan, barometer penyelenggaraan pelayanan publik dan etalase penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan yang diharapkan diberikan oleh bupati tidak perlu semuanya, tetapi secukupnya yang sekiranya akan mendekatkan masyarakat kepada pusat pelayanan Sesuai dengan salah satu tugas kecamatan yakni melaksanakan fungsi pelayanan di tingkat kecamatan, maka salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan di bidang administrasi pertanahan, di sisi lain fungsi kecamatan yang berkoordinasi kepada unit-unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan) di bidang pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pelayanan publik juga tentu tidak bisa dilepaskan dari suatu aturan, khususnya pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil yang pada salah satu bagiannya menyebutkan bahwa seorang aparatur negara wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pada aturan ini menunjukkan antitesa (bertentangan) dengan apa yang diperoleh masyarakat Kabupaten Bombana khususnya yang ingin melakukan pengurusan administrasi pertanahan.

Di sisi lain ada pula masyarakat yang ingin melakukan pengurusan pelayanan administrasi pertanahan yang kesulitan karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai tatacara pengurusan, baik itu pengurusan sertifikat atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pertanahan. Pada kondisi seperti ini, kantor – kantor pelayanan publik diharapkan mampu memberikan solusi agar masyarakat tidak kebingungan, misalnya dengan memasang papan informasi bicara sehingga masyarakat itu sendiri mampu menelaah proses dan alur pelayanan administrasi pertanahan pada saat akan melakukan pengurusan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa pembentukan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Bertitik tolak dari uraian di atas maka merupakan hal yang menarik untuk di angkat menjadi suatu bahan penelitian Pada kenyataannya fenomena atau masalah yang dihadapi oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah, yaitu :Masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan di bidang pertanahan masih terlalu sulit dan berbelit-belit dalam prosedur kelengkapan berkas dan lama waktu pemrosesan. Penyebabnya bisa dikarenakan pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang(ATR)/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana yang kurang optimal, sehingga kebanyakan dari mereka memberikan tanggung jawab untuk mendaftarkan tanahnya kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan hal ini belum tentu mempercepat proses pendaftaran tersebut, karena tidak semua orang yang ditunjuk untuk mendaftarkan tanahnya itu langsung mengurus. Masih adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum akan pentingnya pendaftaran dan alas hak (berkas-berkas) dari masyarakat yang tidak lengkap pada saat permohonan diajukan. Masih banyak dijumpai kelemahan dalam pelayanannya. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Instansi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian yang diberi

judul : “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Suatu Studi dikantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana)”.

B. Metode

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bombana, tepatnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana ini melayani administrasi tentang sertifikat tanah.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dilakukan 2 teknik yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan yang penulis maksudkan di sini adalah upaya pengumpulan data dengan cara membaca sumber-sumber tertulis, diantaranya dari buku-buku, tulisan para ahli dan media tulisan lainnya yang berhubungan dengan pertanahan.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian penulis maksudkan di sini adalah :
 - a. Observasi, yaitu dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap data yang berhubungan dengan masalah pensertifikatan tanah.
 - b. Wawancara, yaitu suatu bentuk penelitian dengan jalan melakukan Tanya Jawab langsung dengan pihak-pihak yang diperlukan. dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak langsung dengan aparat terkait pada kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ada 2 jenis data:

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka hukum dan hasil analisa terdapat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Analisa Data

Dalam menganalisa data maka penulis menggunakan analisa deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Dalam hal ini penulis juga mempertimbangkan dengan teori yang ada dengan harapan dapat menjawab serta memberikan pandangan sejauh mana kenyataan teori berpengaruh terhadap praktik yang timbul.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaiannya penerbitan sertifikat hak milik atas tanah di kabupaten Bombana menunjukkan kurang optimal dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak BPN hal ini bisa lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar permohonan sertifikat hak milik atas tanah dan penyelesaiannya

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Penyelesaiannya
1	2015	125 Bidang Tanah	108 Bidang Tanah
2	2016	138 Bidang Tanah	129 Bidang Tanah
3	2018	108 Bidang Tanah	97 Bidang Tanah
4	2019	115 Bidang Tanah	96 Bidang Tanah
5	2020	110 Bidang Tanah	103 Bidang Tanah

Sumber Data BPN Bombana 2021

Dalam memberikan pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting karena berhubungan erat dengan kepentingan orang banyak sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk dapat menghasilkan pelayanan yang optimal. Perbaikan kinerja yang akan

memiliki implikasi yang luas terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan akan meningkatkan *image* pemerintah di mata masyarakat karena dengan kinerja pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Pelayanan yang optimal diwujudkan dalam suatu bentuk di mana instansi tersebut memuat indikator-indikator yang digunakan sebagai tolok ukur merupakan suatu keberhasilannya.

Kantor pertanahan Nasional/ATR (Agraria dan Tata Ruang) Kabupaten Bombana dilaksanakan sesuai dengan instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 yaitu tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. Dimana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana ATR selalu berupaya memberikan pelayanan prima melalui sistem loket.

Adapun loket yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Loket 1 : Informasi Pelayanan
Setiap permohonan yang datang ke loket informasi dapat menerima penjelasan mengenai jenis pelayanan yang diinginkan pemohon oleh petugas loket. Setelah menerima penjelasan dari loket 1 untuk kelengkapan berkas pengurusan sertifikat dalam pelayanan pendaftaran tanah. Maka pemohon dianjurkan ke koperasi untuk mengambil blanko pengukuran dan permohonan hak yang akan diisi pemohon sesuai dengan pelayanan yang diinginkan.
- b. Loket 2 : Berkas penerimaan permohonan
Berkas pemohon telah diisi dengan benar maka pemohon menyetorkan berkas permohonan pengukuran ke loket 2a dengan disertai tanda terima berkas dari aparat petugas loket dan membayar administrasi ke loket 3. Pemohon menyerahkan berkas melalui loket ini, yang terlebih dahulu diteliti oleh petugas mengenai kelengkapan persyaratan. Adapun loket penyerahan berkas permohonan terbagi dalam beberapa loket pelayanan menurut jenis pelayanan pertanahan yang diberikan, antara lain :
 - a) Loket 2a. Loket Pengukuran, Pengembalian Batas
 - b) Loket 2b. Loket Pelayanan Konversi/Pengakuan, Pemberian Hak, Peningkatan Hak.
 - c) Loket 2c. Pendaftaran untuk SK, Peningkatan Hak RSS, Pemecahan/Pemisahan, Penggabungan, Penggantian Sertifikat
 - d) Loket 2d. Loket Pengecekan Sertifikat, SKPT
 - e) Loket 2e. Peralihan Hak, Pemasangan Hak Tanggungan, Tukar Menukar, Ganti Nama,
- c. Loket 3. Penerimaan Biaya Pembayaran dilaksanakan melalui loket ini pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dan kepada pemohon diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi
- d. Loket 4 : Pengambilan Produk Segala produk pelayanan pertanahan dapat diambil pada loket ini.

Adapun jenis produk pelayanan ini :

- a. Sertifikat tanah
- b. Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah
- c. Surat keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Untuk mengoptimalkan sistem pelayanan administrasi pembuatan sertifikat tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana, diperlukan penerapan dan mekanisme prosedur kerja yang jelas sederhana dan transparan, karena jika prosedur pelayanan kurang jelas serta kurang efektif dan efisien, akan mempengaruhi kepuasan masyarakat yang akan dilayani Adapun prosedur dalam pelayanan kerjanya adalah sebagai berikut;

1. Prosedur Kelengkapan Berkas

Masyarakat ingin mendaftarkan tanahnya untuk membuat sertifikat tanah yang pertama sekali dilakukan adalah meminta informasi untuk meminta keterangan apa saja yang diperlukan dalam pengurusan pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan (pegawai bagian hak tanah dan pendaftaran tanah), menyatakan bahwa persyaratan yang diperlukan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya yaitu :

1. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali Persyaratannya :

- 1) Surat Permohonan
Pemohon mengisi blanko permohonan yang telah disediakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana.
- 2) Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang berlaku), dengan menunjukkan aslinya.

- 3) Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
- 4) Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
 - b. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
 - c. Pajak Bumi/Landrette, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961
 - d. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - e. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - f. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah daerah, atau
 - g. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang lainnya, atau
 - h. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum di berlakunya UUPA.

2. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali pengukuran hak Persyaratannya:

- 1) Surat Permohonan
Pemohon mengisi blanko permohonan yang telah disediakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana.
- 2) Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang berlaku), dengan menunjukkan aslinya.
- 3) Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
- 4) Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai :
 - a. Pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus menerus, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/lurah.
 - b. Keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi dua orang tertua adat/penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.
 - c. Asli Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Pembagian Hak Bersama
 - d. Asli segel jual Beli/akta Hibah/Akta Pembagian Hak Bersama
- 5) Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
- 6) Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan yang sudah lunas, walaupun nihil
- 7) Surat keterangan warisan dan Surat Kematian
- 8) Surat pernyataan
- 9) Berita acara kesaksian
- 10) Permohonan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
- 11) Surat Pernyataan tidak melanggar ketentuan pemilikan/penguasaan tanah

Persyaratan tersebut disesuaikan dengan alas hak yang diajukan oleh pemohon. Misalnya pemohon pendaftaran tanah dikarenakan jual beli, maka harus disesuaikan dengan akta jual beli. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang bernama Halim mengenai kelengkapan berkas menyatakan :

“untuk mengurus sertifikat itu ribet, saya sudah berapa kali bolak balik untuk keperluan berkas yang belum terpenuhi untuk dilengkapi.” (hasil wawancara pada tanggal 23 juni 2019).

Menanggapi hal tersebut terkait terlalu berbelit-belitnya pengurusan tanah. (pegawai Seksi hak tanah dan pendapatan tanah) mengatakan : “mungkin permasalahannya adalah masyarakat belum tau apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan tanahnya karena banyak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kejelasan yang real untuk penerbitan sertifikatnya”.

Tabel 2. Tanggapan Masyarakat Tentang Kelengkapan Berkas dan Prosedur Penerbitan Sertifikat

No.	Tanggapan responden	Responden	Persentase
1	Mengetahui	5	25%
2	Tidak mengetahui	15	75%
Total		20	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 20 responden masyarakat yang ditanya mengenai pengetahuan kelengkapan berkas dan prosedur penerbitan sertifikat, 5 diantaranya mengakui jika mereka sudah mengetahui prosedur dan apa-apa saja yang diperlukan untuk mengurus pendaftaran tanah. Namun selain itu, ada 15 orang mengakui bahwa mereka belum mengetahui prosedur dan apa-apa saja yang diperlukan untuk mengurus pendaftaran tanah. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur penerbitan sertifikat tanah dan kelengkapan berkas.

Nampak bahwa beberapa masyarakat masih merasakan tata cara pelayanan pendaftaran tanah itu masih terlalu berbelit-belit dan sulit dipahami oleh orang awam. Sehingga masyarakat menimbulkan rasa enggan untuk mengurus pendaftaran tanah bila benar-benar tidak mendesak dibutuhkan. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat yang kurang memahami bagaimana prosedur dan persyaratan yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada masyarakat sebagai pemohon, BPN juga dapat memudahkan prosedurnya kepada masyarakat agar dapat dipahami dan dapat mendapatkan rasa keadilan pada pelayanan.

2. Kepastian Waktu

Kepastian waktu pengurusan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan/ATR Kabupaten Bombana sangat menentukan dalam penilaian masyarakat mengenai baik tidaknya pelayanan yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Waktu merujuk pada cara biasanya antara masyarakat itu sendiri dengan pihak petugas pelaksana yang melayaninya. Hal yang diharapkan dari sebuah perjanjian atau janji terealisasi sebagaimana diharapkan sebagai wujud nyata moral seorang pelaksana pengurusan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang dijanjikan. Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015, lamanya pengurusan sertifikat adalah sebagai berikut:

1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²
2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m²
3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk tanah yang luasnya lebih dari 5.000 m².

Tetapi dalam pengerjaannya didapati melebihi dari Standar yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pendaftaran tanah ini selesai tidak tepat pada waktunya atau lebih lama dari waktu yang ditetapkan. Seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat yang bernama Ibu Hasni mengatakan bahwa : “saya sudah berapa kali bolak-balik seharusnya dari waktu yang janjikan harusnya sudah selesai tapi sampai sekarang belum selesai dan saya masih harus bolak-balik” (wawancara bapak ngatimin pada tanggal 23 juni 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 20 responden masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi pertanahan berupa sertifikat, 11 diantaranya mengakui jika pengurusan sertifikat tersebut lebih lama dibandingkan dari kesepakatan yang disampaikan oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional /ATR di kabupaten Bombana. Namun selain itu, 9 orang mengakui bahwa pengurusan administrasi pertanahan berupa sertifikat sudah tepat waktu dalam proses penyelesaiannya. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana dari segi ketepatan waktu masih belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur. Adapun masyarakat yang seharusnya sudah mendapatkan sertifikatnya, namun merasakan kenyataan sebaliknya.

Berdasarkan pernyataan bidang seksi hak tanah dan pendapatan tanah mengatakan bahwa: “Hal ini sangat wajar terjadi dikarenakan banyaknya berkas yang masuk sedangkan yang mengerjakan berkas tersebut kurang, butuh tambahan staff orang agar semua berkas dapat diselesaikan tanpa adanya penumpukan berkas lagi.”(wawancara pada tanggal 27 juni 2019).

Ditelaah secara konseptual pelayanan, maka ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Oleh karenanya walaupun sifat perjanjian yang dibuat secara hukum tidak dapat diabaikan. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat salah satu indikatornya harus tepat waktu

3. Proses Penerbitan Sertifikat

Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan, dilaksanakan oleh Kantor pertanahan/ATR Kabupaten Bombana selatan yang dikerjakan oleh stafnya sesuai bidangnya. Kegiatan pelayanan pendaftaran tanah dilakukan atas permohonan yang bersangkutan, permohonan tersebut meliputi permohonan untuk :

1. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu.
2. Mendaftar hak baru berdasarkan alas hak atau syarat kelengkapan berkas yang telah dijelaskan pada persyaratan berkas diatas.
3. Mendaftar hak lama berdasarkan alat bukti yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam PP No.24 Tahun 1997.

Standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah sebagai berikut :

- 1) Petugas Loker 2a Pengukuran, pengembalian batas
 - a. Menerima dan meregistrasi surat permohonan pengukuran tanah dan mengagendakan permohonan pengukuran.
 - b. Memberikan tanda terima berkas permohonan pengukuran tanah yang lengkap.
 - c. Membuat surat tugas ke petugas ukur agar tanah pemohon di ukur bidang tanahnya.
 - d. Setelah diadakan pengukuran dan petugas ukur telah menggambarkan bidang tanah pada surat ukur/gambar ukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mengisi daftar isian yang mengenai penetapan batas.
 - f. Menyampaikan berkas permohonan pengukuran bidang tanah ke kasubsi survey pengukuran tanah .
- 2). Petugas Loker 2b. Pelayanan Konversi/pengakuan, Pemberian Hak, Peningkatan Hak :
 - a. Menerima dan meregistrasi surat permohonan di agendakan Tata usaha
 - b. Memberikan tanda terima berkas permohonan pengukuran tanah yang lengkap.
 - c. Menyampaikan berkas permohonan ke kasubsi pendaftaran tanah dan pemberian hak atas tanah.
- 3). Kasubsi penetapan hak atas tanah
 - a. Mempelajari dokumen
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan kasubsi survey pengukuran tanah dan pemetaan tanah untuk merencanakan kegiatan pemeriksaan tanah "A" kelapangan bersama petugas ukur.
 - c. Membuat disposisi ke petugas pelaksana/staff pengelola
 - d. Petugas pelaksana/staff pengelola bidang hak tanah dan pendaftaran tanah
 - e. Mengagendakan berkas permohonan pemilik
 - f. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik
 - g. Menyerahkan berkas kepada pemeriksaan tanah "A" untuk meneliti dan mengecek kelengkapan berkas data yuridis dan data fisik
 - h. Membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi atau meminta penjelasan
 - i. Membuat konsep surat penolakan kepada pemohon.
 - j. Membuat konsep SK
 - k. Membuat surat pengantar usul ke Kanwil
- 5). Kasubsi penetapan hak atas tanah
 - a. Paraf konsep surat
 - b. Paraf konsep SK
 - c. Paraf surat usulan ke kanwil BPN
- 6). Kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah
 - a. Paraf konsep surat
 - b. Paraf konsep SK
 - c. Paraf konsep surat penolakan

- d. Paraf surat usulan ke kanwil BPN
- 7). Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana
 - a. Tanda terima permintaan kelengkapan
 - b. Tanda tangan surat keputusan pemberian hak
 - c. Tanda tangan urusan surat pengantar usul ke kanwil BPN
- 8). Kepala urusan umum
 - a. Memberikan tanggal dan nomor surat
 - b. Memberikan tanggal dan nomor surat keputusan pemberian hak
 - c. Memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai kelengkapan berkas yang harus dipenuhi berupa pemasukan kepada Negara dan BPHTB
 - d. Memberikan tanggal dan nomor surat usul ke Kanwil

Proses penerbitan sertifikat dalam pelayanan pendaftaran tanah:

1. Pengukuran

Setelah petugas menerima perintah pengukuran maka segera melakukan persiapan sebagai berikut:

- 1) Memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon.
- 2) Merencanakan pengukuran diatas peta pendaftaran atau peta-peta lainnya memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur.
- 3) Memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran.

Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas.

2. Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah

Untuk keperluan pendaftaran hak baru dan hak lama pengumpulan dari penelitian alat bukti dilakukan oleh seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan. Dalam hal ini penelitian dokumen ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis tersebut sudah lengkap, maka Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan menyiapkan pengumuman.

Dalam hal ini dari penelitian dokumen ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis tidak lengkap, atau dalam hal bukti hak yang dapat diajukan, maka penelitian data yuridis bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah atau Panitia A.

Panitia Pemeriksaan Tanah atau Panitia A terdiri dari :

- 1) Kepala Seksi Pengukuran dan pemetaan tanah = 1 orang
- 2) Kepala seksi Hak atas Tanah dan pendaftaran tanah = 1 orang
- 3) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah = 1 orang.

Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A. Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian yang sudah diisi Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah adalah sebagai berikut ;

- a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah.
- c. Mencatat sanggahan/keberatan hasil penyelesaian.
- d. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan
- e. Mengisi daftar isian

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

- a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut.
- b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
- c. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada diatas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut. Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.

3. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis, dan pengesahannya

Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam risalah penelitian data Yuridis dan penetapan Batas dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah. Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di Kantor Pertanahan dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 hari.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui harian umum setempat atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis. Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis masih ada kurang lengkap data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. Kepada pihak yang mengajukan keberatan disampaikan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan.

4. Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak

Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis apabila hak atas tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan tanahnya dikuasai oleh pemohon atau oleh orang lain berdasarkan persetujuan pemohon, oleh Kepala Kantor Pertanahan ditegaskan konversinya menjadi pemegang hak yang terakhir. Sedangkan untuk hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai hak yang terakhir.

5. Pembukuan Hak

Berdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PP No.24 Tahun 1997, penegasan konversi dan pengakuan hak terhadap hak-hak atas tanah, yang data fisik dan atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan.

Dalam pembukuan hak pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut, termasuk pembatasan dalam pemindahan hak Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dalam melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.

6. Penerbitan Sertifikat

Hak-hak atas tanah, yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya. Data yuridis yang dicantumkan yang dicantumkan dalam sertifikat meliputi juga pembatasan-pembatasan.

Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah.

Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah. Setelah semua proses telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya. Pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Berdasarkan proses penerbitan sertifikat tanah di atas, maka menurut peneliti menunjukkan bahwa prosedur yang ditetapkan dalam standar pelayanan kantor pertanahan/ATR kabupaten Bombana telah dipublikasikan sehingga terwujudnya asas keterbukaan.

Kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya, data yang tersedia menunjukkan keadaan yang baru (mutakhir), sehingga terwujudnya asas mutakhir.

Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Sertifikat hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa dalam kebijaksanaan pelaksanaan pelayanan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bomana sudah berjalan sesuai dengan ketentuan SOP namun belum efektif dalm pelaksanaan pelayanannya karena masih ada masyarkat yang mengeluh karena tidak mendapatkan keadilan dalam pelayananya hal ini di pengaruhi bebarapak faktor Faktor -faktor sebagai berikut ;

1. Jarak antar wilayah tanah yang diukur.

Salah satu alasan mengapa persoalan lambatnya pelayanan administrasi pertanahan berupa pengurusan sertifikat terselesaikan karena wilayah di Kabupaten Bombana itu begitu luas. Jarak antar desa ke desa yang lain kadang-kadang harus ditempuh begitu lama.

2. Kurangnya sumber daya manusia

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah bukan merupakan pekerjaan yang ringan akan tetapi merupakan pekerjaan yang berat yang banyak membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR ini, jumlah tenaga ahli yang menangani pelaksanaan pendaftaran tanah masih sangat terbatas. Hal ini dilihat dari menumpuknya pekerjaan pendaftaran tanah, yang menyebabkan pelayanan menjadi sangat lambat dan tidak tepat waktu.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan kelengkapan berkas dalam pengurusan sertifikat tanah.

Hal ini menjadi faktor penghambat dikarenakan masih ada masyarakat yang ketika datang ke bpn berkasnya tidak lengkap. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 20 responden masyarakat yang ditanya mengenai pengetahuan kelengkapan berkas dan prosedur penerbitan sertifikat, 5 diantaranya mengakui jika mereka sudah mengetahui prosedur dan apa-apa saja yang diperlukan untuk mengurus pendaftaran tanah. Namun selain itu, ada 15 orang mengakui bahwa mereka belum mengetahui prosedur dan apa-apa saja yang diperlukan untuk mengurus pendaftaran tanah. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur penerbitan sertifikat tanah dan kelengkapan berkas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi pembuatan sertifikat tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kejelasan informasi mengenai kelengkapan berkas pemohon dan ketepatan waktu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pegawai pendaftaran tanah.

2. Dalam pelayanan administrasi pembuatan sertifikat tanah terdapat faktor yang mempengaruhi terlaksananya pelayanan tersebut yaitu: Jarak antarwilayah tanah yang diukur, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan kelengkapan berkas dalam pengurusan sertifikat tanah.

E. Referensi

- Abdurrahman. 2003. *Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria*. Penerbit Alumni Bandung: Bandung
- Nawawi, A. B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan: Jakarta,
- Thamrin, H. (2013). *Hukum Pelayanan Publik*. Aswaja Presindo: Yogyakarta.
- Nisjar S. K. (2001). Beberapa Catatan tentang Good Governance. *Jurnal Administrtasi Pembangunan* 1(2).
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bina Cipta: Bandung.
- Negara, L. A., & Perkantoran, B. P. P. (1961). *Lembaga Administrasi Negara*. Lembaga Administrasi Negara. Pamudji S. 2006. *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara : Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Mekanisme Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Ridwan, J., & Sodik, A. (2009). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Sinar Grafika: Bandung
- Sinambela, L. Poltak dkk. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin, dkk, (2012). *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press : Malang.
- Wignyosoebroto, S. (1995). *Hukum Kolonial dan Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta
- Bambang, S., dkk, (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Tim Penyusun. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- Esmi, W. (2005). *Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama: Semarang.
- Putra, I. W., & Rasjidi, L. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung.



Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

St. Jawiah ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 3, Desember 2021
sjawiah7@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Jawiah, S. (2021). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 87-98.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. Hasil Penelitian diantaranya yaitu pertama, Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat secara umum sudah memberikan perubahan dan pembangunan serta pelatihan kepada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaannya sudah baik. Kedua, Adapun peranan Kepala Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan dinyatakan berperan aktif sebagai seorang Kepala Desa dalam ketiga kategori tadi, namun di bagian perencanaan mendapat sedikit hambatan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi program yang akan dilaksanakan. Kemudian masalah yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan program yaitu seperti hujan, kerusakan alat berat dan sedikit tenaga kerja yang menjadi kendala utama seperti pembuatan jalan tani dan drainase.

Kata Kunci: Kepala Desa, Masyarakat, Pemberdayaan

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the village head in community empowerment in the village and to find out what factors influenced the role of the village head in community empowerment in Teteinea Village, Lalembuu District, South Konawe Regency. The data analysis technique used in this research is descriptive-qualitative, ie all data obtained in the field are collected and then conclusions are drawn based on the answers that are relevant to the problems in this study. The results of the research include, first, the role of the village head in community empowerment in general has provided changes and development and training to the community according to the demands of their work is good. Second, the role of the Village Head in planning, implementation and overall supervision is stated to have an active role as a Village Head in the three categories, but in the planning section there are a few obstacles due to the lack of community participation to participate in the socialization of the program to be implemented. Then the problems faced by the Village Head in implementing the program, such as rain, damage to heavy equipment and a small number of workers were the main obstacles such as making farm roads and drainage.

Keywords: Village Head, Community, Empowerment

A. Pendahuluan

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Perkembangan ini di tandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good governance atau juga sering di artikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan desa bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagaimana yang tela di jelaskan dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu di kembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Seorang kepala desa sebagai administrator, maka dalam perannya harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Desa Teteinea merupakan salah satu desa di Wilayah Kecamatan Lalembuu kabupaten Konawe Selatan. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, karena berdasarkan apa yang dilihat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu, tingkat kreativitas dan daya saing masyarakat desa Teteinea dalam mengelola ekonominya masih rendah.

Berdasarkan uraian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang berdomisili di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Mengingat jumlah populasi relatif banyak, maka diadakan penarikan sampel dengan memilih secara acak sebanyak 30 responden dari 3 Dusun yang ada di Desa Teteinea.

Adapun teknik pengumpulan data diantaranya:

- a. Studi Kepustakaan (library research), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (Field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode :
 - Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung mengenai obyek-obyek yang diteliti.
 - Interview (wawancara), yaitu melakukan wawancara dengan responden maupun informan kunci guna mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan daftar panduan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Teteinea merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Adapun luas wilayahnya 565 hektar.

Secara administratif Desa Teteinea merupakan wilayah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dengan letak geografis sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamukti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Punangga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambadia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kapuwila

Keadaan alam Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas daratan yang subur dan cocok untuk potensi perkebunan saat ini, aktifitas masyarakat dalam bertani semakin meningkat seiring dengan maksimalnya pemanfaatan areal perkebunan.

Sebagaimana iklim yang berlaku pada umumnya di Indonesia, Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan sama persis memiliki musim yang sama yakni musim hujan yang berlangsung sekitar Januari sampai Juni dengan cerah hujan sedang, pada bulan Agustus sampai Oktober terjadi musim kemarau.

Jumlah Penduduk Berdasarkan hasil penelitian dari data yang ada bahwa untuk saat ini jumlah penduduk yang ada di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu berjumlah 262 Kepala Keluarga atau dapat mencapai 1.048 jiwa. Dengan rincian laki-laki 542 orang dan perempuan mencapai 506 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Teteinea

NO	Jenis Kelamin	Jlh Jiwa	Persentase
1	Laki-Laki	350	49,09
2	Perempuan	363	50,01
Jumlah		713	100,00

Sumber data ; Kantor Kepala Desa Teteinea, Juni 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan penduduk Desa Teteinea yang berjumlah 713 jiwa yang menduduki porsi terbanyak adalah penduduk yang berjenis kelamin Perempuan yakni mencapai 363 jiwa atau 50,01 %, sedangkan selebihnya yaitu 350 jiwa atau 49,09 % adalah penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki.

Penduduk Desa Teteinea pada saat penelitian ini dilakukan berjumlah 713 jiwa yang tingkat pendidikan memiliki sebaran mulai dari belum/tidak pernah sekolah, SD/tamat SD, SLTP/tamat SLTP, SLTA/Tamat SLTA, dan pada tingkatan Perguruan Tinggi. Sebaran tingkat pendidikan penduduk disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Penduduk Menurut Tngkat Pendidikan Formal

Kelompok Umur	Jumlah	Persen
Belum/tidak pernah sekolah	122	31,14
SD/Tamat SD	251	35,20
SLTP/Tamat SLTP	112	15,71
SLTA/Tamat SLTA	107	15,01
Perguruan Tinggi :	-	-
Diploma	-	-
Sarjana Muda	7	0,98
Sarjana	14	1,96
Magister	-	-
Jumlah	713	100,00

Sumber : Kantor Kepala Desa Teteinea, Juli 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk desa Teteinea yang belum/tidak pernah sekolah mencapai 31,14 persen. Kemudian yang sedang mengikuti pendidikan di SD dan tamat SD sebanyak 35,20. persen. Selanjutnya, SLTP dan tamat SLTP sebanyak 15,01 persen sampai yang terkecil yakni yang berpendidikan Sarjana sebanyak 1,96 persen.

Selanjutnya, Mata pencaharian penduduk desa Teteinea menunjukkan bahwa dari 315 Kepala Keluarga penduduk Desa Teteinea sebagian besar adalah petani, baik sebagai petani sawah maupun sebagai pekebun. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan untuk jenis pekerjaan tersebut cukup luas. Mata pencaharian lain yang ditekuni penduduk desa Teteinea adalah berdagang, Pegawai baik itu sebagai pegawai negeri maupun sebagai pegawai swasta. Sebaran penduduk menurut jenis mata pencaharian di desa Teteinea disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Mata pencaharian

Jenis Mata pencaharian	Frekuensi	Jumlah
Petani	225	71,43
Dagang	38	12,06
PNS	12	3,81
Pegawai Swata	13	4,13
Pensiun	-	-
Pertukangan	27	8,57
Jumlah	315	100,0

Sumber : Kantor Kepala Desa Teteinea, Juli 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 71,43 persen dari jumlah Kepala Keluarga penduduk desa Teteinea bekerja pada jenis mata pencaharian sebagai petani dan merupakan kelompok terbesar. Demikian juga dengan pekerjaan sebagai Pedagang relatif jumlahnya juga besar mencapai 12,06 persen. Sementara penduduk yang bermata pencaharian pada jenis lainnya jumlahnya di bawah 4,0 . persen.

Untuk mengetahui letak / jarak Desa Wadonggo. maka dapat dilihat data berikut ini yakni jarak dan waktu tempuh dari Balai/Kantor Desa dengan pusat – pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jarak ke Ibu kota Kecamatan 7,0 Km
2. Jarak ke Ibu kota Kabupaten 17,,0 Km
3. Jarak ke Ibu kota Propinsi 87 Km

4. Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 15,0 menit
5. Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 60,0 menit
6. Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 180,0 menit

Tabel 4. Susunan Pemerintah Desa

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Muh. Sabri
2	Sekretaris Desa	Supriadi
3	Bendahara	Sitti Nurbaya
4	Kasi Umum	Suriansyah
5	Kasi Administrasi	Samdiana
6	Kaur Pemerintahan	Andi Ansar
7	Kaur Kesejahteraan	Basriadi
8.	Kaur Pemberdayaan	Fitriadi

Sumber : Kantor Kepala Desa Teteinea, Juli 2019

Peranan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pemberdayaan

Sebelum melaksanakan pogram pemberdayaan masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Kepala Desa selalunya melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan hal apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan yang semakin membaik. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Kepala Desa selalu memantau bagaimana keadaan masyarakat dan pembangunan yang ada serta kendala/permasalahan yang dirasakan masyarakat agar bisa dicarikan solusinya.

Dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat, salah satu cara yang sangat membantu masyarakat adalah melalui program pembangunan. Dalam menjalankan program tentulah ada peninjauan dan perencanaan. Pada tahap perencana ini harus melalui beberapa tahap untuk mendapatkan program yang akan dilaksanakan, adapun tahap dalam perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh desa sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang informan Samdiana bahwa:

“Program yang akan dilaksanakan oleh desa melalui 3 tahap yaitu pertam, musyawarah antara kepala dusun dengan warganya, kedua musyawarah aparat desa/pemerintah desa dan yang ketiga sosialisasi/musyawarah apart desa dengan masyarakat, melalui musyawarah inilah program desa ditentukan dan dilaksanakan sesuai keputusan bersama.”(wawancara, 2 Juni 2019)

Pada tahapan pertama yakni musyawarah/sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing kepala dusundengan warga di lingkungannya untuk mengumpulkan program yang diusulkan dan diinginkan langsung oleh masyarakat dan diharapkan bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama, setelah program yang diusulkan oleh kepala dusun selanjutnya akan di musyawarahkan kembali melalui rapat/musyawarah antara aparat desa. Dalam musyawarah ini, masing-masing kepala dusun menyuarakan program yang diusulkan oleh masyarakat, tidak hanya kepala dusun Kepala Desa juga ikut andil dalam memberikan usulan mengenai program yang ingin dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan langsung beliau di lapangan. Hal ini dipertegas dengan pengamatan langsung oleh peneliti, bahwa memang ada program yang direncanakan langsung oleh Kepala Desa dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan bersama aparat desa mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan program tersebut, sekaligus mendengarkan keluhan masyarakat melalui wakilnya dan untuk program dari tiap dinas kabupaten akan dibahas pula melalui musyawarah tersebut dalm upaya pemberdayaan masyarakat.

Setelah program yang diusulkan telah terkumpul, maka dilihat mana program yang harus disegerakan pelaksanaannya dan program apa yang akan dilaksanakan selanjutnya dengan melihat pertimbangan dana dan banyaknya permintaan masyarakat terkait program itu. Dalam rapat antara aparat desa tadi, maka akan ditetapkan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, akan dilakukan sosialisasi/musyawarah terakhir oleh aparat desa dengan masyarakat untuk menentukan tempat pelaksanaan program tersebut. Penetapan lokasi pelaksanaan program ini sesuai dengan penuturan seorang informan Bapak Andi Ansar bahwa:

“Program yang hendak dilaksanakan di laksanakan, penetapan lokasinya berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang menghadiri musyawarah tersebut, sehingga sangat diharapkan untuk kedatangan masyarakat agar program yang mereka usulkan sebelumnya

bisa terealisasi sesuai tempat yang diinginkan bersama, meskipun hanya sebagian masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut.” (wawancara, 2 Juni 2019).

Sehingga dalam hal penetapan lokasi ini sangat diharapkan semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam musyawarah tersebut agar sama-sama mengetahui program yang akan dilaksanakan di desa dan tidak adanya rasa keberpihak dalam menentukan program serta lokasinya sehingga mampu memberikan manfaat untuk kepentingan bersama.

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Teteinea meliputi pembangunan fisik seperti pembuatan jembatan, pembuatan drainase, perbaikan rumah tidak layak huni, pembuatan jalan usaha tani, pengadaan usaha sewa tenda besi, dan penyediaan bibit pala. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pelatihan pengurus karang taruna, pelatihan kelompok tani, dan honor guru non pns (Guru TK).

Mata pencaharian masyarakat Teteinea mencapai 90% sebagai petani dan mayoritas hanya sampai tamatan SMA, oleh karena itu Kepala Desa selalu memberikan motivasi berupa dorongan kepada para pemuda dan pelajar di desanya untuk selalu bersemangat dan tetap melanjutkan sekolahnya hingga sampai lulus di bangku kuliah dan diharapkan pula kepada para orang tua untuk memberikan dukungan kepada anak mereka untuk melanjutkan bersekolah, agar anak mereka kelak tidak hidup susah seperti yang dialami orang tuanya, di mana setiap hari dari pagi hingga sore mereka harus pergi ke kebun agar bisa melanjutkan kehidupan yang baik.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang berkaitan dengan peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, bisa dikatakan bahwa peranan Kepala Desa telah memberikan perubahan yang signifikan bagi perkembangan desa baik di bidang pembangunan desa maupun ekonomi masyarakatnya serta usaha beliau dalam memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang begitu perhatian. Sebagaimana hasil wawancara dari seorang informan, Bapak Ahmad Sahlan bahwa:

“Kepala Desa merupakan sosok seorang pemimpin yang memiliki jiwa membangun yang tinggi, beliau selalu berusaha melakukan pembangunan desa meskipun terkadang harus dengan biaya pribadi, untuk pembangunan desa ini, terbukti jika kita membandingkan dengan desa yang lain, desa kami ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik, seperti pembangunan balai, jalan tani dan drainase yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dan desa”. (wawancara, 2 Juni 2019)

Hal ini bisa terjadi karena lemahnya atau kurangnya motivasi dari Kepala Desa maupun orang tua kepada para pelajar agar sadar akan pentingnya pendidikan karena melalui kemampuan ilmu yang mereka dapatkan/tempuh di bangku sekolah mampu direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kualitas SDM semakin baik dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan penuturan dari informan salah seorang tokoh masyarakat, yakni Bapak H. Ahmad bahwa:

“Kepala Desa masih harus lebih meningkatkan memberikan motivasi secara langsung yang berkaitan dengan pendidikan, karena mungkin faktor yang menghambatnya yakni kondisi wilayah yang luas dan masyarakat yang jarang ditemui karena kesibukan masyarakat di kebun sepanjang harinya, sementara malam digunakan untuk waktu istirahat, sehingga tidak ada waktu untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa, kecuali hanya urusan penting saja”. (wawancara, 3 Juni 2019)

Peranan Kepala Desa Dalam meningkatkan pembangunan desa sebagai usaha dalam pemberdayaan masyarakatnya, beliau selalunya meninjau lokasi dan menyiapkan beberapa program pemberdayaan masyarakat dalam usaha pembangunan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembangunan fisik. Agar program ini dapat terealisasi dengan baik dibutuhkan kerja sama yang baik dengan aparatur desa dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Dalam pembangunan non-fisik sangat penting juga untuk diperhatikan karena berpengaruh juga dengan kesejahteraan masyarakat meskipun kenyataannya masih banyak pemuda bahkan orang tua yang masih mengkonsumsi miras. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, memang masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi miras dan tidak ada larangan langsung dari kepala desa itu sendiri sedangkan dalam upaya pembangunan tetap masih melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang diadakan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa Teteinea berupaya mengaktifkan program-program penunjang dalam pemberdayaan masyarakat non-fisik seperti PKK, Karang Taruna dan Pelatihan Kelompok Tani. Kepala Desa dibantu aparat desa melakukan pembangunan yang berkelanjutan seperti pembangunan drainase yang telah dilakukan sejak 2018 dan akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, pembuatan jalan usaha tani dan masih banyak lagi hal yang akan dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam hal pembangunan, di mana dalam proses pembangunan dan pelaksanaan program pemberdayaan melibatkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana penuturan dari salah seorang informan penelitian, Ibu Suhada menyatakan bahwa:

“Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kami masyarakat diarahkan oleh Kepala Desa untuk ikut serta mengambil andil dalam kegiatan tersebut dan jika ada proyek dalam desa maka yang dilibatkan sebagai pekerja diambil dari masyarakat setempat, salah satu contohnya pembuatan drainase pada tahun lalu semua pekerja adalah masyarakat di sini”. (wawancara, 2 Juni 2019)

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Teteinea dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan namun dalam pengambilan keputusan hanya disepakati oleh Kepala Desa dan aparat desa sebagai wakil dari masyarakat tanpa melakukan sosialisasi langsung antara Kepala Desa dan masyarakat.

Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan

Usaha untuk menggalakkan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa, maka akan melibatkan beberapa pihak yakni Kepala Desa, aparat desa dan masyarakat setempat. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah desa masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Padahal kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan seorang pemimpin atau Kepala Desa.

Dari pengamatan langsung oleh peneliti berkaitan dengan peranan Kepala Desa terhadap masyarakatnya, bisa dikatakan telah ada dorongan dan motivasi kepada masyarakatnya meskipun tidak banyak yang berpartisipasi dalam rapat yang bertujuan agar masyarakat giat bekerja, membangun desa, dan ikut andil dalam pelaksanaan program desa yang semuanya itu sangat berkaitan erat dengan usaha untuk memberdayakan masyarakat.

Sebagaimana penuturan dari salah seorang informan penelitian, Bapak Muh. Nur menyatakan bahwa:

“Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa selalu memberikan motivasi kepada warganya untuk selalu giat bekerja, melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian untuk meningkatkan SDM warganya, meningkatkan usaha dalam bidang tertentu seperti kios dan dalam bidang ternak pun desa memberikan bantuan berupa sapi ternak, ini semua dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. (wawancara, 3 Juni 2019).

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa beserta aparatnya berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan program-program pemberdayaan yang telah direncanakan di mana tahun sebelumnya sudah mampu membangun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakatnya dan dengan terlaksananya program yang direncanakan ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan desa dan mengurangi angka kemiskinan. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan penelitian Bapak Abd. Samad. bahwa:

“Kami sangat puas dengan peran kepala dalam pembangunan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat di sini yang dilakukan oleh Kepala Desa selama masa jabatannya, karena jika melihat kondisi desa yang dulu dengan yang sekarang sudah berubah lebih baik, artinya pembangunan di desa kami ini sudah baik dibandingkan dengan desa yang lain pada Kecamatan Lalembuu”. (wawancara, 4 Juni 2019)

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan, Kepala Desa beserta aparat desa terkhusus dari LPM bersamasama melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Teteinea agar program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu,

Kepala Desa memandang perlu untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakatnya melalui program pemberdayaan.

Adapun bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat seperti penyediaan bibit pala dan bedah rumah tidak layak huni. Tidak hanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dalam bidang pembangunan dan sosial Kepala Desa juga membangun sarana dan prasarana seperti jembatan dan jalan usaha tani sedangkan di bidang sosial, Kepala Desa membuat program untuk kaum perempuan yaitu PKK dan untuk para pemudanya dilibatkan dalam Karang Taruna desa, kesemuanya ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakatnya agar lebih baik.

Hal ini dipertegas dengan pengamatan peneliti bahwa Kepala Desa langsung meninjau lokasi atau melihat keadaan rumah yang layak untuk diberikan bantuan dan aktif dalam kegiatan sosial dalam masyarakat. Dalam perkembangan program yang dilaksanakan ini, pihak masyarakat yang secara langsung mengerjakan semua program yang ada yang sebelumnya telah direncanakan, namun ada juga yang mereka keluhkan terkait upah kerja yang sedikit, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau ikut bekerja. Hal ini mengakibatkan kurangnya pekerja, terlebih lagi ada kendala yang lain seperti bahan material yang terlambat, karena mobil pengangkut dibatasi oleh Kepala Desa sendiri dan cuaca apabila hujan bisa menjadi penghambat yang nyata dan pekerjaan akan terhenti.

Hal di atas sesuai dengan pernyataan seorang informan Bapak H. Lukman, bahwa:

“Kendala Kepala Desa dalam pelaksanaan program desa salah satunya karena kurangnya masyarakat yang berminat untuk mau bekerja dikarenakan gaji pekerja yang sedikit jika dibandingkan dengan upah pekerja di desa tetangga, terlebih lagi ketika hujan maka masyarakat yang bekerja tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka.” (wawancara, 4 Juni 2019)

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan mampu memperbaiki keadaan masyarakat agar lebih baik sebagai usaha Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakatnya, untuk program pembangunan itu sendiri merupakan tahap lanjutan dari program perencanaan pada tahun 2018 lalu. Untuk program lain seperti pembuatan kelompok tani, mereka sudah berusaha mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian daerah setempat untuk mendapatkan anggaran dalam mengembangkan usaha pertanian mereka, namun belum ada juga tindak lanjut dari dinas pertanian setempat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang informan penelitian Bapak Armani menyatakan:

“Di dusun kami yakni dusun II telah lama membuat kelompok tani dan sudah menyerahkan proposal kepada dinas di mana proposal kami ini telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak dinas pertanian untuk memberikan bantuan kepada kami, padahal kami sebagai masyarakat petani tentu sangat mengharapkan bantuan tersebut baik berupa modal usaha ataupun penyediaan bibit tanaman.” (wawancara, 4 Juni 2019)

Sebagai seorang Kepala Desa tidaklah harus berpangku tangan hanya pada dana pemerintah pusat saja, dengan usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya, Kepala Desa harus berpikir kreatif sebagaimana yang dilakukannya, beliau membuat tenda besi sebagai badan usaha milik desa dan dengan usaha ini pemasukan ke kas desa semakin bertambah sehingga jika ada warga yang membutuhkan bantuan maka bisa diatasi dengan penghasilan desa tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sebelumnya memang telah berhasil dan program pemberdayaan tahun ini untuk dilaksanakan sedang menunggu dana desa agar mampu diselenggarakan baik program yang baru maupun program sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Teteinea merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya serta ada program tambahan, adapun program saat ini belum terlaksana dengan baik karena masih terkendala dengan dana. Namun untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pihak pemerintah desa membuat program lain seperti program sosial dan badan usaha milik desa.

Peranan Kepala Desa Dalam Mengawasi Pemberdayaan Masyarakat

Dengan dilakukannya perencanaan serta perencanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, diharapkan Kepala Desa bersama masyarakat terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat baik sebagai pengelola dan pelaksanaan maupun dalam pengawasan kegiatan program tersebut, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam pengawasan program yang sedang dilaksanakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) merupakan tim yang seharusnya mengontrol dan mengawasi jalannya program mulai dari pelaksanaan sampai pengawasan sementara Kepala Desa sebagai penanggung jawabnya, namun yang terjadi di lapangan TPK tidaklah berfungsi sebagaimana mestinya di mana seharusnya sebagai tim pengawas digantikan langsung oleh Kepala Desa untuk mengawasi jalannya program. Hal ini dikarenakan kinerja dari TPK itu sendiri kurang bagus sebagai kontrol dan pengawas suatu program, apalagi yang dikhawatirkan Kepala Desa jika ada kesalahan dalam pelaksanaan program karena sebagai penanggung jawab akan diminta pertanggung jawaban oleh pihak pemerintah kabupaten.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan informan Bapak Syahrudin yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya yang mengatur semua program desa adalah tim pengelola kegiatan, baik mulai dari pelaksanaannya seperti penyediaan bahan/material untuk kegiatan, transportasi dan dana kegiatan sampai pada pengawasannya pun menjadi kendali dari pihak TPK, Kepala Desa hanya sebagai penanggung jawab, namun karena TPK kurang maksimal dalam bekerja sehingga Kepala Desa sendiri yang mengambil alih semua kegiatan TPK terlebih lagi beliau adalah penanggung jawab dari semua program yang sedang dilaksanakan”. (wawancara 4 Juni 2019)

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tahap ini sangat penting sekali untuk mengarahkan/memandu program yang akan dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada musyawarah bersama. Hal ini dapat diketahui bagaimana peran Kepala Desa dalam mengawasi program yang akan dilaksanakan melalui salah satu informan penelitian Bapak Abd. Halim menuturkan bahwa:

“Setiap ada kegiatan/program yang dilaksanakan oleh desa, Kepala Desa selalu melakukan Pengawasan kepada bawahannya selaku penanggung jawab suatu program yang sedang dilaksanakan untuk menanyakan kemajuan/kelancaran dari program tersebut. Contohnya seperti pembangunan jembatan yang sedang saya tangani ini, Kepala Desa terus menanyakan bagaimana perkembangan atau adakah kendala dengan proyek yang saya akan kerjakan ini”. (wawancara, 4 Juni 2019)

Pengakuan tersebut dipertegas dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa bila ada program yang sedang dikerjakan Kepala Desa meninjau langsung lokasi pekerjaan dan selalu dibantu oleh aparat desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan serta hasil dari program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara informan penelitian mengatakan ada koordinasi dari Kepala Desa. Hal ini diakui karena setiap bulannya diadakan rapat evaluasi kinerja tiap aparat desa dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang telah didapatkan. Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses pelaksanaan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi mengenai program yang akan dan sedang dilaksanakan.

Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan program perencanaan dan bentuk pembangunan agar kerusakan atau dampak negatif yang mungkin ditimbulkan bisa diminimalisir. Pengawasan adalah patokan atau ukuran untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai perencanaan atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah segi guna dan hasil guna pelaksanaan pekerjaan. Di lain pihak, Kepala Desa sebagai pengawas juga dimaksudkan untuk membuat kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya pengawasan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan dan bidang sosial, Kepala Desa juga antusias untuk mengembangkan program sosial yang ada di desa seperti program PKK dan Karang Taruna yang terus diusahakan agar senantiasa aktif guna memperbaiki hubungan masyarakatnya, baik dari kalangan sesama orang tua maupun dari kalangan pemuda.

Di bidang kesehatan, Kepala Desa tidak berdiam diri saja, beliau melakukan upaya untuk selalu memperhatikan kesehatan masyarakatnya melalui berbagai program kesehatan dan sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Sebagaimana yang dituturkan oleh informan penelitian Bapak Ruslan Ridwan ketua Karang Taruna bahwa:

“Selama ini Kepala Desa selalu memberikan pengawasan dan kontrol yang baik berkaitan dengan program sosial, beliau memberikan dukungan kepada muda-mudi di desa kami seperti membuat lapangan sepak bola bagi laki-laki, dan untuk ibu-ibu bergerak di bidang PKK, bahkan di bidang 59 pendidikan pun Kepala Desa memberikan sumbangsi dengan mendirikan TK Swasta dengan memakai guru honorer sebagai tenaga pengajarnya yang dibiayai oleh dana desa”. (wawancara, 5 Juni 2019)

Dari penjelasan di atas dan pernyataan dari beberapa informan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak pelaksana secara langsung di lapangan sehingga bisa dinilai perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan yang diharapkan agar sesuai dengan apa yang direncanakan dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan sehingga bisa mendapatkan hasil kerja yang dapat berguna bagi masyarakat.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa pasti akan menghadapi rintangan dan harus berupaya mencari solusi/jalan keluar dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas 2 faktor yaitu:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, menunjukkan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Kewibawaan dalam memimpin, Kepala Desa adalah sosok pemimpin yang tegas disiplin dan dekat dengan masyarakatnya, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan peduli terhadap masyarakat tetapi hal tersebut tidak membuat kewibawaannya jatuh di mata masyarakatnya sehingga dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa hal ini sangat berpengaruh. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan penelitian Bapak Muslimin R menyatakan bahwa:

“Beliau adalah pemimpin yang tegas, disiplin dan peduli dengan masyarakat, sehingga ketika beliau memberikan arahan atau perintah kepada aparatnya, maka dengan senang hati kami bersegera untuk melaksanakan perintah beliau dan ketika ada masyarakat yang meminta solusi dari permasalahan yang dihadapi, beliau dengan senang hati akan membantu masyarakatnya. (wawancara, 5 Juni 2019)

- b. Kekuasaan, dengan kekuasaan yang dipegang oleh Kepala Desa, beliau mampu memberikan pengaruh dan menggerakkan serta bisa memberi instruksi langsung kepada aparat desa agar melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan dan bisa dilaksanakan secepatnya di mana hal ini untuk mencapai tujuan bersama sebagai perwujudan peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian Bapak Ahmad Yani menyatakan bahwa:

“Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa, beliau lebih mudah memberikan perintah kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas secepatnya dan dengan mudahnya beliau memanggil bawahannya/aparat desa ke rumahnya untuk mengerjakan tugas yang ada, serta kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa memudahkan beliau mengontrol kinerja para aparat desa”. (wawancara, 5 Juni 2019)

- c. Keturunan, masyarakat di Desa Teteinea sendiri masih menjunjung tinggi nilai dan norma-norma serta adat yang sifatnya turun temurun yang ada dalam masyarakat yang bersifat dan bermanfaat bagi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan pula dari pemimpin yang memiliki keturunan yang baik sehingga tidak diragukan lagi dalam memimpin. Dari hasil wawancara kepada seorang informan penelitian yaitu Ibu Nurmaida menyatakan bahwa:

“Kepala Desa kami adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik, dihormati dan dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Dalam keluarga beliau menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sehingga masyarakat tidak takut akan tindakan KKN dari Kepala Desa itu sendiri dan tidak hanya nilai kejujuran yang diterapkan, tetapi nilai-nilai kebaikan yang lain seperti kedisiplinan dan kesopanan sangat ditekankan dalam keluarga beliau”. (wawancara, 5 Juni 2019)

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, menunjukkan bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Kondisi penduduk yang majemuk dan jalan yang rusak menjadi kesulitan bagi Kepala Desa dalam menjalankan perannya. Di mana kerja sama antara sesama suku itu tidak terlalu baik, mereka hanya bekerja sama antara satu wilayah atau sesama suku saja. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang informan penelitian Bapak Muh. Alwan bahwa:
 “Di desa memiliki beberapa suku yang tentu juga memiliki perbedaan budaya. Oleh karenanya jika ada suatu kegiatan di salah satu suku maka hanya suku itu saja yang bekerja sedangkan suku yang lain tidak ikut serta, apalagi seperti ada pemisah antara tiap suku yakni wilayah dari masing-masing suku yang saling berjauhan dan di perparah lagi dengan kondisi jalan yang rusak apalagi ketika hujan, maka kondisi jalan akan semakin rusak sehingga sulit untuk Kepala Desa sendiri melakukan kegiatan kerja sama antara sesama suku”. (wawancara, 5 Juni 2019)
- b. Partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi Kepala Desa. Karena masyarakat di Teteinea sulit ditemui dan dikumpulkan untuk mengikuti rapat/sosialisasi, serta cenderung tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan hanya mengutamakan pekerjaan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Rahyulin bahwa:

“Masalah yang dihadapi Kepala Desa berkaitan dengan partisipasi masyarakat adalah ketika masyarakat diperintahkan untuk melakukan kerja bakti seperti di balai dan fasilitas umum lainnya, tidak ada masyarakat yang ikut berpartisipasi karena lebih sibuk dengan urusan pribadi mereka terlebih lagi sebagai masyarakat petani yang kesehariannya berada di kebun dari pagi hingga sore, sehingga Kepala Desa harus menggunakan tenaga kerja yang digaji untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan mereka lebih mengutamakan pekerjaan pribadi daripada kegiatan bersama”. (wawancara, 6 Juni 2019)

- c. Fasilitas dan peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam melaksanakan peranannya. Semakin lengkap fasilitas dan peralatan yang ada akan membuat masyarakat tertarik dengan kegiatan pemberdayaan, sebaliknya jika fasilitas kurang memadai dan peralatan yang kurang tersedia akan menurunkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, Desa Teteinea masih kekurangan fasilitas dan peralatan dalam kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat, sehingga dalam menjalankan program pemberdayaan.

Berdasarkan pernyataan dari informan penelitian Bapak Suparlan Sarlan bahwa:

“Kepala Desa beserta aparatnya masih menggunakan barang pribadi dan peralatan seadanya yang bisa digunakan. Salah satu contohnya adalah komputer, sebagai alat pendukung kerja dalam pembuatan administrasi di desa, masih menggunakan komputer pribadi baik Kepala Desa maupun aparat desa. Tidak hanya bangunan yang kurang layak, tenaga teknis dalam bidang tertentu masih butuh pelatihan seperti pelatihan komputer, rancangan bangunan dan lain-lain”. (wawancara, 6 Juni 2019).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian tulisan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapatlah ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat secara umum sudah memberikan perubahan dan pembangunan serta pelatihan kepada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaannya sudah baik.
2. Adapun peranan Kepala Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan dinyatakan berperan aktif sebagai seorang Kepala Desa dalam ketiga kategori tadi, namun di bagian perencanaan mendapat sedikit hambatan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi program yang akan dilaksanakan. Kemudian masalah yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan program yaitu seperti hujan, kerusakan alat berat dan sedikit tenaga kerja yang menjadi kendala utama seperti pembuatan jalan tani dan drainase.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Teteinea ada 2 yaitu: a. Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi keturunan, kewibawaan, dan kekuasaan. Ketiga faktor pendorong ini telah memberikan kemudahan bagi Kepala Desa dalam menjalankan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat. b. Faktor penghambat meliputi kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan peralatan atau fasilitas. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Teteinea, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat. Di mana kurangnya penduduk ketika diajak untuk kerja bakti dan kemajemukan suku menyebabkan kurangnya kerja sama antara suku yang satu dengan suku yang lain. Sehingga Kepala Desa sering mengalami kendala dalam menjalankan peranannya.

E. Referensi

- Abdullah. (2003). *Jalan Menuju Stabilitas, Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Adisasmita, R. (2006). *Paradigma dan Pendekatan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfabeta. W. (2003). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dahuri. et al. (2001). *Sumber daya pesisir dan lautan secara terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ni'matul, H. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa. cetakan pertama*. Malang: Setara Press.
- Indrawijaya, A. (1984). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Ndraha, T. (2005). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta.
- Prasadj, B. (1992). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Rajawali, Jakarta.
- Rakhmat, J. (1994). *Psikologis Komunikasi*. Remaja Karya: Bandung.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Suwignjo. (1993). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



Peranan Camat Selaku Koordinator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Nonia Sakka Lebang	ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara	Vol. 1, No. 3, Desember 2021
lebangnonia@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Lebang, N. S. (2021). Peranan Camat Selaku Koordinator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 99-107.

Abstrak

Pelaksanaan program pembangunan pada dewasa ini harus selalu digerakkan dan diperlancar dalam arti bahwa suatu bidang atau program pemerintah harus selalu berkaitan dengan bidang atau program yang lain, dimana dalam hal ini perlu adanya keterpaduan dan keserasian dalam kebijaksanaan perencanaan dan penyusunan program, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian hasil yang akan dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peranan Camat Selaku Koordinator Pembangunan Di Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitian dapat diketahui peran Camat sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan Faktor-faktor yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan peranan Camat selaku koordinator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Kata Kunci: Peranan, Camat, Koordinator Pembangunan

Abstract

The implementation of development programs today must always be driven and streamlined in the sense that a government sector or program must always be related to other fields or programs, in which case there is a need for integration and harmony in planning policies and program preparation, implementation and supervision and control. Results to be achieved. This study aims to determine the role of the Camat as a Development Coordinator in Moramo District, South Konawe Regency. From the research results, it can be seen the role of the Camat as development coordinator in Konda District, South Konawe Regency and the factors that become obstacles to the implementation of the Camat's role as development coordinator in Konda District, South Konawe Regency.

Keywords: Role, Camat, Development Coordinator

A. Pendahuluan

Pembangunan kecamatan dan masyarakat pedesaan perlu terus didorong dengan cara meningkatkan pembangunan sektoral, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, memanfaatkan potensi dan sumber daya alam serta menumbuhkan kembangkan kondisi yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan kecamatan. Kesemuanya itu difokuskan ke kecamatan, sehingga kecamatan merupakan tumpuan segala kegiatan pembangunan yang dapat dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan kecamatan yang berdasarkan sistem prioritas. Agar dapat dicapai tujuan pembangunan kecamatan maka keterlibatan masyarakat secara langsung sangat diperlukan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan daerah otomatis oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintahan Kepala Daerah Otonom dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, daerah Kabupaten dan/atau daerah Kota dibawah Kecamatan. Sedangkan desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa camat disamping sebagai pelaksana pembangunan di berbagai bidang, ia juga dapat memecahkan berbagai masalah yang ada dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Dengan demikian, perlu disadari bahwa tujuan ideal desentralisasi dan otonomi daerah seperti yang dikemukakan oleh Smith di atas tidak dengan serta merata dapat dicapai hanya dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, untuk mencapai atau paling tidak mendekati tujuan tersebut, seperti:

1. Dari Pemerintah pusat dan dari Pemerintah Daerah itu sendiri menata kembali hubungan kekuasaan pusat dan daerah.
2. Pengaturan hubungan keuangan pusat-pusat yang lebih didasari oleh "itikad" untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah (bukan sebaliknya).
3. Perubahan perilaku elit local dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka suda merupakan konsekuensi logis pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, maka untuk mengulangi hal tersebut di bawah peranan seseorang pemerintah atau pemimpin pemerintah di semua tingkat adalah sangat menentukan sukses tidaknya pemerintah dan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, demikian pula halnya di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Sebagaimana dikemukakan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut : pertama, untuk mengetahui bagaimana peran Camat sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Kedua, untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan peran Camat sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan dilaksanakan pada Bulan Mei 2021.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Pengambilan sample dalam kegiatan ini berdasarkan metode pengambilan sample yang tidak diacak yaitu purposive sampling.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua unsure dalam pemerintahan Kecamatan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang memahami peranan Camat selaku koordinator pembangunan, yang terdiri dari Lurah, Ketua LPM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua RW, Ketua RT, Pegawai Kantor camat.

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu: cara memperoleh data dengan mempelajari literatur-literatur, laporan-laporan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, penelitian ini dilakukan dengan teknik :
 - a. Observasi yaitu pengamatan tentang kejadian yang berhubungan dengan Peranan Camat selaku Koordinator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan mempergunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara terstruktur ini dilakukan agar dapat menjangkau informasi tentang Peranan Camat selaku Koordinator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Konda adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas, wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Kota Kendari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wolasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Moramo utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto

Peranan Camat Selaku Administator di Kecmatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

1. Administator Pemerintahan

Bertitik tolak dari uraian pada bab terdahulu, yaitu membahas tentang tinjauan pustaka, maka suda dapat kita pahami tentang ruang lingkup tugas Camat sebagai administator pemerintahan yang meliputi dari pada fungsi-fungsi pokok manajemen dalam rangka melaksanakan tugas peerintahan umum yang didasarkan atas azas dekonsentrasi serta urusan rumah tangga daerah.

Sebagai mana dalam latar belakang terdahulu bahwa jika kita amati tugas serta wewenang camat sebagai adaministator pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan adalah sangat luas, maka tentu saja karena luasnya bidang tugas tersebut berarti juga ingin menguraikan secara keseluruhan, karena mengingat keterbatasan waktu, maka uraian peranan Camat Konda dalam bidang pemerintahan ini tidak dapat terjangkau secara keseluruhan. Oleh karena itu, teknik penyajian yang digunakan hanya sebagai pelaksana urusan kewenangan camat.

Sebagaimana yang diruikan dalam hak dan kewenangan pemerintah serta kewajiban kepala wilayah, maka usaha-usaha pemerintah Kecamatan Konda dalam melaksanakan peranannya sebagai adaministator pemerintahan ini wawasan akan dititik beratkan kepada pembinaan pemerintah desa/ kelurahan, pembinaan keamanan dan ketertiban serta pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Ketiga usaha tersebut akan saya uraikan persatu sebagai berikut:

a. Pembinaan pemerintah Desa/ Kelurahan

Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintahan Desa/ Kelurahan, maka Camat Konda sebagai administator pemerintahan telah mengusahakan penerapan berbagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang pemerintahan di daerah. Maka dalam hubungan ini pemerintah dalam kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan di wilayahnya telah menata organisasi pemerintah Desa/Kelurahan yang ada di wilayahnya. Penataan tersebut dilakukan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dan Perangkat Lurah.

Sedangkan penataan organisasi pemerintahan kelurahan diusahakan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1984 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan kelurahan. Dari usaha penerapan kedua peraturan Menteri tersebut, maka Kecamatan Konda Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara telah tersusun baik, bila menyangkut tentang struktur maupun pengisian formasinya, dan telah diikuti dngan usaha pembinaan lebih lanjut.

Dalam upaya pembinaan lebih lanjut tentang pola organisasi pemerintahan Desa, terutama yang mengenai personil penduduknya, maka Camat Konda dalam setiap pengarahannya Ia selalu menekankan agar masing-masing unsur dapat mengetahui kedudukannya di dalam organisasi dengan harapan agar setiap pihak mengetahui hak, wewenang serta kewajibannya. Karena dengan mengetahui hak, wewenang dengan kewajiban maka berarti mereka mengetahui pula tentang tata aliran kerja dan jalur pertanggung jawabannya masing-masing unsur.

Dalam setiap pengarahannya, Camat Konda selalu menekankan agar Lurah sebagai unsur pimpinan di wilayah, Sekretaris Lurah sebagai unsur staf/ pembantu pimpinan serta Ketua ORW/ ORT sebagai unsur pelaksana masing-masing mengetahui serta menyertai tentang hak, wewenang serta kewajibannya di wilayah daerah masing-masing, karena dengan hal demikian maka akan mempermudah dan memperlancar jalannya program pada setiap kelurahan.

Sedangkan dalam usaha penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Kelurahan, maka Camat Konda selalu mengusahakan agar selalu mengarahkan untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber yang dianggap dapat menjadi sumber pendapatan asli kelurahan, misalnya dari tanah kas kelurahan, sedangkan menyangkut tujuan dari pada program ini adalah titik lain agar betul dapat dan mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, karena mengingat kedudukannya sebagai daerah otonom. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
	Baik	55	55 %
	Kurang baik	36	36 %
	Tidak baik	9	9 %
	Jumlah	100	100

Sumber : Hasil Wawancara Responden.

Dengan berpedoman pada tabel di atas, maka nampaklah bahwa responden yang menanggapi baik adalah sebanyak 55 orang (55%), yang menanggapi kurang baik adalah 36 orang (36%) sedangkan yang menanggapi tidak baik adalah sebanyak 9 orang (9%).

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan pemerintah kelurahan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan adalah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data tanggapan responden yang mengatakan baik mencapai 55 orang (55%) dari sampel yang diambil sebanyak 100 orang atau dengan kata lain bahwa yang mengatakan kurang baik adalah 36 orang (36%).

b. Pembinaan keterampilan/ ketertiban

Dalam membina ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu fungsi dan setiap pemerintah di semua tingkatan. Oleh karena itu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan sebagai kepala wilayah yang menempati posisi terdepan dalam hirarki pemerintahan dan ketertiban di wilayahnya, baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif mengatasi setiap gangguan keamanan yang sedang terjadi.

Tindakan preventif dalam menciptakan suatu ketentraman dan ketertiban di dalam wilayahnya dilakukan dengan tindakan keramaian, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat. Maka dalam hubungan ini pemberian izin keramaian dilakukan dengan terlebih dahulu meminta rencana acara yang akan dilakukan, terhadap hal-hal yang dianggap dapat memberikan kemungkinan terjadinya gangguan keamanan atau ketentraman di dalam wilayah, maka Camat untuk diadakan bagian acara tersebut dengan jalan tidak memberikan izin.

Sedangkan tindakan represif terhadap gangguan keamanan yang terjadi dan bersifat kriminal, perdata maupun bersifat pidana yang diajukan oleh kepala kelurahan karena tidak dapat diselesaikan maka Camat Konda mengusahakan perdamaian bagi pihak-pihak yang berselisih itu.

Tetapi apabila usaha perdamaian sudah tidak mungkin dilakukan lagi barulah pemerintah menyampaikan kepada pihak lain yang berwajib yaitu pihak kepolisian setempat untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan.

Di samping itu usaha Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang diperkirakan dapat menimbulkan bencana seperti kebakaran, maka pemerintah mengajukan kepada Lurah agar perkampungan-perkampungan yang padat perumahannya untuk menyediakan alat pencegah kebakaran, seperti: pasir karung dan alat-alat lain yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan jika terjadi kebakaran.

Berkenaan dengan tugas-tugas tersebut, Camat Konda sebagai pemegang fungsi ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, juga telah membentuk suatu komponen-komponen keamanan lingkungandalam setiap Desa dan Kelurahan yang beranggotakan Hansip yang disertai tugas megatasi, mengamati serta melaporkan apa yang mungkin dapat menimbulkan terjadinya suatu keamanan yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah masing-masing. Keamanan lingkungan yang dilaksanakan itu bukan hanya mengawasi gangguan keamanan yang timbul dari masyarakat, akan tetapi juga keamanan yang ditimbulkan oleh alam seperti banjir. Dengan berbagai tindakan pengamatan yang telah dilaksanakan oleh Camat sebagai kepala wilayah kecamatan, jika diamati keadaan serta situasi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dari segi keamanan dan ketertibannya, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan merupakan suatu wilayah yang keamanan dan ketertibannya sudah terjamin, hal ini dikatakan karena dimana tingkat kejahatan dan persengketaan sangat rendah. Dalam hal tersebut, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tanggapan responden berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Kejahatan Persengketaan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tinggi	72	72 %
2	Sedang	20	20 %
3	Rendah	8	8 %
	Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Wawancara Responden.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang mengatakan tingkat kejahatan/ persengketaan itu tinggi sebanyak 72 orang (70%), yang mengatakan sedang sebanyak 20 orang (20%), sedangkan yang menanggapi bahwa tingkat kejahatan/ persengketaan adalah rendah sebanyak 8 orang (8%).

Dengan berdasarkan pada data-data tersebut, maka responden yang mengatakan bahwa tingkat kejahatan/ persengketaan Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan adalah cukup rendah dalam arti dapat menyelesaikan berdasarkan prosedur hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

c. Pembinaan politik dan kesatuan bangsa

Dalam pembinaan politik dan kesatuan bangsa merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Camat Konda di dalam suatu tindakan, mengingat kedudukan kepala wilayah sebagai pemimpin pemerintahan yang disertai tugas agar selalu berusaha untuk mewujudkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa, hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, karena dengan demikian kesadarannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan juga semakin meningkat.

Menyadari hal tersebut di atas, Camat Konda dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah yang melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan dan pembinaan politik dan kesatuan bangsa termasuk salah satu tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, maka wilayah Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan telah berupaya akan berbagai macam bentuk pembinaan kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sehingga dengan demikian harapan untuk berpartisipasi dalam pembangunan meningkat.

Camat Konda dalam usaha pembinaan politik dan kesatuan bangsa disamping melaksanakan pembinaan dalam bentuk penyuluhan hukum, karena penyuluhan seperti ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan perpaduan program Hakim Masuk Desa bersama-sama dengan POLRI yang didampingi oleh Kepala Hukum Sekretaris Kabupaten Konawe Selatan. Program ini diharapkan agar setiap persoalannya diselesaikannya melalui prosedur hukum, oleh karena itu penyuluhan ini masyarakat diarahkan untuk mengetahui tindakan hukum bagi mereka yang sering melakukan tindakan sendiri dalam menyelesaikan persoalannya, maka demikian pula halnya penyuluhan juga diarahkan agar warga masyarakat mengetahui anjuran-anjuran serta petunjuk-petunjuk pemerintah seperti dalam kewajiban membayar pajak, menjaga kelestarian hutan terhadap penebangan hutan secara sembarangan, pembakaran hutan serta hal-hal lain yang dapat berakibat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pengarahan atas kewajiban masyarakat terhadap pemerintah negara, maka penyuluhan hukum juga dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui prosedur penuntun bagi yang mendapat perlakuan sewenang-wenang baik oknum aparat pemerintahan itu sendiri maupun dari lingkungan masyarakat seperti perampasan hak, penipuan serta hal-hal lain yang terjadi dan tidak sesuai dengan harta dan martabat sebagai manusia dan masyarakat Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian Camat dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum dengan harapan agar daya guna dan hasil guna yang sebenar-benarnya dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari uraian diatas, tentang peranan Camat sebagai administrator pemerintahan, maka untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana Camat Konda dalam melaksanakan tugas tersebut maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3. Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Pembinaan Politik dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	70	70 %
2	Kurang baik	20	20 %
3	Tidak baik	10	10 %
Jumlah		100	100

Sumber: Hasil Wawancara Responden.

Pada tabel di atas, maka nampak bahwa tanggapan responden menunjukkan bahwa yang menanggapi baik adalah 70 orang (70%), kemudian yang menanggapi kurang baik adalah 20 orang (20%), dan yang menanggapi tidak baik sebanyak 10 orang (10%).

2. Administrator Pembangunan

Camat Konda dalam melaksanakan wewenang koordinasi yang ada padanya telah dilakukan yang bersangkutan. Mengusahakan adanya laporan-laporan dari Instansi/ Dinas, mengusahakan musyawarah, konsultasi secara kunjungan. Dalam hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Camat Konda menyangkut tentang persiapan/ penentuan tujuan dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan mengatakan bahwa

“Dalam rangka persiapan/ penentuan tujuan dari berbagai program yang ada di wilayah selalu didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, seperti halnya dalam perencanaan pembangunan desa”.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan pembangunan desa dikenal dengan adanya 2 (dua) sistem perencanaan yang sering digunakan yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas ke bawah, yang mana dalam pelaksanaan kedua sistem tersebut masing-masing mempunyai tahapan tertentu.

Adapun tahapan-tahapan perencanaan dari bawah ke atas itu adalah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan pada masing-masing kelurahan yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan tersebut, partisipasi daripada masyarakat sangat dibutuhkan, yaitu dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun rencana kepada pihak pembuat rencana.

Data-data diperoleh dari masyarakat adalah merupakan masukan atau bahan dalam membuat perencanaan pada tingkat kelurahan melalui musyawarah LMD. Hasil

musyawarah tersebut merupakan keputusan kelurahan yang sekaligus menjadi rencana program pembangunan kelurahan, yang kemudian dilanjutkan pada tingkat kecamatan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peranan camat sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Peranan Pemerintah sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	78	78 %
2	Kurang baik	18	18 %
3	Tidak baik	4	4 %
Jumlah		100	100

Sumber: Hasil Wawancara Responden,

Dari tabel tersebut di atas, nampaklah bahwa tanggapan responden yang mengatakan baik adalah 78 orang (78%), yang mengatakan kurang baik yaitu 18 orang (18%) dan yang menanggapi tidak baik adalah 4 Orang (4%).

Jika diamati secara baik tentang tanggapan tersebut di atas, maka nampaklah bahwa tanggapan yang mengatakan kurang baik meningkat dibandingkan dengan tanggapan terdahulu di bidang pemerintah. Berdasarkan pengamatan kurang baik dan tidak baik yaitu pada umumnya hal ini jika kita hubungkan dengan program pembangunan diuraikan terdahulu adalah agak bertentangan, melihat padatnya serta lancarnya pelaksanaan pembangunan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Konda sudah berjalan dengan lancar, akan tetapi pelaksanaannya belum begitu merata ke seluruh polsek kelurahan.

3. Administrator Kemasyarakatan

Berdasarkan kedudukan Camat sebagai administrator kemasyarakatan dalam arti membina kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang, berdasarkan hal tersebut maka kepala wilayah pada setiap tingkatan haruslah memegang peran pembinaan.

Peranan pembinaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai makhluk individu dalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa kata pembinaan itu terkandung arti sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai usaha dalam rangka mewujudkan atau meningkatkan apa yang kurang terbina dan kurang meningkat.

Pembinaan masyarakat semakun sering artinya jika kita telah menyadari bahwa pembangunan pada dewasa ini selalu menuntut tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, yaitu di mana tanggung jawab masyarakat adalah untuk berperan serta atau berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pembinaan masyarakat selalu diupayakan, baik kepada masyarakat maupun kepada anggota masyarakat yang ada di dalam organisasi kemasyarakatan seperti halnya Karang Taruna sebagai motor penggerak dari berbagai kegiatan yang ada di kelurahan. Kesempurnaan kepengurusan ini sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) untuk berpartisipasi khususnya di pedesaan.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Camat Konda dalam kedudukannya sebagai penguasa tunggal dan administrator kemasyarakatan telah berupaya mengadakan penyempurnaan kepengurusan LPM dari wilayahnya.

Faktor Penghambat Camat dalam Melaksanakan Peranannya selaku Administrator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tinjauan tidak selamanya dapat bersejalan dengan lancar, akan tetapi sering pula diperhadapkan kepada berbagai masalah, maka atas dasar itulah kita perlu menyadari bahwa Camat Konda didalam melaksanakan tugasnya baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan selalu diikuti dengan berbagai masalah yang merupakan hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran tugas-tugas yang sedang

dikelolanya. Untuk secara garis besarnya masalah-masalah yang sering dihadapi oleh Camat Konda adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya dana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi camat

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris camat Konda bahwa dana yang menjadi masalah dalam melaksanakan tugasnya, karena dana yang tersedia untuk berbagai usaha baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun di bidang kemasyarakatan sangat terbatas sekali dibanding dengan banyaknya yang harus dibiayai sehingga penyelenggaraan tugas sering terlambat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan dana yang dibutuhkan, maka usaha-usaha yang harus dilakukan dengan jalan meminta partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat setempat untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun lingkungannya sendiri. akan tetapi dengan jalan demikian untuk meminta partisipasi masyarakat selalu tersendat-sendat, ini dilatar belakangi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti daripada pembangunan. Oleh karena itu Camat Konda selalu berikhtiar di dalam berbagai bentuk dan berbagai cara dan metode untuk menndapatkan dana dalam rangka membiayai berbagai program kerja yang akan dilaksanakan, agar mencapai daya guna dan hasil yang semaksimal.

2. Terbatasnya waktu yang akan digunakan

Camat Konda dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan Moramo yang merupakan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat di segala bidang dalam wilayahnya, ia selalu diperhadapkan kepada keterbatasan waktu untuk menyelesaikan semua program kerja yang akan dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena volume kerja yang semakin meningkat dan mempunyai rencana pembangunan dalam berbagai sektor sehingga waktu yang akan digunakan itu untuk menyelesaikan tidak tepat pada apa yang diharapkan sehingga suatu pekerjaan sering terlambat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Camat Konda dalam mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan berbagai program, maka ia mengadakan usaha-usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Melibatkan seluruh aparat pemerintah yang ada di wilaya Kecamatan Moramo untuk bersama-sama menangani berbagai bentuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta membina masyarakat.
- b. melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam berbagai program kerja baik yang telah direncanakann oleh pihak pemerintah Kecamatan Moramo maupun program kerja yang telah dibuat oleh pihak Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
- c. Membuat program kerja sesuai dengan rencana kerja dan dapat diselesaikan pada setiap hari.
- d. Membuat jadwal penyelenggaraan derta penyelesaian suatu kegiatan secara efektif dan efesien.

Dengan demikian dengan adanya usaha-usaha tersebut diatas, maka diharapkan agar hambatan-hambatan, yyang disebabkan oleh karena terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan serta tugas-tugas lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan lebih dapat diatasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peranan Camat sebagai Asministrator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Kecamatan mempunyai peran yang sangat penting dan menempati posisi sentral dalam mensukseskan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan karena ruang lingkup tugasnya meliputi fungsi-fungsi manajemen yang harus menjamin untuk mencapai suksesnya tugas pemerintahan.
2. Dana dari pemerintah kabupaten masih sangat minim untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
3. Terbatasnya waktu dalam melaksanakan program kerja yang ada di Kecamatan Konda hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya antara volume kerja dengan waktu yang tersedia..

E. Referensi

- Ansyory, M. (2000). *Sosiologi Pedesaan*. Ujungpandang: IAIN Alauddin.
- Arikunto, S. (2001). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prktik*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Brathos, B. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Biro Bina Pemerintahan Daerah, Petunjuk Penyelenggaraan Desa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004.
- George R. T. (1998). *Prinsip-prinsip Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hadikusomo, D., & Sumitro. (1993). *Ekonomi Pembangunan*. Cet. Ll; . Jakarta: PT. Pembangunan.
- Halsey, G. D. (1999). *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kansil, C. S. T. (1999). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Aksara Baru.
- Kartono, K. (2001). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kunarjo. (1999). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Sajogyo, (1980). *Menuju Partisipasi Mendasar Golongan Petani Dalam Dasa Warsa 1980 – an*; Sebuah Tanggapan Atas Kerja Induk Ekti Pada Seminar Petani Buruh YTKI / PPSM, Jakarta.
- Salim, E. (1977). *Pembangunan Masyarakat Desa (Rural Development) di Indonesia dan Permasalahannya*, Makalah Seminar Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suryaningrat, B. (1999). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. (1999). *Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah*. Jakarta: Fakto.
- Tjokroamidjojo, B, (2000). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- _____. (2001). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.



Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Erfain	ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara	Vol. 1, No. 3, Desember 2021
Erfain454@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

Eko Harianto
Universitas Terbuka
ehariantoe4@gmail.com

Herman Titop
Universitas Sulawesi Tenggara
hermantitop980@gmail.com

Haeruddin
Universitas Sulawesi Tenggara
haersituru@gmail.com

St. Jawiah
Universitas Sulawesi Tenggara
sjawiah7@gmail.com

Haeriyah
Universitas Sulawesi Tenggara
haeriyah.1957@gmail.com

Nonia Sakka Lebang
Universitas Sulawesi Tenggara
lebangnonia@gmail.com

Risman Togala
Universitas Sulawesi Tenggara
okrisman23@gmail.com

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Erfain, Harianto, E., Tito, H., Haerudin, Jawiah, S., Haeriyah, Lebang, N. S., Togala, R. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 108-117.

Abstrak

Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan telah efektif dilaksanakan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program penanggulangan kemiskinan dan kedudukannya sebagai bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya yang memberikan bantuan secara tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) terhadap peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Batuatas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas PKH bagi rumah tangga miskin. Penelitian dilakukan dengan kualitatif tipe deskriptif. Informan dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari PKH merupakan bagian dari program yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, pada pelaksanaannya terhadap penentuan sasaran program PKH terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Batuatas belum bisa efektif.

Kata Kunci: Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Efektifitas

Abstract

The Effectiveness of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation efforts has been effectively implemented in Batuatas District, South Buton Regency. The purpose of the Family Hope Program (PKH) is a poverty alleviation program and its position as part of other poverty reduction programs that provide cash assistance to Very Poor Households (RSTM) to improve the quality of life in education and health. This study aims to describe the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation efforts in Batuatas District. The aim of this research is to describe the effectiveness of PKH for poor households. The research was conducted with a qualitative descriptive type. Informants were selected purposively. Data were collected through observation, interviews, and document studies. The results showed that the goal of PKH is part of an effective program in alleviating poverty. However, in its implementation, the targeting of the PKH program for Very Poor Households in Batuatas District has not been effective.

Keywords : Poverty, Family Hope Program, Effectiveness.

A. Pendahuluan

Pemberantasan kemiskinan dalam Negara, selalu di jadikan sebagai ajang perhatian penting di berbagai multi pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menghasilkan kebijakan untuk memberikan solusi atas pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat. Sebab kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan sumber air minum. Beban kemiskinan sangat dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak yang berakibat pada terancamnya masa depan oleh karena kekurangan gizi, dan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, Simanjuntak, dalam (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Dirjen PMD Depdagri, 2003).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai

saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah golongan miskin bukannya berkurang, akan tetapi semakin besar dan bertambah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia diantaranya adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS), Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), serta program yang terakhir diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Simanjuntak, 2010).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2007 yang dicanangkan oleh pemerintah. Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan dapat meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali.

Dengan demikian maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, dalam (Utomo, Hakim, & Ribawanto, 2014). Menurut Kartasasmita (1996) menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat, dalam (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014). Tujuan penelitian ini melihat efektifitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Batutas Kabupaten Buton Selatan.

Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Menurut Sudarwati dalam (Utomo, dkk, 2014). kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang

mempunyai potensi lebih tinggi. Lanjut, dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam (Utomo, *dkk*, 2014). membagi kemiskinan kedalam beberapa yaitu kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial dan kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

Adapun secara khusus, tujuan dari PKH (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 4) terdiri atas 5 poin diantaranya:

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Sasaran PKH Akses/Wilayah merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:

1. Pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Daerah tertinggal/terpencil; dan atau
3. Perbatasan antar negara.

Kriteria komponen penerima Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. Ibu hamil/menyusui; dan
 - b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok

untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sedangkan Steers (1985) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) efektifitas pelaksanaan PKH di Kecamatan Batuatas (2) Kelemahan-kelemahan apa saja yang di temukan terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan tenun di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) ada tahapan yang harus dilalui yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

C. Hasil dan Pembahasan

Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail. Adapun secara khusus, tujuan dari PKH (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 4) terdiri atas 5 poin diantaranya:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 4)

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.

Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan

Gambaran singkat tentang wilayah Kecamatan Batuatas sebagai daerah terpencil di kelilingi yang memiliki 7 (tujuh) desa diantaranya: desa Batuatas Barat, desa Liwu, desa Wambongi, desa Tolando Jaya, desa Batuatas Timur, desa Wacuala, desa Taduasa, dengan 1 (satu) Kecamatan yaitu kecamatan Batuatas, yang berpisah dengan pulau daratan. Kecamatan Batuatas terletak di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan Batuatas masuk kategori sebagai daerah terluar, terpencil dan tertinggal (3T). Secara letak geografis wilayah Kecamatan Batuatas di kelilingi lautan yang masuk pada kategori laut Banda diantaranya; sebelah utara berbatasan dengan laut Flores, sebelah barat berbatasan dengan laut Sulawesi Selatan, sementara sebelah selatan berposisi sebagai laut Kabupaten Buton Selatan dan sebelah timur terdapat sebagai laut banda. Dari segi masyarakat Kecamatan Batuatas untuk laki-laki berprofesi sebagai nelayan dan perantau dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Sesuai dengan data penelitian lapangan bahwa penerapan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Batuatas di lakukan secara tiba-tiba (mendadak). Dimana program PKH kementerian tersebut diluncurkan daerah untuk sampai kepada masyarakat tanpa melakukan sosialisasi dan informasinya secara tertutup. Sehingga bagi masyarakat yang dapat bantuan PKH di informasikan melalui pihak pengawas kecamatan PKH secara individu untuk datang mengambil bantuan langsung oleh pihak pengurus PKH Kecamatan Batuatas. Harusnya proses yang menjadi penentu pelaksanaan PKH di Kecamatan Batuatas salah satunya yaitu adanya langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Proses persiapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi proses persiapan pelaksanaan mulai dari pemilihan kabupaten/kota oleh BPS (Badan Pusat Statistik), penentuan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta PKH. Selain itu, dalam proses pengumpulan data dan informasi harus ada kerja sama antar satuan kerja terkait.

Dengan adanya kerjasama maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dalam (Utomo, *dkk*, 2014).

Lanjut, total keseluruhan masyarakat yang dapat PKH di Kecamatan Batuatas sesuai data yang dimiliki oleh pihak pengawas Kecamatan Batuatas berjumlah (861) nama atau NIK /orang. Dalam setiap orang atau pihak penerima PKH masing-masing memiliki perbedaan jumlah nominal uang yang dapatkan. Rata-rata pendapatan yang mereka peroleh dari PKH sebelum terjadinya covid 19 tahun 2018-2019, terdapat 487 NIK orang/penerima PKH yang didapatkan dengan kisaran (Rp. 300.000 sampai Rp. 600.000 /1 bulan). Untuk kisaran bantuan tunai nominal uang (Rp. 700.000 sampai Rp.1.100.000 /1 bulan) di dapatkan 207 NIK orang /penerima PKH. Hal yang sama pada kisaran nominal uang didapatkan kisaran angka dari Rp. 1.100.000 sampai 2000.000 sampai nominal bantuan uang yang lebih besar lagi dengan jangka waktu /1 bulan) dengan jumlah 167 NIK orang /penerima PKH.

Pada tahun 2020-2021, jumlah yang sama keseluruhan penerima PKH yang ada kecamatan Batuatas berkisar (861) nama atau NIK /orang dengan beberapa orang yang berbeda. Dalam setiap orang atau pihak penerima PKH masing-masing memiliki perbedaan jumlah nominal uang yang dapatkan. Rata-rata pendapatan yang mereka peroleh dari PKH di masa terjadinya pandemic covid 19 tahun 2020-2021, terdapat 502 NIK orang/penerima PKH yang didapatkan berkisar (Rp. 300.000 sampai Rp. 600.000 dengan jangka waktu /3 bulan). Untuk kisaran bantuan nominal uang tunai Rp. 700.000 sampai Rp.1.100.000 dengan jangka waktu /3 bulan) di dapatkan 207 NIK orang /penerima PKH. Sementara pada kisaran nominal uang didapatkan kisaran angka dari Rp. 1.100.000 sampai 2000.000 bahkan lebih dengan jangka waktu /3 bulan) hanya 152 NIK orang /penerima PKH. Bahkan dari sekian jumlah keseluruhan (861) penerima bantuan PKH di tahun 2020-2021, ditemukan ada beberapa penerima PKH hanya mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 250.000 /3 bulan, bahkan ada yang nihil dibawah rata-rata.

Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan

Kelemahan-kelemahan yang di temukan dalam implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan (Busel) memiliki banyak kelemahan diantaranya:

a. Penempatan Program PKH Yang Tidak Tepat Sasaran

Di Kecamatan Batuatas Program Keluarga Harapan (PKH) masih di temukan masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata (lemah) dan lebih membutuhkan bantuan program tersebut, namun tidak mendapatkan. Sementara masyarakat yang dikategorikan ekonomi menengah ke atas mendapatkan bantuan. Hal ini di sebabkan pengambilan data yang tidak langsung di masyarakat desa ditempat terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar bisa dilihat keadaan/fenomena untuk menjadi acuan antara layak dan tidak layak sehingga mengakibatkan pengambilan data yang tidak begitu akurat dan tidak valid, sementara para pengurus PKH kabupaten maupun Kecamatan tanpa melakukan kerjasama pada pemerintah desa maupun kecamatan.

Pada sisi yang lain pihak yang mendata hanya melihat hubungan emosional kedekatan antara yang mendata dan yang di data, factor keluarga maupun bahkan dilihat dari segi kepentingan politik untuk mendukung salah satu figure pencalonan legislative daerah sehingga di jadikan sebagai basis/massa. Jika salah satu masyarakat yang tadinya layak mendapatkan bantuan PKH namun tidak tergabung dalam barisan politik tersebut maka di keluarkan sebagai penerima bantuan.

b. Tidak Mencover Semua Orang Miskin

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan Kecamatan Batuatas dapat diketahui bahwa jumlah orang miskin sebanyak 985 orang, jadi jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Batuatas sesuai data penelitian berjumlah 861 orang. Sementara masih ada 124 RTSM miskin di Kecamatan Batuatas yang masih belum mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) tersebut. Hal tersebut bisa di katakana bahwa tidak semua orang miskin tercover untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, ini dikarenakan Program Keluarga harapan diutamakan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) memiliki beberapa kriteria-kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 7) diantaranya sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:

- a. Ibu hamil/menyusui; dan
- b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Sehingga dapat dilihat bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mencakup semua orang miskin karena tidak memiliki kategori atau kriteria-kriteria seperti yang di jelaskan sebelumnya. Dari sekian (861) nama atau NIK /orang Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan bantuan PKH di Kecamatan Batuatas, namun masih ada 301 (35%) masyarakat yang tidak layak mendapatkan PKH karena masuk kategori ekonomi tengah dan atas namun mendapatkan bantuan. Sementara ada 43 RTSM yang memiliki beban untuk menanggung anaknya dalam kondisi bayi, ada pula yang masih mengikuti jenjang pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA bahkan di perguruan tinggi dan berstatus sebagai janda, yang dulunya mendapatkan bantuan PKH untuk meringankan beban tanggungan keluarganya namun telah di keluarkan dari PKH. Pada kasus yang lain di Kecamatan Batuatas masih di temukan 2 orang ibu yang ekonominya di kategorikan sebagai RTSM masing-masing memiliki anak bayi mengalami gizi buruk yang begitu krisis namun pihak keluarganya tidak mendapatkan bantuan PKH, beruntungnya ada anggaran stanting dari desa yang siapkan untuk membantu pengobatan salah satu anak tersebut yang berbeda desa.

c. Koordinasi Yang Lemah Pendamping PKH Terhadap Pemerintah Lokal

Berdasarkan data hasil penelitian di Kecamatan Batuatas dapat di ketahui bahwa selaku masing-masing pemerintah desa maupun kecamatan tidak begitu mengetahui tentang bantuan PKH. Sesuai dengan hasil wawancara di lapangan juga, bahwa pemerintah setempat tidak pernah di informasikan untuk ikut terlibat terhadap program bantuan tersebut, baik dalam rapat PKH maupun pada saat pencairan. Hal tersebut dapat menimbulkan tidak adanya kerjasama antara pendamping PKH dengan pemerintah desa maupun kecamatan. Seharusnya antara pendamping PKH dengan pemerintah desa maupun kecamatan Batuatas setempat selalu menjalin komunikasi yang baik dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan. Pendamping PKH juga hendaknya mengundang pemerintah desa maupun kecamatan dalam setiap melakukan pertemuan PKH agar ketika ada kelemahan-kelemahan di lapangan dalam penerapan program tersebut dapat di selesaikan dengan cara kerja sama demi mendukung suksesnya program dan pemanfaatan yang lebih baik bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Pada kasus yang lain pendamping PKH tidak melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap masyarakat yang menerima bantuan PKH untuk melakukan aktivitas kesehatan pada kondisi yang kurang sehat, serta tanpa melakukan pengontrolan untuk melihat perkembangan anak di sekolah yang orang tuanya mendapatkan bantuan.

d. Tidak Adanya Sosialisasi Pencairan Dana Bantuan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Batuatas sebelum covid 19 dilaksanakan dalam setiap bulanya dan tidak menentu waktu tanggalnya. Di masa pandemic pelaksanaan penyaluran bantuan PKH dilakukan 3 (tiga) bulannya dalam 1 (satu) kali pencairan dengan jumlah yang minim. Dalam prosedur pencairan dana bantuan PKH, para peserta tidak ada sama sekali mendapat undangan yang bersifat pemberitahuan tentang kapan jadwal pencairan dana bantuan tersebut, pendamping PKH hanya memberikan informasi melalui salah satu penerima PKH untuk memberikan informasi ke penerima bantuan PKH yang lain dengan melalui mulut ke mulut, tanpa melalui surat edaran yang diberikan kepada anggota lain. Seharusnya para pendamping membuatkan jadwal pelaksanaan pencairan agar masyarakat dapat mengetahui waktu pelaksanaan dan pencairan anggaran program PKH tersebut memudahkan para penerima.

Sementara pada kasus yang lain buku tabungan rekening maupun ATM bagi penerima PKH di kecamatan Batuatas sebanyak (861) bukanya di pegang oleh masyarakat sendiri yang

menjadi haknya untuk mendapatkan bantuan. Melainkan buku tabungan dan ATM tersebut di pegang oleh satu pengurus PKH untuk melakukan pencairan di bank yang dituju, dan masyarakat sebagai penerima tidak memahami berapa jumlah yang mereka dapatkan bantuan PKH yang langsung dari pusat dalam melakukan pencairan. Pada waktu yang berbeda masyarakat sebagai penerima akan mendapatkan informasi berapa jumlah nominal uang yang mereka dapatkan, ketika para pengurus datang untuk membagikan uang tanpa memiliki bukti transaksi dari pihak bank. Menurut keterangan penelitian bahwa pemegangan kartu ATM dan buku tabungan bank akan memudahkan bagi masyarakat namun akan lebih memudahkan terjadinya pemotongan uang dari masyarakat terhadap para pengurus, sehingga mengakibatkan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

e. Jumlah Bantuan Tidak Sesuai Dan Tidak Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Batuatas bahwa bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan tidak menentunya jumlah bantuan yang diterima. Bahwa jumlah bantuan yang mereka terima berbeda-beda, sebagian masyarakat yang lebih tinggi beban tanggungannya seperti mempunyai anak bayi, anak strata SD, SMP, SMA bahkan sampai jenjang perkuliahan tinggi namun lebih kecil nominal uang bantuan PKH yang mereka dapatkan. Sementara sebagian masyarakat lebih kecil tanggungan bebannya namun lebih besar nominal uang yang mereka dapatkan dari bantuan PKH itu pun belum cukup untuk kebutuhan hidupnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan kurang efektif baik dari segi pendidikan dalam melihat anak-anak RTSM yang mendapatkan bantuan PKH terhadap perkembangan minat pendidikan antara rajin dan tidaknya, maupun melihat dan mengukur di bidang kesehatan terhadap ibu RTSM apakah sering membawa anaknya berobat ke Puskesmas dan balita tidak lagi kekurangan gizi, namun tidak data yang menunjukkan tersebut. Hal ini disebabkan pendamping PKH yang kurang efektif dalam melihat perkembangan tersebut.

Pada sisi kesejahteraan terhadap rumah tangga sangat miskin (RTSM) dalam penentuan sasaran PKH di kecamatan Batuatas masih dianggap belum tepat sasaran, karena masih ditemukan masyarakat yang dikategorikan kedalam ekonomi menengah ke atas telah mendapatkan bantuan PKH, sementara sebagian masyarakat yang ekonomi di bawah dari rata-rata kategori (ekonomi lemah) tidak mendapatkan bantuan, hal tersebut tergantung pada kedekatan emosional, keluarga maupun kedekatan tim politik dalam setiap pencalonan pilcagab kabupaten Buton Selatan (Busel).

Sehingga pada sisi yang lain juga secara khusus penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di kecamatan Batuatas belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan buku tabungan bank maupun ATM masyarakat sebagai penerimaan bantuan di pegang oleh para pengurus PKH untuk mencairkan anggaran tanpa bukti transaksi dari pihak bank, sehingga masyarakat tidak pernah tahu berapa banyak bantuan yang mereka peroleh yang digelontorkan dari pusat secara langsung dari bank melainkan dari para pengurus. Pada sisi lain penentuan jadwal yang selalu berubah-ubah dan tidak ada jadwal untuk menentukan atau mengetahui penerimaan PKH terhadap masyarakat dalam setiap pencairan atau penerimaan. Hal ini memudahkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya komunikasi dan kerja sama antara pengurus PKH sebagai pengawas dengan pemerintah desa dan Kecamatan dalam mengawasi/mengontrol sukses program PKH tersebut.

E. Referensi

- Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1-9.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. (2018). Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
- Kartasasmita, G. (1996) Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka Cakra.

- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1).
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (2014) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 29-34.



Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Haeriyah	ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara	Vol. 1, No. 3, Desember 2021
haeriyah.1957@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Haeriyah. (2021). Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 118-130.

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah pelaksanaan pembangunan pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana informan penelitiannya adalah Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Wawouru, Ketua LPM dan Imam Desa Wawouru. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan belum berjalan sebagaimana semestinya, Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di desa Wawouru tidak dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Pembangunan, Desa, Masyarakat

Abstract

The problem of this research is how is the implementation of rural development in Wawouru Village, Palangga District, South Konawe Regency? The purpose of this study was to identify and describe the implementation of rural development in Wawouru Village, Palangga District, South Konawe Regency. This research is a qualitative research where the research informants are Community Leaders, Village Heads and Secretary of Wawouru Village, Head of LPM and Imam of Wawouru Village. Data was collected by means of observation and interviews. The data collected was then analyzed descriptively qualitatively. This study concludes that the implementation of development in Wawouru Village, Palangga District, South Konawe Regency has not been running as it should, this could be due to the lack of cooperation between the Village Government and the Village Community in village development efforts. Thus, the implementation of development in Wawouru village cannot run optimally.

Keywords: Development, Village, Community

A. Pendahuluan

Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tetapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Wawouru Kecamatan Palangga, dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Wawouru adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Berdasarkan penelitian penulis, diperoleh data bahwa capaian kinerja pembangunan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari tidak transparansinya penggunaan anggaran oleh pemerintah Desa, serta kondisi umum infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa dari 15 kegiatan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2016 hanya terlaksana 4 kegiatan, hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan aktifitas pemerintah desa dalam pembangunan. Belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Wawouru Kecamatan Palangga, hal tersebut disebabkan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan dana. Terkait permasalahan di atas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan survey, yaitu untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Adapun situs penelitiannya adalah pembangunnn infrastruktur fisik. Penelitian difokuskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur fisik berupa drainase, renovasi mesjid dan jalan usaha tani. Sebagai informan kunci penelitian adalah Kepala Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dan selanjutnya dilengkapi dengan informan pendukung dari unsur bawahan dan masyarakat desa. Jumlah informan ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian nantinya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Teknik Keabsahan Data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kredibilitas; Untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan itu kredibel, maka ada beberapa teknik yang akan digunakan, yaitu: (a) Perpanjangan waktu penelitian; (b) Ketekunan pengamatan; dan (c) Triangulasi; yang meliputi: (i) Triangulasi metode dan (ii) Triangulasi sumber data.
2. Transferabilitas; Teknik ini dilakukan dengan cara melaporkan semua data-data yang ditemukan di lapangan. Uraian data akan dilakukan setelah mungkin agar dapat menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

C. Hasil dan Pembahasan

Keadaan Geografis

Desa Wawouru merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, yang secara geografis berada di Sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Konawe Selatan. Luas wilayah Desa Wawouru sekitar 640 Ha, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Lalonggombu
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Aoreo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Anggoroboti
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Labokeo.

Dari 640 Ha luas wilayah Desa Wawouru, sebagian besar merupakan lokasi lahan sawah dan perkebunan yang berada pada kawasan rata dan sebagian berbukit.

Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Wawouru pada saat penelitian ini dilakukan berjumlah 1.281 jiwa (254 KK) yang tersebar pada kelompok umur dan jenis kelamin. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, demikian pula dengan usia produktif yaitu antara 15 – 64 tahun menunjukkan jumlah yang cukup besar yaitu mencapai 70,88% (908 jiwa) dari jumlah penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitas penduduk cukup tinggi dari besarnya jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif yang juga ditunjang oleh daya dukung lahan yang cukup luas untuk bidang pertanian dan perkebunan.

Tingkat Pendidikan Penduduk

Penduduk Desa Wawouru Kecamatan Palangga mempunyai sebaran tingkat pendidikan dari belum/tidak pernah sekolah, SD/tamat SD, SLTP/tamat SLTP, SLTA/tamat SLTA, dan klasifikasi Perguruan tinggi yang terdiri dari Pendidikan Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana. Berdasarkan data bahwa jumlah penduduk Desa Wawouru yang belum/tidak pernah sekolah merupakan kelompok terbesar yaitu mencapai 30,91%, sedangkan kelompok yang terkecil yaitu kelompok penduduk yang berlatar pendidikan Perguruan tinggi (Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana) yaitu hanya 4,54% dari jumlah penduduk Desa Wawouru.

Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian dari 254 Kepala Keluarga (KK) penduduk Desa Wawouru sebagian besar adalah petani, baik sebagai petani sawah maupun berkebun. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas. Mata pencaharian lain yang terdapat di Desa Wawouru ialah Pedagang, Pegawai Negeri, dan kegiatan wirausaha (industri rumah tangga). Sebaran mata pencaharian penduduk tersebut dikemukakan dalam tabel berikut.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa 72,44% dari jumlah Kepala Keluarga penduduk Desa bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan kelompok terbesar, sedangkan

kelompok terkecil adalah Kepala Keluarga yang bermata pencaharian sebagai pensiunan yang hanya mencapai 1,57% dari jumlah Kepala Keluarga penduduk Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wawouru

Seiring berjalannya kebijakan otonomi desa cukup banyak menaruh harapan terutama yang mempunyai kepedulian terhadap upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga otonomi desa menjadi isu sentral dikalangan masyarakat beberapa tahun belakangan ini, karena dengan adanya gagasan otonomi desa dapat memperbaiki segala kerusakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang nilai-nilai budayanya. Kebijakan revitalisasi pemerintahan Desa berikut dengan pengakuan segala hak otonominya diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi upaya perbaikan Desa dalam mewujudkan berbagai pembangunan di Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pertanian

Desa Wawouru Kecamatan Palangga sebagian besar masyarakat penghasilannya adalah bertani. Untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam masyarakat maka sangat diperlukan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para petani khususnya. Di dalam bidang ini penulis akan memfokuskan pada tiga bagian penting yaitu pembinaan terhadap petani, penyediaan bibit unggul dan subsidi pupuk.

Pembinaan terhadap petani

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Untuk mewujudkan itu semua memerlukan petani-petani yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bidangnya. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan pembinaan terhadap petani- petani khususnya yang berada di Desa Wawouru. Pembinaan di sini bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani-petani. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian memberikan pembinaan terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kualitas setiap petani dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jawaban Responden Mengenai Pembinaan Terhadap Petani

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	15	18 %
2	Cukup baik	20	24,1 %
3	Kurang baik	21	25,3 %
4	Tidak baik	27	32,6 %
	Jumlah	83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian memberikan pembinaan terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kualitas setiap petani, dimana yang menjawab baik sebanyak 15 orang atau 18%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 20 orang yaitu 24,1%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 21 orang atau 25,3 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 27 orang atau 32,6%. Jika dilihat secara keseluruhan dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap para petani di desa ini belum baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu berjumlah lebih besar yaitu dengan persentase 32,6%. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Wawouru. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara:

“Para petani di Desa Wawouru ini memang kurang mendapatkan hasil panen yang baik. Karena kebanyakan petani di sini dalam bertani hanya mengandalkan kemauan saja, mereka kurang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam bidang pertanian. Memang dari pemerintahan desa ini sendiri tidak pernah mengadakan yang namanya pembinaan terhadap para petani” (Wawancara, Juni 2020).

Penyediaan Bibit Unggul

Agar terwujudnya pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Tidak cukup hanya dengan memberikan pembinaan terhadap petani. Petani selalu kesulitan untuk memperoleh bibit-bibit unggul ketika akan bercocok tanam dikarenakan keterbatasan kemampuan secara finansial. Maka dari itu peran pemerintah amatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan bantuan agar petani-petani bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan bibit unggul terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. Jawaban Responden Mengenai Penyediaan Bibit Unggul

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	16	19,2 %
2	Cukup baik	17	20,5 %
3	Kurang baik	23	27,7%
4	Tidak baik	27	32,6 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan bibit unggul terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru, dimana yang menjawab baik sebanyak 16 orang atau 19,2%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 17 orang yaitu 20,5 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 23 orang atau 27,7 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 27 orang atau 32,6 %. Jika dilihat secara keseluruhan dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan bibit unggul belum berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang lebih besar yaitu dengan persentase 32,6 %.

Pada tahun 2011 di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan pernah menyediakan bibit unggul padi yang dibagikan kepada masyarakat 10 kg Per/KK. Kemudian masyarakat juga pernah mendapatkan bibit padi dari Pemerintah Kabupaten pada tahun 2015 yang mana bibit ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan pengajuan proposal yang dibuat oleh masyarakat secara berkelompok sesuai dengan kedekatan tanah yang mereka miliki untuk mengisi lahan yang telah tersedia. Bagi masyarakat yang tidak membuat proposal maka mereka tidak mendapatkan bibit unggul tersebut.

Untuk lebih jelasnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Wawouru. Beliau mengatakan bahwa faktor penghambat tidak terealisasinya pembangunan di bidang pertanian yaitu:

“dalam penyediaan bibit unggul, pemerintahan desa tidak bisa memberikan sesuai dengan keinginan masyarakat ini dikarenakan kurangnya dana yang didapatkan dari pemerintahan daerah selaku badan yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, tanpa adanya dana maka desa ini tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk memberikan bibit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak mungkin aparat desa mengeluarkan dana sendiri sebanyak itu, sementara penduduk kita sebagian besar adalah petani” (wawancara, Juni 2020).

Subsidi Pupuk

Keterbatasan kemampuan secara finansial para petani menyebabkan dalam proses bertani terkadang para petani kurang begitu memperhatikan kualitas tanaman yang dihasilkan. Maka dari itu peran pemerintah amatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan bantuan agar petani-petani bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualitas serta memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Dengan cara memberikan subsidi pupuk kepada setiap petani, Dengan demikian upaya untuk meningkatkan taraf hidup petani akan bisa terlaksana. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan subsidi pupuk terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Jawaban Responden Mengenai Subsidi Pupuk

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	18	21,7 %
2	Cukup baik	25	20,1 %
3	Kurang baik	9	10,9 %
4	Tidak baik	31	37,3 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan subsidi pupuk terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru, dimana yang menjawab baik sebanyak 18 orang atau 21,7%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 25 orang yaitu 20,1%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 9 orang atau 10,9%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 31 orang atau 37,3%. Dari jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa subsidi pupuk belum berjalan dengan baik, karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 37,3%.

Subsidi pupuk yang didapatkan di Desa Wawouru ada dua bentuk, yang pertama berbentuk barang, dan kedua berbentuk pengurangan harga dari harga aslinya. Pada tahun 2010 ada dua jenis pupuk yang disubsidikan yaitu pupuk akar dan buah untuk petani sawah, yang mana masyarakat hanya membayar seperempat dari harga aslinya. Dan masyarakat yang mengambil pupuk ini dibatasi jumlah banyaknya pupuk yaitu 1 KK hanya boleh membeli 50 Kg. 1 Kg pupuk akar adalah Rp 6.000,- yang disubsidikan menjadi 1500. Dan pupuk buah yaitu sebesar Rp 8.000,- yang disubsidikan menjadi Rp 2.000,-.

Kemudian pada tahun 2020 subsidi pupuk yang didapatkan dari pemerintah Kabupaten yaitu pupuk urea, pupuk akar dan pupuk buah. Yang mana pada tahun ini masyarakat tidak perlu bayar. Namun tetap juga sama seperti tahun 2010, masyarakat hanya mendapatkan 50 kg per KK. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Wawouru, penulis mendapatkan jawaban mengapa pemberian subsidi belum begitu baik dijalankan. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara:

“dalam pemberian subsidi pupuk di desa ini memang belum begitu memuaskan karena memang pupuk yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah usaha petani yang ada di desa ini, subsidi yang didapatkan dari pemerintah daerah itu sendiri memang sedikit, apalagi memang desa ini sebagian besar masyarakatnya bermata pencahariannya adalah dengan bertani” (wawancara, Juni 2020).

Tabel 4. Rekapitulasi jawaban responden pembangunan bidang pertanian

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	
1	Pembinaan Petani	15	20	21	27	83(100%)
2	Penyediaan bibit unggul	16	17	23	27	83(100%)
3	Subsidi pupuk	18	25	9	31	83(100%)
Jumlah		49	62	53	85	249(100)
Rata-rata		16,3	20,7	17,7	28,3	83(100%)
Persentase Rata-rata		19,7%	24,9 %	21,3 %	34,1%	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dua indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi dibidang kesehatan rakyat, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 49 orang, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 62 orang, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 53 orang, dan tidak baik jumlahnya 85 orang. Kemudian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan Desa di desa Wawouru, adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 16,3 dengan persentase 19,7%, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 20,7 dengan persentase 24,9%, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 17,7 dengan

persentase 21,3%. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 28,3 dengan persentase 34,1%.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan pada bidang pertanian belum baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 28,3 atau 34,1% dari jumlah responden. Ini dapat diartikan bahwa dalam pengelolaan di bidang pertanian pemerintahan desa belum mampu berkomunikasi baik dengan pihak kabupaten.

Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Keagamaan

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada tiga bagian saja dibidang keagamaan ini dalam usaha pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa yaitu mauludan, tahlilan dan penyantunan terhadap anak yatim.

Mauludan

Partisipasi masyarakat Desa Wawouru terhadap pelaksanaan kegiatan mauludan ini adalah salah satu bentuk pembangunan pada bidang keagamaan. dengan cara memberikan siraman rohani agar bisa memperbaiki akhlak masyarakat. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyelenggaraan kegiatan mauludan telah dilaksanakan di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Jawaban Responden Mengenai Peringatan Mauludan

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	29	34,9 %
2	Cukup baik	20	24,1 %
3	Kurang baik	15	18 %
4	Tidak baik	19	22,9 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai peringatan mauludan, yang menjawab baik sebanyak 29 orang atau 34,9%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 20 orang yaitu 24,1%, yang menjawab kurang baik sebanyak 15 orang atau 18%, sedangkan yang tidak sebanyak 19 orang atau 22,9%. ini artinya bahwa peringatan mauludan sudah berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab baik jumlahnya sangat besar yaitu sebanyak 29 orang.

Penyelenggaraan Tahlilan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyelenggaraan kegiatan tahlilan telah dilaksanakan di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Jawaban Responden Mengenai Majelis Tahlilan

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	47	56,6 %
2	Cukup baik	15	18 %
3	Kurang baik	11	13,3 %
4	Tidak baik	10	12,1 %
Jumlah		83	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai majlis tahlilan, yang menjawab baik sebanyak 47 orang atau 56,6%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 15

orang yaitu 18%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 11 orang atau 13,3%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 10 orang atau 12,1%. Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa majlis tahlil di desa Wawouru sudah berjalan dengan baik, karena responden yang menjawab baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 56,6%.

Penyelenggaraan Penyantunan Anak Yatim

Untuk melihat jawaban responden tentang sejauh mana pelaksanaan pembangunan agama dalam kerangka otonomi desa yaitu pada bagian penyantunan anak yatim bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Jawaban Responden Mengenai Penyantunan Anak Yatim

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	28	33,7 %
2	Cukup baik	15	18 %
3	Kurang baik	22	26,5 %
4	Tidak baik	18	21,7 %
	Jumlah	83	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai penyantunan anak yatim, yang menjawab baik sebanyak 28 orang atau 33,7%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 15 orang yaitu 18%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 22 orang atau 26,5%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 18 orang atau 21,7%. Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyantunan anak yatim di Desa Wawouru sudah berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab baik itu mempunyai persentase sebanyak 33,7%.

Bentuk dari penyantunan anak yatim di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan yaitu adanya bantuan dari Pemerintahan Desa seperti memberikan bantuan sepeda kepada anak-anak yatim pada tahun 2016, pada tahun 2020 anak-anak yatim diberikan perlengkapan sekolah seperti Tas, Baju seragam, dan sepatu. Dan anak-anak yatim diberikan uang lebaran setiap tahunnya diberikan biasanya pada malam 10 terakhir di bulan Ramadhan.

Tabel 8. Rekapitulasi jawaban responden pembangunan bidang agama

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	
1	Mauludan	29	20	15	19	83(100)
2	Tahlilan	47	15	11	10	83(100)
3	Penyantunan anak yatim	28	15	22	18	83(100)
	Jumlah	104	50	48	47	249(100)
	Rata-rata	34,7	16,7	16	15,6	83(100)
	Persentase Rata-rata	41,8%	20 %	19,3 %	18,9 %	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa lima indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi dibidang agama, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 104, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 50, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 48, dan tidak baik jumlahnya 47.

Kemudian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan Desa bidang agama di desa Wawouru adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 34,7 dengan persentase 41,8%, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 16,7 dengan persentase 20%, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 16 dengan persentase 19,3%. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 15,6 dengan persentase 18,9%

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa bidang keagamaan Di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan sudah baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket.

Yang menjawab Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 34,7 atau 41,8% dari jumlah responden. Mudahnya pembangunan di bidang ini, dikarenakan masyarakat desa ini mayoritas beragama islam dan masyarakat sangat menjunjung tinggi budaya agama. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan imam masjid Desa Wawouru, berikut kutipan langsung hasil wawancara:

“Semua urusan pembangunan di bidang agama sangat mudah dilaksanakan di Desa ini, karena masyarakat desa ini sangat fanatik dengan agama. Kemudian faktor pendorong utama bisa terlaksananya pembangunan di desa ini yaitu desa ini bisa dikatakan secara keseluruhan masyarakat beragama islam. ini tentunya sangat mudah untuk menerapkan pembangunan di bidang agama, karena tidak mungkin terjadi kesalah pahaman antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Seperti halnya dalam perayaan maulud Nabi, tahlilan. Yang mana menurut masyarakat desa ini, perayaan mauludan Nabi dan tahlilan merupakan usaha mereka untuk lebih meningkatkan keimanan mereka dan memberi semangat baru jika mengingat akan perjuangan rasul Allah S.A.W” begitu juga dengan usaha penyantunan anak yatim sudah berjalan sangat baik. Anak yatim pasti akan mendapatkan yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya” (wawancara, Juni 2020).

Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan

Visi pembangunan kesehatan ke depan adalah “Indonesia sehat”. Untuk mewujudkan visi kesehatan tersebut, maka misi pembangunan kesehatan adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga masyarakat dan lingkungannya. yang menjadi perhatian utama dalam penelitian di bidang ini yaitu tentang penyediaan Posyandu dan penyediaan Pustu.

Penyediaan Posyandu

Tanggapan responden mengenai apakah penyediaan Posyandu yang bermutu baik dari segi tenaga kesehatannya sampai dengan sarana dan prasarana telah tersedia di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Jawaban Responden Mengenai Penyediaan Posyandu

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	14	16,9 %
2	Cukup baik	13	15,7 %
3	Kurang baik	26	30,3 %
4	Tidak baik	30	36,1 %
Jumlah		83	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang penyediaan posyandu di Desa Wawouru , yang menjawab baik sebanyak 14 orang atau 16,9 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 13 orang yaitu 15,7%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 26 orang atau 30,3%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 30 orang atau 36,1%. Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan posyandu tidak berjalan dengan baik di Desa ini, karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 36,1%.

Jumlah Posyandu di Desa Wawouru adalah 3 buah. Masing- masing posyandu terdiri atas 7 orang Kader. Masing-masing posyandu menjalankan rutinitas setiap bulannya dengan hari yang berbeda-beda karena tenaga medis cuma ada dua orang. Posyandu Desa Wawouru Kecamatan Palangga juga menyediakan obat gratis untuk ibu hamil, untuk anak-anak BALITA mendapatkan imunisasi DPT, Polio, imunisasi campak, dan hepatitis B. Serta setahun 2 kali BALITA diberikan Vitamin A yaitu pada bulan agustus dan oktober.

Penyediaan Pustu (Puskesmas Pembantu)

Puskesmas Pembantu di desa Wawouru Kecamatan Palangga tenaga medisnya terdiri dari dua orang. Pada tahun 2015, dalam pelayanan kesehatan masih lagi dibayar. Harganya sesuai dengan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun pada tahun 2020 sampai sekarang

elayanan kesehatan berupa obat-obatan tidak lagi bayar. Masyarakat diberikan obat gratis yang memang sudah disediakan dari Pemerintah Kabupaten. Namun kebanyakan masyarakat desa jika ada keluarga yang sakit serius maka akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu di Rumah Sakit Andoolo, karena memang fasilitas yang ada di pustu tidak begitu lengkap. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah penyediaan Pustu yang bermutu baik dari segi tenaga kesehatannya sampai dengan sarana dan prasarana telah tersedia di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Jawaban Responden Mengenai Penyediaan Pustu

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	18	21,7 %
2	Cukup baik	22	26,5 %
3	Kurang baik	19	22,9 %
4	Tidak baik	24	28,9 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang penyediaan posyandu di Desa Wawouru, yang menjawab baik sebanyak 18 orang atau 21,7%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 22 orang yaitu 26,5 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 19 orang atau 22,9%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 24 orang atau 28,9%.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan pustu tidak berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 28,9%. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Wawouru, penulis mendapatkan jawaban mengapa penyediaan pustu didesa Wawouru belum ada sepenuhnya. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara:

“memang pada dasarnya penyediaan pustu ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam urusan kesehatan Namun karena kurangnya sarana dan prasarana dalam puskesmas pembantu ini maka sangat sulit masyarakat ingin berobat. Seperti kurangnya alat-alat dalam pustu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mendadak sakit keras, kurangnya obat-obatan yang tersedia kemudian karena sarana prasarana jalan yang tidak mendukung juga memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di desa ini” (wawancara, Juni 2020).

Tabel 11. Rekapitulasi jawaban responden pembangunan bidang kesehatan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	
1	Penyediaan Posyandu	14	13	26	30	83 %
2	Penyediaan Pustu	18	22	19	24	83 %
	Jumlah	32	35	45	54	166 %
	Rata-rata	16	17,5	22,5	27	83 %
	Persentase rata	19,3 %	21,1%	27,1 %	32,5 %	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dua indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi dibidang kesehatan rakyat, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 32, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 35, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 45, dan tidak baik jumlahnya 54. Kemudian untuk mengetahui tentang pembangunan Desa adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden kemudian dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 16 dengan persentase 19,3 %, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 17,5 dengan persentase 21,1 %, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 22,5 dengan persentase 27,1%. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 27 dengan persentase 32,5 %.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan pada bidang kesehatan belum baik,

hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 27 atau 32,5% dari jumlah responden. Ini artinya bahwa pemerintahan desa belum mampu mengatur dengan baik dalam menjamin kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pendidikan

Pemerintahan desa diberi kewajiban untuk senantiasa memperhatikan dan menjamin bahwa masyarakat memperoleh pendidikan yang baik dan layak serta adil tanpa memandang status masyarakat. Kemajuan di bidang pendidikan akan tergantung pada kualitas tenaga pengajar dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Mendata anak usia sekolah

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Lahirnya individu-individu berwawasan luas dan bermutu tergantung pada pendidikan yang telah ditempuh. Maka dari itu pemerintahan desa dengan kewenangan yang dimiliki dari kebijakan otonomi desa haruslah mengusahakan agar masyarakatnya memperoleh pendidikan yang layak. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pemerintah desa telah melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Jawaban Responden Mengenai Pendataan Anak Usia Sekolah

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	11	13,3 %
2	Cukup baik	15	18 %
3	Kurang baik	15	18 %
4	Tidak baik	42	50,7 %
Jumlah		83	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang pendataan anak usia sekolah di Desa Wawouru, yang menjawab baik sebanyak 11 orang atau 13,3 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 15 orang atau 18 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 15 orang atau 18%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 42 orang atau 50,7%.

Dari jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendataan anak usia sekolah di desa ini kurang baik, Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 50,7%. Itu artinya belum adanya kesadaran dari pemerintahan desa dalam pendataan anak usia sekolah ini sangat penting karena dari situ nantinya pasti akan terjawab apa permasalahan utama mengapa anak ini tidak sekolah. Pendataan ini sangat penting dilakukan, karena anak-anak desa inilah nantinya akan menentukan maju mundurnya desa ini. Pemerintahan desa Wawouru hanya sekali melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah, yaitu pada tahun pada tahun 2011. Yang mana dari hasil pendataan yang mereka lakukan masih banyak ditemukan anak yang tidak bersekolah padahal mereka masih berusia wajib sekolah.

Memelihara gedung sekolah

Pembangunan sekolah di desa Wawouru sudah cukup memadai untuk Memperoleh pendidikan yang bermutu, tentunya sangat bergantung pada kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, tidak cukup hanya dengan kualitas tenaga pengajar. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pemerintah desa telah menyediakan lembaga-lembaga pendidikan dan memelihara gedung sekolah di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Jawaban responden mengenai pemeliharaan gedung sekolah

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	9	10,9 %
2	Cukup baik	17	20,5%
3	Kurang baik	36	43,3 %
4	Tidak baik	21	25,5 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, yang menjawab baik sebanyak 9 orang atau 10,9%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 17 orang atau 20,5%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 36 orang atau 43,3%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 21 orang atau 25,3%.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah Kurang baik. Karena responden yang menjawab Kurang baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 43,3%.

Menjaga keamanan sekolah

Bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kemajuan pada sektor pendidikan adalah dengan cara menjaga keamanan sekolah-sekolah di lingkungan pemerintahan desa tersebut. Dengan demikian akan terciptanya ketentraman dalam proses belajar-mengajar. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pemerintah desa telah menjaga keamanan sekolah di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14. Jawaban Responden mengenai penjagaan keamanan sekolah

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	8	9,6 %
2	Cukup baik	13	15,7 %
3	Kurang baik	21	25,3 %
4	Tidak baik	41	49,4 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang penjagaan keamanan sekolah, yang menjawab baik sebanyak 8 orang atau 9,6 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 13 orang yaitu 15,7%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 21 orang atau 25,3%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 41 orang atau 49,4%.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjagaan keamanan sekolah di Desa Wawouru Kecamatan Palangga belum baik, karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 49,4%. Artinya, perlu adanya kesadaran dari pemerintah desa dan guru-guru di sekolah untuk melakukan penjagaan keamanan sekolah agar tidak terjadi sesuatu yang bisa merugikan masyarakat dan desa. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang tokoh masyarakat, penulis mendapatkan jawaban mengapa penjagaan keamanan sekolah tidak dilaksanakan. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara:

“penjagaan sekolah di desa ini memang belum dilaksanakan hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran dari Kepala Sekolah dan guru yang ada disekolah-sekolah yang ada di desa ini tentang pentingnya penjagaan keamanan sekolah, tidak adanya penjagaan keamanan di sekolah-sekolah pada desa sangat memberi pengaruh kepada siswa dan siswi teruma mudahnya pengaruh dari teknologi yang canggih seperti HP kamera yang kita ketahui anak-anak remaja zaman sekarang, penggunaan HP kamera hanyalah untuk menyimpan film porno. yang seharusnya sekolah bisa memberikan keamanan berupa larangan keras bagi siswa maupun siswi untuk menggunakan HP kamera Ketidakadaan penjagaan keamanan disekolah sekolah juga berdampak kepada seluruh masyarakat desa karena banyak kejadian yang tidak di inginkan terjadi, seperti: sekolah ini dijadikan tempat berpacaran oleh anak-anak muda dimalam hari” (wawancara, Juni 2020).

Tabel 15. Rekapitulasi jawaban responden pembangunan bidang pendidikan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	
1	Mendata anak usia Sekolah	11	15	15	42	83(100%)
2	Memelihara gedung sekolah	9	17	36	21	83(100%)
3	Menjaga keamanan Sekolah	8	13	21	41	83(100%)
Jumlah		28	45	72	104	249(100%)
Rata-rata		9,3	15	24	34,7	83(100%)
Persentase Rata-rata		11,2	18,1%	28,9%	31,8%	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi di bidang kesehatan rakyat, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 28, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 45, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 72, dan tidak baik jumlahnya 104.

Kemudian untuk mengetahui tentang pembangunan Desa adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 9,3 persentase 11,2%, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 15 dengan persentase 18,1%, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 24 dengan persentase 28,9%. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 34,7 dengan persentase 31,8%.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan pada bidang kesehatan belum baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 34,7 atau 31,8% dari jumlah responden. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal membangun pendidikan khususnya pada indikator dalam penelitian ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: bahwa pembangunan pelaksanaan pembangunan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan belum berjalan sebagaimana semestinya, Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di desa Wawouru tidak dapat berjalan secara optimal.

E. Referensi

- Ali, F., Alam, A. S., & Wantu, S. M. (2012). *Studi Analisa Kebijakan. Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Departemen Pekerjaan umum. (2008). *Pedoman Teknis Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*.
- Harahap, S. S. (2004). *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Pengantar manajemen infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mansyur, R. (2014). *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jurusan Sosiologi FISIP Unhas.
- Nasution, Z. (2004). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjafrizal. (1965). *Perencanaan Pembangunan daerah dalam era otonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Wisma Kalimetro.
- Taringan, R. (2009). *Perencanaan Pembangunan Wilayah edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.



Analisis Toksisitas Limbah Laundry Menggunakan Ikan Mas (*Cyprinus carpio*)

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Linda Noviana	ISSN: 2808-1307
Universitas Sahid Jakarta	Vol. 1, No. 3, Desember 2021
lindanoviana@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

Ps, Dyah Prinajati
Universitas Sahid Jakarta

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Noviana, L., & Prinajati, P. D. (2021). Analisis Toksisitas Limbah Laundry Menggunakan Ikan Mas (*Cyprinus carpio*). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 131-139.

Abstrak

Limbah laundry yang belum diolah secara efektif dapat mengakibatkan pencemaran air. Peringatan awal (early warning system) mengenai potensi bahaya perlu dilakukan agar limbah laundry dapat diolah secara baik dan benar sehingga tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai toksisitas akut (LC50) limbah Laundry dan menentukan bahaya dari cemaran limbah laundry berdasarkan ekokinetika bahan pencemar. Penelitian ini dilakukan di laboratorium PT Sky Pacific Indonesia. Karakteristik limbah laundry "A" dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai PERMEN LH No. 5 Tahun 2014, diperoleh hasil kandungan terbesar dalam limbah adalah surfaktan sebesar 183,10 mg/L. Parameter surfaktan, BOD5, COD, TSS, dan pH melebihi nilai baku mutu lingkungan, sedangkan untuk parameter fosfat serta minyak dan lemak masih berada dibawah nilai baku mutu lingkungan. Uji toksisitas akut dilakukan dengan metode OECD 203 menggunakan biota uji ikan mas (*Cyprinus carpio*) dan diperoleh nilai LC50-96 jam limbah laundry "A" sebesar 2210 mg/L. Hasil pengujian LC50-96 jam limbah laundry "A" yang dibandingkan terhadap 3 kategori akut yang disyaratkan oleh GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), dinyatakan tidak berbahaya akut bagi populasi ikan di perairan. Hal ini dibuktikan belum timbul bahaya terhadap kolam budidaya ikan, tanaman, dan masyarakat sekitar Desa Sasak Panjang secara langsung.

Kata Kunci: LC50-96 jam, limbah laundry, potensi bahaya

Abstract

Laundry wastewater treatment processes that have not been effectively done can cause the water pollution. Early warning regarding potential hazards needs to be done so that laundry waste can be treated properly and correctly so as not to cause pollution to the environment. This study are determine the characteristics of "A" laundry waste, acute toxicity value (LC50) and determine the danger of laundry waste contamination. The characteristics of "A" laundry waste were compared with the wastewater quality standard according to PERMENLH No. 5 of 2014, obtained the greatest content of waste in surfactants was 183,10 mg/L. The surfactant, BOD5, COD, TSS, and pH parameters exceed the environmental quality standard, while the phosphate parameters and oil and fat are still below the environmental quality standard value. The acute toxicity test analyzed by using the OECD 203 method using carp carp (*Cyprinus carpio*) as biota test and the result of LC50-96 hour value of laundry waste "A" is 2210 mg/L. The LC50-96 hour of "A" laundry waste test results compared to the 3 acute category required by the GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals), were declared not acutely harmful to fish populations in the water.

Keywords: laundry waste, LC50-96 hours, potential hazard

A. Pendahuluan

Laundry atau binatu pada dasarnya merupakan suatu kegiatan rumah tangga untuk membersihkan pakaian dan beberapa alat rumah tangga lainnya dengan menggunakan deterjen atau disebut juga mencuci. Usaha jasa laundry mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an, sejak adanya sistem franchise atau waralaba dari luar negeri (Hasanuddin et al,2014). Usaha laundry kini mulai berkembang tidak hanya di kota-kota besar namun juga telah tersebar di pelosok desa.

Dampak negatif limbah laundry terhadap perairan dapat diketahui dengan melakukan indentifikasi terhadap karakteristik limbah yang dihasilkan dan pengujian toksisitas bahan pencemar bagi lingkungan. Identifikasi karakteristik limbah laundry memberikan informasi mengenai kandungan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan. Uji toksisitas akut digunakan untuk menetapkan potensi toksisitas limbah laundry yang dibuang ke perairan yang dapat menyebabkan kematian hewan uji dalam konsentrasi limbah tertentu yang dinyatakan dalam LC50. Hewan yang digunakan untuk menguji tingkat toksisitas limbah laundry tersebut adalah dengan menggunakan Ikan mas (*Cyprinus carpio*). Hewan ini digunakan dikarenakan kepekaanya terhadap lingkungan sangat tinggi.

Laundry "A" merupakan salah satu usaha yang terletak di Desa Sasak Panjang. Laundry "A" terletak di lokasi perumahan dan merupakan usaha laundry dengan kapasitas pencucian yang tergolong besar. Berdasarkan hasil wawancara, laundry ini berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki kapasitas pencucian sekitar 100-300 kg/hari dan menghasilkan sekitar 5000-6000 liter limbah per hari. Laundry "A" tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga limbah cair yang dihasilakan langsung dibuang ke badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu dan dapat menjadi potensi pencemaran bagi perairan di sekitar kawasan Tajurhalang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik limbah laundry "A", nilai toksisitas akut (LC50) serta menentukan tingkat bahaya dari cemaran limbah laundry populasi ikan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari analisis parameter pH, BOD5, COD, TSS, surfaktan, minyak dan lemak, serta fosfat pada limbah laundry untuk mengetahui karakteristik limbah berdasarkan baku mutu lingkungan menurut PERMEN LH No. 5 Tahun 2014. Kemudian dilakukan uji toksisitas akut (LC50-96 jam) dengan metode OECD 203 menggunakan biota uji ikan mas (*Cyprinus carpio*). Kemudian hasil pengujian LC50-96 jam dianalisis dengan metode probit menggunakan software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) untuk menentukan nilai toksisitas akut (LC50) antara konsentrasi limbah laundry terhadap kematian biota uji ikan mas selama 96 jam. Nilai LC50-96 jam limbah laundry "A" dibandingkan terhadap kategori akut yang disyaratkan oleh

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Data sekunder diperoleh dari studi literatur dari pihak pengelola usaha laundry, penelitian terdahulu, dan jurnal dengan tema penelitian yang sejenis untuk mengetahui potensi bahaya berdasarkan ekokinetika bahan pencemar di lingkungan Desa Sasak Panjang, Bogor.

C. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Limbah Laundry

Berdasarkan pengujian air limbah laundry, maka diperoleh hasil karakteristik air limbah laundry yang dibandingkan dengan Baku Mutu Lingkungan pada PERMENLH RI No. 05 Tahun 2014. Hasilnya terlihat pada table 1.

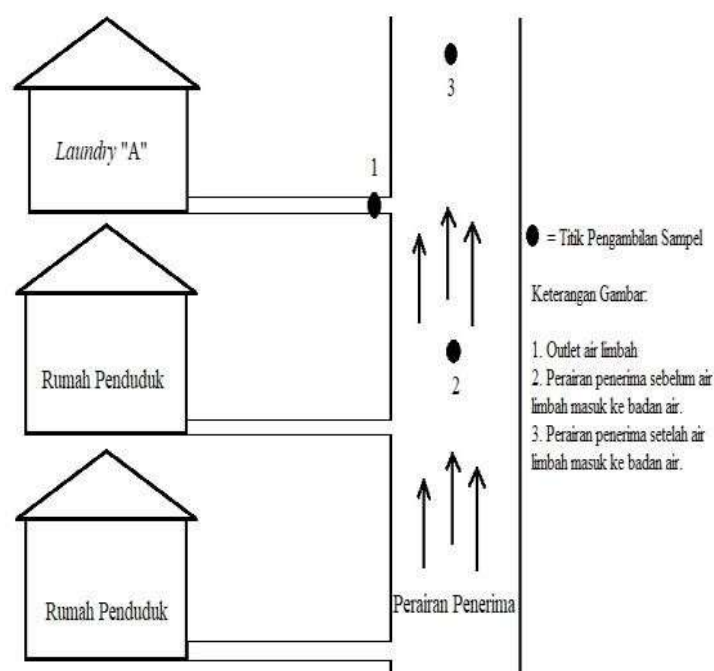
Berdasarkan hasil analisa diperoleh kandungan surfaktan melebihi nilai baku mutu lingkungan yaitu 183,10 mg/L. Jenis surfaktan yang dianalisa menurut metode adalah anionik surfaktan. Hasil pengujian menunjukkan kandungan terbesar dalam limbah laundry adalah detergen. Hal ini berbanding lurus dengan pH limbah yang melebihi rentang baku mutu, yaitu sebesar 9,18 (basa) yang merupakan sifat dari surfaktan. Selain itu, diperoleh nilai TSS yang melewati baku mutu sebesar 278,25 mg/L, TSS tersebut diperkirakan berasal dari kotoran yang terangkat dari hasil pencucian. Nilai surfaktan dan TSS yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan kadar COD sebesar 2137,63 mg/L dan BOD5 sebesar 876 mg/l. Besarnya kadar COD dan BOD5 dalam limbah akan menyebabkan turunnya nilai oksigen terlarut (DO) (Effendi, 2003).

Parameter minyak dan lemak dan fosfat masih dalam batas aman baku mutu, namun secara keseluruhan polutan dari limbah yang terpapar dalam air akan terakumulasi dan berpotensi menyebabkan kerusakan pada ekosistem air.

Kualitas Air Sungai Sebelum dan Setelah Laundry "A"

Pengujian parameter lingkungan juga dilakukan di dua titik badan air penerima yaitu perairan sebelum laundry "A" dan perairan setelah laundry "A". Pengujian dimaksudkan untuk melihat kualitas perairan sebelum limbah memasuki badan air dan setelah air limbah masuk ke badan air.

Jarak pengambilan sampel sebelum limbah masuk ke perairan (titik nomor 2 pada Gambar 1) sekitar ± 5 m, jarak ini ditentukan dengan melihat aliran air limbah tidak mengenai titik lokasi ini. Untuk lokasi pengambilan air sampel setelah limbah masuk ke perairan (titik nomor 3 pada Gambar 1) yaitu ± 300 m, jarak ini ditentukan berdasarkan uji homogenitas air sungai untuk mengetahui kesempurnaan pencampuran limbah di badan air penerima. Uji homogenitas dilakukan dengan cara mengambil sampel sepanjang lebar sungai, yaitu sisi kanan, kiri, dan tengah sungai. Parameter yang diuji antara lain suhu, pH, DO dan DHL (Daya Hantar Listrik) (Hadi, 2015).



Gambar 1. Lokasi Titik Pengambilan Sampel Limbah Laundry

Tabel 1. Karakteristik Limbah *Laundry* "A"

No.	Parameter	Satuan	Hasil Limbah <i>Laundry</i> "A"	Baku Mutu	Metode
1	BOD ₅	mg/L	876,00	50	SNI 6989.72:2009
2	COD	mg/L	2137,6	100	SNI 6989.73:2009
3	TSS	mg/L	278,25	200	APHA SM 2540 D-2012
4	Minyak dan Lemak	mg/L	1,54	10	SNI 6989.10-2011
5	* Fosfat (PO ₄)	mg/L	0,108	2*	SNI 06-6989.31-2005
6	Surfaktan Senyawa Aktif Biru Metilen	mg/L	183,10	5	SNI 06-6989.51-2005
7	pH	-	9,18	6,0 - 9,0	SNI 06-6989.11-2004
Seluruh Parameter Baku Mutu Golongan I mengacu pada PERMEN LH RI No. 5 Tahun 2014 Lampiran XLVII, kecuali PO ₄ (*) Mengacu pada PERMEN LH RI 5/2014 Lampiran X.					

Tabel 2. Hasil Pengujian Sampel Air Sungai Sebelum dan Setelah *Laundry* "A"

No.	Parameter	Satuan	Hasil		Baku Mutu Lingkungan	Metode
			Perairan Sebelum <i>Laundry</i>	Perairan Setelah <i>Laundry</i>		
1	BOD ₅	mg/L	17,88	182,40	3	SNI 6989.72:2009
2	COD	mg/L	50,67	481,36	25	SNI 6989.73:2009
3	TSS	mg/L	58,90	114,10	50	APHA SM 2540 D-2012
4	Minyak dan Lemak	mg/L	< 0,92	< 0,92	1	SNI 6989.10-2011
5	Fosfat (PO ₄)	mg/L	0,070	0,082	0,2	SNI 06-6989.31-2005
6	Surfaktan Senyawa Aktif Biru Metilen	mg/L	1,21	10,60	0,2	SNI 06-6989.51-2005
7	pH	-	6,70	8,05	6-9	SNI 06-6989.11-2004

Baku Mutu Lingkungan mengacu ke PPRI No. 82 Tahun 2001, baku mutu air kelas II

Berdasarkan hasil pengujian air sungai sebelum *laundry* diperoleh kadar surfaktan sebesar 1,21 mg/L, BOD₅ sebesar 17,88 mg/L, COD sebesar 50,67 mg/L, dan TSS sebesar 58,90 mg/L, hasil tersebut melebihi nilai baku mutu air permukaan. Hal ini dapat terjadi akibat sungai terpapar limbah domestik yang berasal dari drainase perumahan di sekitar Desa Sasak Panjang. Hasil pengujian air sungai setelah *laundry* menunjukkan terjadi peningkatan kadar surfaktan sebesar 88,6%, kadar BOD₅ meningkat sebesar 90,2%, kadar COD meningkat sebesar 89,5%, kadar TSS meningkat sebesar 48,4% jika dibandingkan dengan kadar hasil analisa air sungai sebelum *laundry*. Kadar fosfat dan minyak lemak masih berada pada nilai aman di bawah baku mutu baik pada air sungai sebelum maupun setelah *laundry*. Namun, terjadi peningkatan kadar fosfat sebesar 14,6% dan terjadi peningkatan nilai pH dari 6,07

menjadi 8,05 namun hasil ini masih memenuhi nilai rentang baku mutu air permukaan. Besarnya peningkatan pada parameter surfaktan, TSS, BOD₅, COD, dan pH berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi parameter pada pengujian air limbah *laundry* "A". Konsentrasi surfaktan yang terakumulasi dari limbah domestik sebelum *laundry* semakin meningkat setelah limbah *laundry* dengan kandungan surfaktan yang tinggi tercampur di air sungai. Peningkatan kadar surfaktan menyebabkan partikel-partikel yang berasal dari kotoran pencucian terbawa bersama limbah *laundry* dan ikut terakumulasi bersama jenis partikel lain yang terdapat pada air sungai, hal ini mengakibatkan air sungai menjadi keruh dan pertukaran oksigen terganggu, sehingga nilai COD dan BOD₅ meningkat seiring kebutuhan oksigen dalam air semakin besar untuk mengurai senyawa tersebut. Peningkatan nilai surfaktan berbanding lurus dengan peningkatan nilai TSS dan COD, ketiga parameter tersebut dianggap mewakili kondisi limbah *laundry* (Esmiralda dkk., 2012).

Organisme Uji dan Kontrol Air

Ikan yang digunakan berukuran panjang 3±1 cm dengan kisaran umur ± 25 hari. Saat pembelian ikan ditempatkan pada wadah plastik beroksigen, kemudian saat sampai di laboratorium ikan segera dipindahkan ke akuarium untuk dilakukan uji aklimatisasi dengan menggunakan air yang telah dikondisikan untuk memenuhi persyaratan air untuk media hidup ikan mas, seperti ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kontrol Air Pengujian LC50

Parameter	Hasil	Syarat*
DO	8,40	-
pH	7,67	6,0 – 8,5
Suhu	24,3°C	20°C - 24°C ± 2°C
TDS	42,6 mg/L	-
DHL	92 µS/cm	-

Uji Aklimatisasi

Uji aklimatisasi bertujuan memberikan waktu bagi hewan uji beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga untuk melihat kondisi kesehatan hewan uji. Uji aklimatisasi dilakukan selama 7 hari. Hal ini dikarenakan berdasarkan syarat dari OECD 203 yang menyatakan bahwa jika kematian ikan selama 48 jam lebih dari 10% maka aklimatisasi dilakukan selama 7 hari. Pada uji aklimatisasi ikan ditempatkan pada satu akuarium besar dan diberi oksigen dan diberi pakan pelet atau cacing kering satu hari sekali

Tabel 6. Hasil Uji Aklimatisasi

Parameter	24 jam	48 jam	168 jam
DO	6,85	5,87	7,00
pH	6,64	8,01	6,62
Suhu (°C)	24,8	24,9	23,8
Jumlah Ikan (Ekor)	± 150	± 142	± 130

Uji Pendahuluan (*Finding Range Test*)

Uji pendahuluan dilakukan untuk mengetahui rentang konsentrasi pengujian toksisitas akut 96 jam (*test definitive*). Sampel limbah *laundry* diupayakan memiliki konsentrasi yaitu 100%, kemudian dari konsentrasi ini dibuat rentang pengujian geometrik 2 sebanyak 6 konsentrasi dengan metode pengenceran yaitu 0% sebagai kontrol; 0,5%; 1%; 2%; 4% dan 8% ke dalam akuarium 1 liter. Pada masing-masing akuarium uji diisi sebanyak 7 ekor ikan mas. Pengujian menggunakan metode statis (air tidak mengalir) dan dilakukan aerasi pada masing-masing akuarium pengujian. Pengukuran suhu, pH, DO dilakukan setiap hari selama 48 jam dan dilakukan pengamatan jumlah mortalitas ikan mas pada jam ke 2, 24, dan 48.

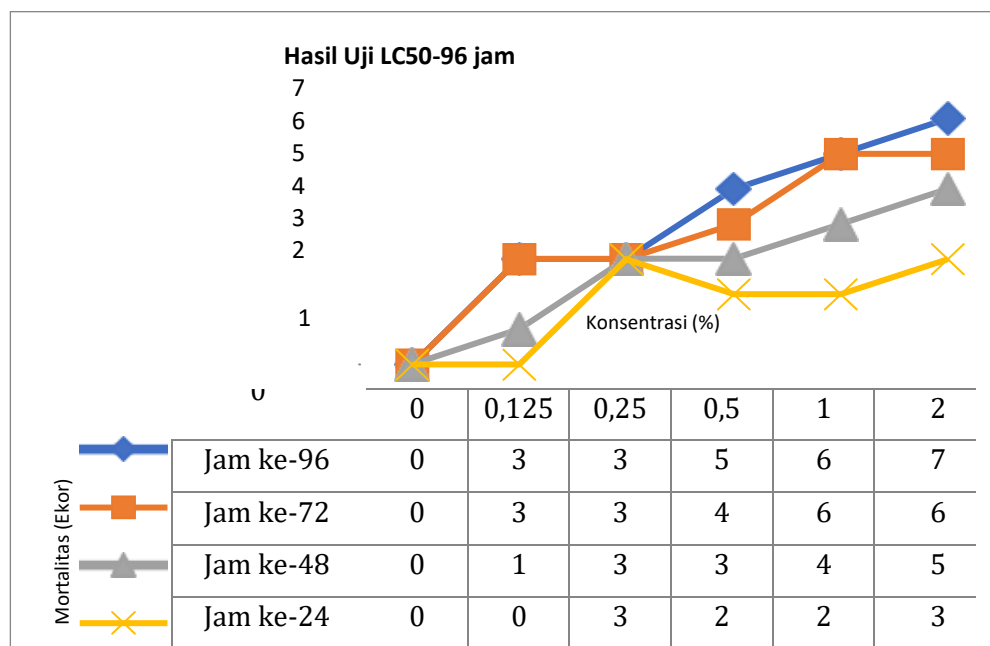
Tabel 7. Hasil Uji Pendahuluan (*Finding Range Test*)

Konsentrasi (%)	Jumlah Mortalitas (Jam ke-)		
	2	24	48
0 (Kontrol)	0	0	0
8	4	7	7
4	3	5	6
2	0	4	4
1	0	3	3
0,5	0	2	4

Pada konsentrasi 4% dan 8% jumlah kematian ikan mas sebelum 48 jam sudah melebihi 50% total populasi sehingga konsentrasi ini terlalu tinggi untuk dilanjutkan ke uji definitif. Pada konsentrasi terendah yaitu 0,5% dalam kisaran waktu 48 jam masih terjadi kematian sehingga dalam penentuan konsentrasi rendah akan diturunkan lagi konsentrasi hingga lebih kecil dari 0,5%. Berdasarkan uji pendahuluan diatas diketahui rentang konsentrasi yang akan digunakan dalam uji definitif adalah 0% (kontrol); 0,125%; 0,25%; 0,5%; 1%; dan 2%.

Uji Toksisitas (*Test Definitive*)

Konsentrasi yang akan diujikan yaitu 0% (kontrol); 0,125%; 0,25%; 0,5%; 1%; dan 2% dengan pengenceran ke dalam akuarium 1 liter. Pada masing-masing akuarium uji sebanyak 7 ekor ikan mas. Pengujian menggunakan metode statis (air tidak mengalir) dan dilakukan aerasi pada masing-masing akuarium pengujian. Pengamatan jumlah mortalitas ikan mas dilakukan pada jam ke 2, 24, 48, hingga 96, dan dilakukan pengukuran suhu, pH, DO setiap hari selama 96 jam. Hasil uji akan menunjukkan jumlah kematian/mortalitas ikan mas akibat paparan limbah *laundry* pada air sebagai media hidupnya. Berikut hasil pengamatan mortalitas pada uji definitif terhadap limbah *laundry* "A" ditunjukkan grafik pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil Uji LC-50 96 jam

Berdasarkan tabel pada grafik hasil uji LC50, dapat diketahui bahwa jumlah kematian ikan mas akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi limbah dan lamanya waktu pemaparan. Abnormalitas kematian hewan uji terjadi pada jam ke-24 di konsentrasi 0,25% dan 0,5% yaitu jumlah kematian konsentrasi 0,25% (3 individu) dibandingkan konsentrasi 0,5% (2 individu). Abnormalitas terhadap kelangsungan hidup ikan dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam tubuh ikan itu sendiri seperti faktor fisiologis, genetik, dan daya tahan tubuh ikan, sedangkan faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan tempat ikan hidup seperti sifat fisik, kimiawi, dan biologis perairan (Arfiati dkk., 2017).

Mortalitas pada uji definitif dapat menentukan estimasi nilai konsentrasi toksisitas akut (LC50-96 jam) limbah *laundry* terhadap organisme uji melalui Analisis Probit. Konsentrasi limbah *laundry* diplotkan pada variabel x dan jumlah mortalitas ikan mas pada jam ke-96 diplotkan sebagai variabel y, dengan total ikan uji masing-masing konsentrasi sebanyak 7 ekor. Berikut Tabel 8 menunjukkan hasil uji toksisitas akut LC50- 96 jam terhadap limbah *laundry* "A".

Tabel 8. Hasil Uji Toksisitas Akut (LC50- 96 jam) Limbah *Laundry* "A"

Nama Sampel	Hasil LC50 (Analisis Probit)		95% Confidence Interval
Limbah <i>laundry</i> "A"	0.221%	2210 mg/L	0,041% - 0,413%

Nilai LC50-96 jam limbah *laundry* "A" 2210 mg/L menunjukkan bahwa apabila di perairan tercemar limbah *laundry* sebesar konsentrasi tersebut dapat menyebabkan kematian

50% populasi organisme di perairan. Klasifikasi bahaya dari limbah ditentukan dengan membandingkan nilai LC50-96 jam dengan nilai kategori untuk bahan-bahan berbahaya bagi lingkungan air yang disyaratkan oleh GHS (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) pada Gambar 4.

Nilai LC50-96 jam limbah *laundry* "A" sebesar 2210 mg/L, tidak termasuk ke dalam 3 kategori akut yang disyaratkan oleh GHS. Kategori 1 dengan syarat konsentrasi LC50- 96 jam ≤ 1 mg/L, kategori 2 dengan syarat konsentrasi LC50-96 jam > 1 mg/L namun ≤ 10 mg/L, dan kategori 3 dengan syarat konsentrasi LC50-96 jam > 10 mg/L namun ≤ 100 mg/L. Hal ini membuktikan bahwa tingkat toksisitas limbah *laundry* "A" tidak memenuhi kategori untuk dikatakan berbahaya akut bagi populasi ikan di perairan.

Category Acute 1: (Note 2)	
96 hr LC ₅₀ (for fish)	≤ 1 mg/l and/or
48 hr EC ₅₀ (for crustacea)	≤ 1 mg/l and/or
72 or 96hr ErC ₅₀ (for algae or other aquatic plants)	≤ 1 mg/l (Note 3)
Category Acute 1 may be subdivided for some regulatory systems to include a lower band at L(E)C ₅₀ ≤ 0.1 mg/l	
Category Acute 2:	
96 hr LC ₅₀ (for fish)	>1 but ≤ 10 mg/l and/or
48 hr EC ₅₀ (for crustacea)	>1 but ≤ 10 mg/l and/or
72 or 96hr ErC ₅₀ (for algae or other aquatic plants)	>1 but ≤ 10 mg/l (Note 3)
Category Acute 3:	
96 hr LC ₅₀ (for fish)	>10 but ≤ 100 mg/l and/or
48 hr EC ₅₀ (for crustacea)	>10 but ≤ 100 mg/l and/or
72 or 96hr ErC ₅₀ (for algae or other aquatic plants)	>10 but ≤ 100 mg/l (Note 3)
Some regulatory systems may extend this range beyond an L(E)C ₅₀ of 100 mg/l through the introduction of another category.	

Gambar 4. Kategori Paparan Jangka Pendek untuk Bahan Berbahaya Bagi Perairan

Sumber: GHS (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*)

Potensi Bahaya Limbah *Laundry* bagi Lingkungan

Limbah *laundry* "A" yang dibuang ke sungai ikut mengalir bersama aliran sungai sepanjang Desa Sasak Panjang. Transportasi limbah *laundry* terjadi secara lokal dan menyebar tidak merata, bergerak ke berbagai arah dan area. Limbah *laundry* "A" dibuang ke Sungai Kali Putih melalui saluran pembuangan kemudian air sungai mengalir menuju kolam budidaya ikan warga Desa Sasak Panjang yang terletak ± 1 km dari lokasi *laundry*. Jenis ikan yang dibudidaya di kolam ini yaitu ikan mas, ikan mujair, ikan nila dan ikan lele. Air sungai terus mengalir menuju sawah milik warga desa yang terletak $\pm 1,1$ km dari lokasi *laundry* "A" dan berjarak 100 m dari kolam budidaya ikan, air sungai kali putih juga ikut mengalir sawah ini. Selanjutnya air sungai mengalir menuju kebun ubi jalar dan singkong warga desa yang terletak $\pm 1,5$ km dari lokasi *laundry* "A" dan berjarak 400 m dari sawah warga desa.

Nilai LC50-96 jam limbah *laundry* "A" sebesar 2210 mg/L, menurut kategori akut yang disyaratkan oleh GHS (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) dinyatakan tidak berbahaya akut bagi populasi ikan di perairan. Namun, potensi bahaya yang ditimbulkan mungkin akan terjadi dalam jangka waktu yang lama seiring dengan akumulasi limbah di lingkungan. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari paparan jangka panjang limbah surfaktan dari *laundry*, yaitu: bahaya terhadap hewan air Toksisitas surfaktan terhadap hewan air (hewan budidaya) dapat masuk ke tubuh hewan melalui penetrasi dari kulit, pernapasan, dan oral. Ketika konsentrasi surfaktan dalam air terlalu tinggi, surfaktan dapat masuk ke insang, darah, ginjal, pankreas, empedu dan hati yang menyebabkan racun dalam tubuh (Zhu *et al*, 2014).

Potensi bahaya terhadap manusia Pote bahaya surfaktan pada manusia dibagi menjadi dampak pada kulit dan dalam tubuh. Penggunaan detergen jangka panjang dapat menyebabkan iritasi kulit dan beberapa bahaya kerusakan kulit lainnya. Surfaktan dapat masuk ke tubuh manusia melalui oral. Konsumsi ikan atau tanaman yang telah terkontaminasi surfaktan akan mengakibatkan akumulasi kadar surfaktan di dalam tubuh manusia. Surfaktan memiliki toksisitas yang dapat terakumulasi dalam tubuh manusia dan sulit untuk didegradasi (Stepanets et.al.,2001).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisa potensi cemaran limbah cair laundry berdasarkan karakteristik dan uji toksisitas akut (LC50) diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Karakteristik limbah laundry "A" Desa Sasak Panjang yang dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai PERMEN LH No. 5 Tahun 2014, diperoleh hasil kandungan terbesar dalam limbah adalah surfaktan sebesar 183,10 mg/L. Parameter surfaktan, BOD5, COD, TSS, dan pH melebihi nilai baku mutu lingkungan, sedangkan untuk parameter fosfat dan minyak&lemak masih berada dibawah nilai baku mutu lingkungan.
2. Berdasarkan uji toksisitas akut terhadap biota uji ikan mas (*Cyprinus carpio*) diperoleh nilai LC50-96 jam limbah laundry "A" sebesar 2210 mg/L.
3. Berdasarkan perbandingan nilai LC50-96 jam terhadap 3 kategori akut yang disyaratkan oleh GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), limbah laundry "A" dinyatakan tidak berbahaya akut bagi populasi ikan di perairan.

E. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada LPPM Universitas Sahid yang telah mendanai penelitian ini hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan publikasi ini.

F. Referensi

- APHA (*American Public Health Association*). (2012). *Standard methods for Total Solids Suspended*. Washington: 23rd ed. APHA, AWWA, WPCF.
- Effendi, H. (2003). *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadi, A. (2015). *Pengambilan Sampel Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Hasanuddin, R., Jushermi, & Musfar, T. F. (2014). Analisis Pengaruh Segmentasi Gaya Hidup Terhadap Keputusan Penggunaan dan Kepuasan Konsumen Jasa Simply Fresh Laundry di Kota Pekanbaru. *JOM FEKON*, 1(2),1-5.
- OECD (*Organization Economic Community Development*). (1992). *Fish Acute Toxicity Test. OECD Guidelines for Testing of Chemichals* 203: 9p.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. (2014). *Baku Mutu Air Limbah*. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2001). *Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Jakarta.
- Standar Nasional Indonesia. (2011). *Cara Uji Minyak Nabati dan Minyak Mineral secara Gravimetri pada Air dan Air Limbah*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional SNI No. 6989.10-2011.
- Standar Nasional Indonesia. (2004). *Cara Uji derajat keasaman (pH) menggunakan Alat pH Meter*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional SNI No. 06- 6989.11-2004.
- Standar Nasional Indonesia. (2005). *Pengujian Kadar Surfaktan Anionik dengan Spektrofotometer secara Biru Metilen*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional SNI No. 06-6989.51-2005.
- Standar Nasional Indonesia. (2008). *Metode Pengambilan Sampel Air Limbah*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional SNI No. 6989.59-2008.
- Standar Nasional Indonesia. (2009). *Cara Uji Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand/ BOD) dalam Air dan Air Limbah*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional SNI No. 6989.72-2009.
- Standar Nasional Indonesia. (2009). *Cara Uji Kebutuhan Oksigen Kimiawi (Chemical Oxygen Demand/ COD) dengan refluks tertutup secara titrimetri pada air dan air limbah*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional SNI No. 6989.73-2009.

- United Nations. (2013). *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 5th revised edition*. New York and Geneva: United Nations, page 222.
- Zhu T., et al. (2014). Study on Characteristics and Harm of Surfactans. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*, 6(7), 2233-2237. China.



Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan di Industri Pariwisata di Jawa Barat

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Dewi Fitrianti ISSN: 2808-1307
Universitas Nusa Bangsa Vol. 1, No. 3, Desember 2021
dfitriyantie@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Nia Sonani
Universitas Nusa Bangsa

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fitrianti, D., & Sonani, N. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan di Industri Pariwisata di Jawa Barat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 140-147.

Abstrak

Kualitas layanan dan kepuasan pelanggan adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan jasa. Studi ini mengeksplorasi pentingnya persepsi berbagai aspek kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dalam bisnis jasa. Model survei dilakukan untuk menguji hubungan antara semua dimensi konsep kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Data dikumpulkan dari konsumen perusahaan jasa yang beroperasi di industri pariwisata di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan langsung terhadap kepuasan pelanggan.

Kata Kunci: Kualitas Layanan, Servqual, Kepuasan Pelanggan, Organisasi Layanan

Abstract

Service quality and customer satisfaction are one of the most important factors affecting market share and profitability of service companies. This study explores the importance of perceptions of various aspects of service quality on customer satisfaction in the service business. The model survey was conducted to examine the relationship between all dimensions of the concept of service quality and customer satisfaction. Data were collected from consumers of service companies operating in the tourism industry in West Java. The results showed that service quality had a direct and positive effect on customer satisfaction.

Keywords: Service Quality, Servqual, Customer Satisfaction, Service Organization

A. Pendahuluan

Sebagai akibat dari perubahan dan transformasi yang cepat yang dialami saat ini, harapan pelanggan berubah dari hari ke hari. Perubahan dan transformasi ini menyangkut semua bisnis serta bisnis jasa. Karena bisnis yang tidak dapat memenuhi harapan pelanggannya mengalami kesulitan dalam mempertahankan eksistensinya di lingkungan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, bisnis berusaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi harapan pelanggan dalam produksi dan pemasaran layanan mereka. Hal ini sebuah perusahaan perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran terutama berkaitan dengan kualitas pelayanan, harga dan kepuasan pelanggan (Gofur, 2019). Kepuasan akan meningkatkan loyalitas pelanggan meskipun dapat membuat kualitas produk yang lebih tinggi dan kualitas layanan yang lebih tinggi untuk kualitas yang dirasakan pelanggan (Familiar & Maftukhah, 2015).

Harapan pelanggan selalu cenderung untuk mendapatkan yang lebih baik, kualitas yang lebih baik dan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau. Karena setiap pelanggan bertujuan untuk mendapatkan apa yang mereka bayar. Kualitas layanan adalah konsep multidimensi, dan mencakup banyak elemen dari evaluasi kualitas pelanggan, dari karakteristik fisik penyedia layanan, keandalan karyawan, dari cara karyawan memperlakukan pelanggan (Sihotang, 2020). Mempertimbangkan semua faktor ini, bisnis yang meningkatkan kualitas layanannya dapat memberikan kepuasan pelanggan. Selain itu manajer juga harus mencurahkan perhatian mereka terhadap dimensi masing-masing agar layanan yang diterima dan dirasakan tidak sesuai dengan yang diharapkan pelanggan

Saat ini, kepuasan pelanggan dianggap sebagai elemen dasar dari kesuksesan bisnis (Ananda, 2019) dan dianggap sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa depan. Singkatnya, kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai pemikiran positif pelanggan tentang produk dan layanan yang mereka terima dari bisnis. Pelanggan yang puas dengan produk atau layanan yang mereka terima dari bisnis terus menerima layanan dari bisnis dan merekomendasikan bisnis kepada orang lain (Afnina & Hastuti, 2018). Mengetahui apa yang diharapkan pelanggan dari bisnis merupakan inti dari memastikan kepuasan pelanggan. Dengan analisis harapan pelanggan yang benar, perusahaan memberikan layanan yang memberikan kepuasan pelanggan. Untuk alasan ini, bisnis menawarkan layanan mereka, kualitas, Mereka harus mengatur secara efektif dan memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan mereka.

Mengingat kualitas layanan dan kepuasan pelanggan merupakan faktor yang berhubungan langsung dan saling mempengaruhi, maka hubungan antara persepsi kualitas layanan pelanggan dan tingkat kepuasan dipertanyakan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan pada pelanggan perusahaan jasa disusun dalam empat bagian.

Kualitas Layanan

Konsep kualitas layanan didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menjadi faktor yang dominan terhadap keberhasilan suatu organisasi (Kartika & Kaihatu, 2008). Kualitas layanan sebagai “output dari proses evaluasi di mana persepsi pelanggan atas layanan yang diterima dibandingkan dengan harapan mereka (Laksono, (2016). “Kualitas layanan adalah perasaan yang diterima pelanggan dari layanan setelah membeli layanan dan mengungkapkan seberapa puas dia dengan layanan yang bersangkutan (Sanjaya & Prasastyo, 2016).

Agar bisnis menjadi bisnis yang disukai dan dituntut untuk bertahan hidup, perlu untuk memahami harapan pelanggan dengan benar dan menawarkan layanan mereka ke arah ini. Dalam bisnis jasa, unsur manusia berada di garis depan dibandingkan dengan bisnis produksi. Untuk alasan ini, perusahaan besar telah berinvestasi lebih banyak pada karyawan mereka dan melatih mereka dalam beberapa tahun terakhir. “Ada pemasar yang telah mengumpulkan kualitas layanan di bawah tiga judul utama dengan pemahaman seperti itu. Ini adalah kualitas interaksi, kualitas lingkungan, dan kualitas output. Kualitas interaksi mengacu pada hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan. Kualitas lingkungan digunakan untuk menunjukkan fitur konkret dari tempat di mana layanan disediakan. Kualitas output, di sisi lain, adalah fenomena yang terkait dengan konsistensi dan keandalan penyedia layanan” (Ihsan & Siregar, 2019). Layanan berorientasi pelanggan tidak boleh terbatas pada kualitas layanan, layanan yang berfokus pada pelanggan harus diadopsi sebagai strategi bisnis, sehingga memberikan keunggulan kompetitif. “Tujuan utama dari kebijakan kualitas dalam bisnis swasta yang menjual produk atau jasa adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan, keuntungan dan pangsa pasar” (Triana, 2017). Bisnis yang mementingkan kualitas layanan dan berinvestasi dalam kualitas

layanan selalu dapat mempertahankan kehadirannya di pasar dan memimpin persaingan dengan membuat perbedaan dibandingkan dengan bisnis lain.

Saat menjelaskan konsep kualitas, perlu dipahami beberapa konsep. Ini; kualitas teknis, kualitas fungsional, kualitas yang diharapkan dan kualitas yang dirasakan. Konsep-konsep tersebut dijelaskan di bawah ini: "Kualitas teknis dapat diukur secara objektif sebagai penilaian kualitas produk dari produk layanan. Situasi ini didefinisikan sebagai kualitas teknis (Sejati & Yahya, 2016). Kualitas fungsional adalah; Ini adalah tentang orang-orang yang memberikan layanan, dan itu mengungkapkan bagaimana layanan diberikan, interaksi dengan pelanggan selama presentasi, dan bagaimana pelanggan melihatnya (Nuralam, 2018p). Citra perusahaan yang penting bagi bisnis jasa juga dievaluasi secara keseluruhan yang terdiri dari kualitas teknis dan fungsional bagi konsumen (Purwantoro (2019).

Kualitas yang diharapkan: "Ini mengungkapkan harapan pelanggan dari proses layanan saat ini yang akan ditawarkan kepadanya tentang layanan yang akan diterima. Dengan kata lain, ini mengacu pada kualitas yang sebelumnya telah dibangun pelanggan dalam benak mereka mengenai layanan yang akan mereka terima. "Konsep kualitas yang diharapkan dapat didefinisikan sebagai harapan pelanggan dari proses layanan saat ini.

Perceived quality merupakan kualitas yang dirasakan adalah bagaimana pelanggan melihat personel bisnis, produk dan layanan, dan itu adalah konsep subjektif dan merupakan kualitas yang dirasakan oleh pelanggan sekaligus dianggap sebagai perbedaan antara harapan pelanggan sebelum menerima layanan dan kualitas layanan setelah menerimanya (Parasuramanvd, 1988: 42).

Kualitas jasa dapat diukur dengan membandingkan harapan dan persepsi pelanggan. Disebutkan bahwa kualitas jasa sangat sulit diukur karena bersifat intangible, perishable dan variable. Untuk mengukur kualitas jasa diperlukan untuk menentukan tingkat kualitas layanan yang diberikan. Hanya dengan cara ini keputusan yang tepat mengenai kualitas dapat diambil dan dipraktikkan. Dalam literatur, kualitas layanan es dievaluasi dengan metode yang berbeda.

Kepuasan Pelanggan Kepuasan

Pelanggan adalah prinsip paling dasar dari manajemen mutu. Ini adalah kriteria paling dasar dalam menentukan kualitas layanan. (Prasojo, L. H., & Pratomo, D. 2015). Untuk alasan ini, pendekatan layanan berorientasi pelanggan tidak tetap menjadi wacana dan bisa efektif di tingkat aplikasi, tetapi hanya jika harapan penyedia layanan terpenuhi. mungkin untuk memenuhinya. Cara untuk mencapainya adalah dengan mengetahui apa harapan pelanggan dan memfokuskan layanan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Kepuasan pelanggan; manfaat yang diharapkan pelanggan dari barang atau jasa (paket manfaat), beban yang dihindari pelanggan, kinerja yang diharapkan dari barang atau jasa, nilai-nilai sosial budaya (budaya sendiri dan keluarga, kelas sosial dan status, selera dan kebiasaannya sendiri, gaya hidup, prasangka) adalah suatu fungsi tergantung pada kesesuaiannya. Dalam pengertian yang paling umum, "kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai penilaian pelanggan tentang kinerja layanan yang diharapkan dan actual (Purbasari & Purnamasari, 2018). Untuk melindungi dan meningkatkan kepuasan pelanggan, dalam proses dari kesadaran pelanggan akan produk atau layanan sebelum pembelian hingga pemutusan total hubungannya dengan itu; Ini adalah kebutuhan dan kondisi yang cukup bahwa setiap barang atau jasa yang dapat memberikan kontribusi pada kepuasan pelanggan menanggapi nilai-nilai yang disebutkan di atas, yang berubah pada pelanggan, dari waktu ke waktu. Selain karakteristik fisik dari barang atau jasa seperti sehat, bersih, terawat, awet, modis, antik, sopan, santun, dan cepat, kriteria yang sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah; Kriteria seperti ketersediaan barang dan jasa dicari pada saat (saat dibutuhkan), di tempat yang diinginkan (dalam kota, luar kota, di supermarket, di toko kelontong...), dengan harga terjangkau, dan dengan kondisi pembayaran yang sesuai juga dapat dihitung.

Kepuasan pelanggan memperpanjang waktu pelanggan melakukan bisnis dengan organisasi dan meningkatkan nilai mereka (nilai bersih yang diciptakan oleh pembelian pelanggan) selama periode ini. Selain itu, berfokus pada kepuasan mencegah pelanggan yang tidak senang menyebarkan pikiran negatif mereka di sekitar mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa 94 persen pelanggan yang tidak puas tidak berusaha untuk melamar ke bisnis untuk menyuarakan keluhan mereka, sebaliknya mereka meninggalkan bisnis, melamar ke bisnis saingan dan berbagi ketidakpuasan mereka dengan pelanggan potensial lainnya, menyebabkan bisnis kehilangan pelanggan. Ini berarti bahwa satu pelanggan yang tidak bahagia akan kehilangan setidaknya sepuluh pelanggan potensial. Kepuasan pelanggan adalah terpenuhinya harapan, keinginan, tuntutan dan apa yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan

di luar harapan, permintaan, tuntutan orang yang akan menggunakan produk dan layanan terbaru, dengan produk dan layanan yang ditawarkan, dan mencapai tingkat kepuasan. .

Ada berbagai cara untuk mempertahankan potensi pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan. Pertama-tama, perlu untuk menciptakan budaya perusahaan yang berorientasi pada layanan. Harus dipastikan bahwa kesadaran semua karyawan perusahaan bahwa pekerjaan mereka yang paling penting adalah memberikan kepuasan pelanggan tanpa syarat. Selain itu, bisnis harus memiliki visi pelayanan. Visi ini harus didasarkan pada pelayanan prima dan kepuasan pelanggan dan harus dianut oleh semua karyawan. Di sisi lain, kebijakan layanan perusahaan harus diterjemahkan ke dalam teks tertulis. Dengan cara ini, kesalahan dan kesalahpahaman dapat dihindari. akan. Selain itu, pelatihan karyawan adalah masalah lain yang sangat penting. Bagaimana menjamin kepuasan pelanggan karyawan, bagaimana memperlakukan pelanggan dengan pelatihan yang akan diberikan kepada karyawan

Dengan mengajarkan pentingnya perlunya kepuasan pelanggan, pengembangan karyawan dapat tercapai. Selain itu, bisnis harus terbuka untuk interaksi pelanggan, jika ada masalah, pihak berwenang harus dapat diakses dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, pelanggan akan tahu bahwa mereka dapat mengomunikasikan masalah mereka dan solusi akan ditemukan, dan mereka akan merasa baik dan tetap berkomitmen pada bisnis.

Kualitas Pelayanan dan Kualitas Kepuasan Pelanggan

Di bidang jasa; "Pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan, kesuksesan berkelanjutan, realisasi lengkap dan bebas kesalahan dari layanan yang diberikan diterima sebagai faktor yang berbanding lurus dengan kepuasan pelanggan yang dapat diukur dan dievaluasi. Meskipun sulit, sebuah bisnis jasa harus mengukur kualitas layanannya untuk meningkatkan kualitasnya dan memastikan loyalitas pelanggan. Karena hanya dengan cara ini dapat meningkatkan layanan dan menjamin kepuasan pelanggan.

B. Metode

Model survei dilakukan untuk menguji hubungan antara semua dimensi konsep kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. "Dari segi tujuan dan ruang lingkup penelitian, penelitian ini dilakukan dengan model survei relasional, yang merupakan jenis model survei. Model survei merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang ada sebagaimana adanya. Di atas Dalam pendekatan ini, peristiwa, individu atau objek yang menjadi subjek penelitian dicoba untuk didefinisikan dalam kondisinya sendiri dan apa adanya (Ferdinand, 2006)

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang kepuasan pelanggan bisnis jasa yang datang ke perusahaan dalam waktu tidak tetap yang sudah mejadi pelanggan selama kurun waktu 1 tahun lebih dan mereka setuju untuk berpartisipasi dalam pengambilan data penelitian. 43% dari peserta penelitian adalah perempuan dan 57% adalah laki-laki. 22,8% peserta berusia 20 tahun ke bawah, 40% berusia 21-30 tahun, 20% berusia 31-40 tahun, 10% berusia 41-50 tahun, dan 7,14% berusia 51 tahun. lebih tua dari usia. Status perkawinan peserta adalah 27% menikah dan 73% lajang. 5,7% dari peserta adalah lulusan sekolah dasar, 32,9% sekolah menengah, 20,7% sarjana, 33,6% dan 7,1% pendidikan pascasarjana.

Durasi peserta penelitian menjadi pelanggan bisnis jasa tersebut; 47,1% selama 1 tahun, 22,1% Mereka telah menerima layanan dari bisnis ini selama 2 tahun, 15,7% selama 3 tahun dan 15% selama 4 tahun atau lebih. Mengenai bisnis pelanggan yang berpartisipasi dalam penelitian;

Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan metode kuesioner. Kuesioner di atas terdiri dari tiga bagian. Pada bagian pertama, terdapat 6 soal pilihan ganda tentang menentukan karakteristik deskriptif peserta. Pada bagian kedua, terdapat skala persepsi kualitas layanan Servqual. Skala persepsi kualitas layanan Servqual memiliki 5 dimensi yaitu karakteristik fisik, keamanan, daya tanggap, keandalan dan empati. Jumlah dimensi ini mengungkapkan persepsi kualitas layanan total. Proposisi 1,2,3,4 dalam skala mencerminkan persepsi fitur fisik layanan, proposisi 5,6,7,8,9 layanan proposisi 10,11,12,13 mengukur persepsi daya tanggap layanan , proposisi 14,15,16,17 mengukur persepsi kepercayaan dan proposisi 18,19,20,21,22 mengukur persepsi

empati. Koefisien reliabilitas subdimensi skala Servqual diberikan pada Tabel 1. Ini terlihat bahwa koefisien reliabilitas dimensi skala cukup tinggi.

Table 1. Koefisien Keandalan

Ukuran	Alfa
Properti Fisik	0.969
Keandalan	0.898
Daya Tanggap	0.932
Kepercayaan Diri	0.917
Empati	0.961
Kualitas Layanan	0.954
Kepuasan	0.887

Pada bagian ketiga, terdapat skala kepuasan pelanggan. Skala kepuasan pelanggan terdiri dari 6 pertanyaan berdimensi tunggal.

- 1) Secara umum, saya sangat puas dengan layanan dari pendirian ini.
- 2) Secara keseluruhan, bisnis ini adalah bisnis yang baik untuk dijalankan.
- 3) Saya ingin datang ke bisnis ini selama bertahun-tahun lagi.
- 4) Secara keseluruhan bisnis ini memberikan manfaat bagi pelanggannya.
- 5) Umumnya, bisnis ini menjaga layanannya dengan jujur.
- 6) Saya akan merekomendasikan bisnis ini kepada orang lain yang saya kenal.

Nilai reliabilitas keseluruhan skala kepuasan pelanggan juga ditemukan sebesar 0,887. Skala tersebut diberi skor berupa "sangat tidak setuju (1)", "tidak setuju (2)", "ragu-ragu (3)", "setuju (4)", "sangat setuju (5)", diberi skor dari yang paling negatif ke yang paling positif, dengan skala Likert lima poin. Ini memiliki sistem peringkat tipe. Hasil skala tersebar pada lebar 5,00-1,00=4,00 poin. Lebar ini dibagi menjadi lima dan level yang menentukan titik potong skala ditentukan. Menurut Ini; Rentang skor 1,00-1,79 dievaluasi sebagai "sangat rendah", 1,80-2,59 "rendah", 2,60-3,39 "sedang", 3,40-4,19 "tinggi" dan 4,20-5,00 "sangat tinggi" 3,5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0. Analisis frekuensi dan persentase digunakan untuk menentukan karakteristik deskriptif partisipan penelitian, persepsi kualitas layanan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Statistik mean dan standar deviasi digunakan untuk menentukan analisis korelasi digunakan untuk menentukan hubungan antara persepsi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, dan analisis regresi digunakan untuk menentukan pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Korelasi

Dalam bagian penelitian ini, persepsi karyawan tentang perilaku kepemimpinan manajer mereka dan pekerjaan mereka berdasarkan temuan analisis korelasi mengenai hubungan antara tingkat kepuasan disertakan.

Tabel 2. Hubungan Linier Persepsi Kualitas Pelayanan Peserta dengan Tingkat Kepuasan Peserta

	Properti Fisik	Dapat diandalkan	Daya Tanggap	Kepercayaan diri	Empati	Kualitas Layanan
Kepuasan	r	0.519	0.625	0.533	0.530	0.487
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Terdapat hubungan (r) sedang, positif dan signifikan (p) antara tingkat kepuasan peserta dengan persepsi peserta terhadap karakteristik fisik pelayanan (r=0,519; p=0,000< 0,05). Terdapat hubungan yang moderat, positif dan signifikan antara tingkat kepuasan partisipan dengan persepsi mereka terhadap keandalan layanan yang mereka terima (r=0,625; p=0,000<0,05). Terdapat hubungan yang moderat, positif dan signifikan antara tingkat kepuasan peserta dengan persepsi responden terhadap pelayanan yang diterima (r=0,533; p=0,000<0,05). Terdapat hubungan yang moderat, positif dan signifikan antara tingkat kepuasan partisipan dengan persepsi mereka terhadap karakteristik kepercayaan atas layanan yang mereka terima (r=0,530; p=0,000<0,05). Terdapat hubungan yang moderat, positif dan signifikan antara tingkat kepuasan partisipan dengan persepsi mereka terhadap karakteristik

empati atas pelayanan yang mereka terima ($r=0,487$; $p=0,000<0,05$). Ada hubungan yang moderat, positif dan signifikan antara tingkat kepuasan peserta dan persepsi kualitas umum dari layanan yang mereka terima ($r=0,676$; $p=0,000<0,05$).

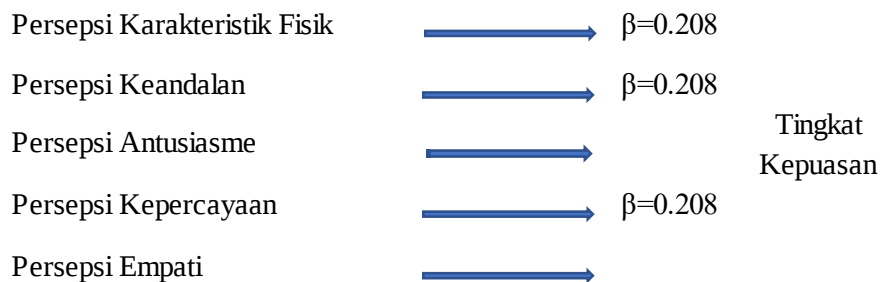
Pengujian Hipotesis

Pada bagian penelitian ini, penulis melakukan analisis regresi mengenai pengaruh persepsi kualitas layanan perusahaan terhadap kepuasan pelanggan.

Table 3. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Peserta Terhadap Tingkat Kepuasan

Variable Dependen	Variabel Bebas	β	t	p	F	Model (p)	R2
Tingkat Kepuasan	Tetap	1,232	4,528	0,000	25,243	0,000	0.466
	Persepsi karakteristik Fisik	0.208	3,091	0.002			
	Persepsi Keandalan	0.291	2,892	0.004			
	Persepsi Antusiasme	0.067	0.830	0.408			
	Persepsi kepercayaan	0.274	2,365	0.019			
	Perception Empati	0.047	0.454	0.650			

Ciri-ciri fisik, keandalan, daya tanggap, kepercayaan dan keyakinan atas jasa perusahaan. Analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi empati terhadap tingkat kepuasan ditemukan signifikan secara statistik ($F=25,243$; $p=0,000<0,05$). Terlihat bahwa hubungan (daya penjasar) karakteristik fisik, reliabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan persepsi empati sebagai penentu tingkat kepuasan sangat kuat ($R^2=0,466$). Persepsi karakteristik fisik peserta tentang bisnis meningkatkan kepuasan mereka terhadap bisnis ($\beta=0,208$). Persepsi keandalan peserta tentang bisnis meningkatkan kepuasan mereka terhadap bisnis ($\beta=0,291$). Persepsi partisipan tentang antusiasme terhadap bisnis tidak mempengaruhi kepuasan mereka terhadap bisnis ($p=0,408>0,05$). Persepsi partisipan tentang kepercayaan terhadap bisnis meningkatkan kepuasan mereka terhadap bisnis ($\beta=-0,274$). Persepsi empati peserta tentang usaha tidak mempengaruhi kepuasan mereka terhadap usaha ($p=0,650>0,05$). Hasil analisis regresi juga ditunjukkan secara skematis pada Gambar 4.

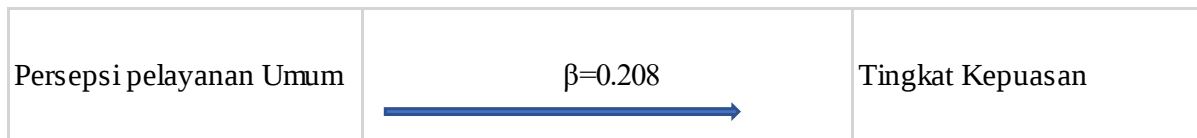


Gambar 1. Model hasil Persepsi Kualitas Pelayanan Peserta Terhadap Tingkat Kepuasan

Tabel 4. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Umum Peserta Terhadap Tingkat Kepuasan Dependent

Variabel	Variabel Bebas	β	t	p	F	Model (p)	R2
Kepuasan	Tetap	1,345	4,996	0,000	116,08	0,000	0.453
	Kualitas Layanan	0.763	10,774	0,000			

Pada Tabel 4, tingkat kepuasan kualitas layanan secara umum yang dirasakan pelanggan terhadap bisnis Hasil analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Regresi analisis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas layanan umum terhadap tingkat kepuasan layanan perusahaan ditemukan bahwa secara statistik ($F = 116.082$; $p = 0,000<0,05$). Terlihat bahwa hubungan antara persepsi kualitas pelayanan secara umum (explanatory power) sebagai penentu tingkat kepuasan peserta sangat kuat ($R^2=0,453$). Persepsi kualitas layanan umum pelanggan meningkatkan tingkat kepuasan mereka terhadap bisnis ($\beta=0,763$). Hasil analisis regresi juga ditunjukkan secara skematis pada Gambar 5.



Gambar 2. Model hasil Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Umum Peserta Terhadap Tingkat Kepuasan

Sejalan dengan hasil, keadaan penerimaan/penolakan hipotesis yang dikemukakan di awal penelitian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penerimaan/Penolakan Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Penerimaan	Penolakan
H1. Ada hubungan antara persepsi peserta mengenai karakteristik fisik dari layanan yang mereka terima dan tingkat kepuasan mereka.	x	
H2. Ada hubungan antara persepsi peserta tentang keandalan layanan yang mereka terima dan tingkat kepuasan mereka.	x	
H3. Ada hubungan antara persepsi peserta mengenai daya tanggap pelayanan yang mereka terima dengan tingkat kepuasan mereka.		X
H4. Ada hubungan antara persepsi peserta mengenai karakteristik kepercayaan atas layanan yang mereka terima dengan tingkat kepuasan mereka.	x	
H5. Ada hubungan antara persepsi peserta tentang karakteristik empati dari layanan yang mereka terima dan tingkat kepuasan mereka.		X

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa 3 hipotesis penelitian diterima, sedangkan 2 hipotesis ditolak.

D. Kesimpulan

Sejalan dengan perkembangan teknologi persaingan perusahaan semakin ketat, sehingga masyarakat memerlukan akses yang mudah dan cepat. Khususnya, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat produk yang akan mereka beli serta pelayanan yang pelanggan peroleh selain itu juga mereka dapat membandingkan layanan bisnis disebuah perusahaan. Layanan bisnis pada perusahaan tersebut berdasarkan hasil penelitian telah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari dilihat dari kepuasan pelanggan dan tidak adanya keluhan dari pelanggan. Temuan penelitian ini menjadi sebuah perbandingan bagi perusahaan lain dalam melayani pelanggan. Menjadikan pelanggan sebagai layanan prioritas selain itu agar pelanggan merasakan layanan yang ditawarkan berkualitas, komponen penting dari kualitas harus dipenuhi. Komponen-komponen tersebut adalah karakteristik fisik, kepercayaan, keandalan, empati, dan antusiasme. Bisnis jasa perlu mempertimbangkan fitur tersebut saat memberikan layanan. Kelima komponen tersebut akan berdampak pada kepuasan pelanggan dan apa yang pelanggan harapkan akan terpenuhi. Selanjutnya kualitas layanan dan produk yang ditawarkan juga sangat penting dalam membangun bisnis jasa yang berakibat pada meningkatkan atau menurunkan kepuasan pelanggan. Jika sebuah perusahaan menghasilkan produk kurang berkualitas namun mengutamakan pelayanan yang baik tidak terlalu bermasalah karena pelanggan membutuhkan pelayan prima dalam bisnis jasa seperti pariwisata.

E. Referensi

- Ananda, S. (2019). *Pengaruh Pemasaran Relasional Dan Penetapan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pengiriman Barang Pada Pt. Gresik Cipta Sejahtera* (Doctoral dissertation, Universitas Dharmawangsa).
- Afnina, A., & Hastuti, Y. (2018). Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 21-30.
- Familiar, K., & Maftukhah, I. (2015). Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan. *Management Analysis Journal*, 4(4).

- Ferdinand, Augusty. 2006. Metode Penelitian Manajemen. Semarang: BP Undip
- Gofur, A. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 37-44.
- Ihsan, M., & Siregar, A. P. (2019). Pengaruh E-service Quality Terhadap Keputusan Pengguna Jasa Ojek Online Go-Ride dalam Aplikasi Go-Jek melalui Kepercayaan Konsumen di Kota Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(1), 170-175.
- Kartika, E. W., & Kaihatu, T. S. (2008). Analisa pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di laundry 5ASEC Surabaya. *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 4(2), 45-57.
- Laksono, R. (2016). *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Loyalitas dan Word Of Mouth Pada Pusat Training Perbankan Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UII).
- Nuralam, I. P. (2018). *Manajemen Hubungan Pelanggan Perbankan Syariah Indonesia*. Deepublish.
- Prasojo, L. H., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, dan Kualitas Layanan Aplikasi Rail Ticket System (RTS) Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2 Bandung). *eProceedings of Management*, 2(1).
- Purwantoro, P. (2019). Pengembangan Model Persepsi Kualitas dan Harga Terhadap Percieved Value, Citra Perusahaan dan Minat Masyarakat Membeli Beras Bulog. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 8(1), 36-60.
- Purbasari, D. M., & Purnamasari, D. L. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap pembelian ulang. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 43-54.
- Sihotang, J. S. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 46-54.
- Sanjaya, U., & Prasastyo, K. W. (2016). Pengaruh kualitas layanan, harg dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas penonton untuk menonton film. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 103-108.
- Sejati, B. S. A., & Yahya, Y. (2016). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian pada Starbucks. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(3).
- Triana, G. E. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Cimb Niaga Cabang Cimahi* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).



Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Ayu Lestari Dewi	ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara	Vol. 1, No. 3, Desember 2021
dewylestari35@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

Muhammad Tahir
Universitas Sulawesi Tenggara
Muhmmdtahir66@gmail.com

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Dewi, A. L., & Tahir, M. (2021). Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 148-153.

Abstrak

Fenomena maraknya perdagangan minuman beralkohol merupakan hal yang sering ditemukan khususnya di Indonesia. Umumnya hal ini terjadi beberapa karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menekan produksi minuman beralkohol legal. Penerapan kebijakan pelarangan beredarnya minuman beralkohol sangat jelas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai dan pola hidup sehat serta meminimalisir tingkat kriminalitas sebagai dampak dari konsumsi alkohol yang menjadi pengaruh besarnya tingkat kriminalitas yang terjadi. Efektifitas hukuman sebagai pemberian efek jera baik kepada pengonsumsi maupun kepada penjual dan produsen. Karena itu dibutuhkan cara represif, preventif dan pre-emptif dalam pengedukasian mengenai bahaya minuman keras, tidak dengan serta merta memberi hukuman dengan tujuan efek jera tetapi lebih mengedepankan edukasi hukum mengenai nilai-nilai yang seharusnya ditaati dan hal yang perlu dihindari khususnya ketika berbicara tentang bahaya minuman keras beralkohol mengenai dampak dan efek sampingnya baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan sekitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelaahan lapangan yang dilakukan untuk mengetahui hukum dalam kenyataan.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Minuman Keras, Penerapan

Abstract

The phenomenon of the rampant trade in alcoholic beverages is something that is often found, especially in Indonesia. Generally, this happens partly because of policies issued by the government that suppress the production of legal alcoholic beverages. The implementation of policies prohibiting the circulation of alcoholic beverages is very clearly aimed at increasing public awareness of the values and healthy lifestyles as well as minimizing the crime rate as a result of alcohol consumption which affects the magnitude of the crime rate that occurs. The effectiveness of punishment as a deterrent effect for both consumers and sellers and producers. Therefore we need a repressive, preventive and pre-emptive method in educating about the dangers of alcohol, not necessarily giving punishments with the aim of being a deterrent but prioritizing legal education regarding values that should be adhered to and things that need to be avoided, especially when talking about dangers. alcoholic beverages regarding their impacts and side effects both for health and for the surrounding environment. The method used in this study is an empirical juridical approach, which is an approach through field research that is carried out to find out the law in reality.

Keywords: Legal Education, Liquor, Implementation

A. Pendahuluan

Fenomena maraknya perdagangan minuman beralkohol merupakan hal yang sering ditemukan pada beberapa daerah khususnya di Indonesia. Umumnya hal ini terjadi beberapa karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menekan produksi minuman beralkohol legal sehingga minum menjadi mahal dan sulit diakses dan faktor lainnya merupakan keadaan dimana dinamika tingkat keadaan psikologis manusia di era maju seperti sekarang ini menuntut semuanya berjalan dengan dinamis sehingga tekanan dan tingkat stress pun dapat dikatakan menjadi hal yang sering kita jumpai sehingga begitu banyaknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal dewasa ini merupakan hal yang perlu diwaspadai,

Minuman beralkohol dalam hukum islam dikenal dengan istilah khamar. Khamar dalam bahasa arab berarti menutup kemudian dijadikan sebuah nama bagi segala yang memabukan dan menutup aurat, khamar lebih dikenal dengan minuman yang memabukan. Selanjutnya kata khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang diolah manusia dalam bentuk minuman hingga dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern. Benda yang memabukan dapat dikemas dalam aneka ragam kemasan dan jenis.

Pentingnya sebuah kesadaran untuk mematuhi aturan tentunya harus dilandasi pada pola pikir yang sehat dimana seseorang yang sadar dengan pemikiran sehat tentunya akan membentuk pola pikir dan kebiasaan yang baik. Pada prinsipnya hakekat dari pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada membangun negara yang sejahtera tetapi juga membangun masyarakat seutuhnya dan dalam mewujudkan hal tersebut perlu mempelajari nilai-nilai moralitas yang baik guna membentuk karakteristik yang jauh dari perilaku penyimpangan terhadap nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan kebijakan pelarangan beredarnya minuman beralkohol sangat jelas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai dan pola hidup sehat serta meminimalisir tingkat kriminalitas sebagai dampak dari konsumsi alkohol yang menjadi pengaruh besarnya tingkat kriminalitas yang terjadi. Namun di sisi lain, kebijakan pelarangan ini dapat mengakibatkan, semakin besar pula pasar ilegal yang menyuplai minuman keras ke masyarakat baik dalam partai besar maupun tingkat kecil. apabila permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit dipenuhi maka permintaan tidak serta merta hilang melainkan cenderung pindah pada alkohol ilegal yakni oplosan dengan sasaran harga yang lebih terjangkau.

1. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

Pengertian minuman beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pada jumlah yang semestinya ia merupakan suatu zat yang mampu memberi pengaruh pada susunan pusat saraf manusia,

Pemakaian dengan jangka waktu tertentu yang cukup lama pada akhirnya menimbulkan rasa ketergantungan.

2. Golongan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol memiliki banyak jenis ragam namun umumnya minuman beralkohol dibagi berdasarkan tingkat kadar serta jumlah alkohol yang terkandung dalamnya. Umumnya minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Minuman Beralkohol golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) tingkat kadar sampai dengan 5%;
- 2) Minuman Beralkohol golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) tingkat kadar lebih dari 5% hingga 20%; dan
- 3) Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan tingkat kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

3. Tinjauan Aturan/Landasan Hukum Mengenai Peredaran Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol diatur dalam beberapa peraturan hukum mulai dari praktek produksi, penjualan, hingga peredarannya, beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlaku yaitu :

- a. Undang Undang Hukum Pidana KUHP Di dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP. Dalam ketentuan KUHP tersebut berisi pembatasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol, seperti dalam ketentuan Pasal 538 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur lalu Pasal 537 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap angkatan bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol dalam pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum.
- b. Undang-Undang No 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras Dalam Pasal 2 pembuatan minuman beralkohol harus mendapat izin perusahaan dan dalam Pasal 3 minuman beralkohol yang di produksi harus dikenai pembayaran pajak cukai.
- c. Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol Dalam Pasal 3 ayat (2) minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan. Dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam negeri dan impor, perizinan pengadaan minuman beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan melalui impor harus memiliki izin impor. Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin perdagangan kemudian mengenai standar mutu produksi diatur dalam pasal 5
- d. Peraturan daerah kota kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol mengenai jenis kadar yang diperbolehkan untuk diperdagangkan, terkait izin dan tempat alkohol yang diperdagangkan.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelahan lapangan yang dilakukan untuk mengetahui hukum dalam kenyataan baik berupa penelitian, pendapat, sikap, yang berkaitan dengan Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari data dikumpulkan melalui observasi, studi pustaka. dan wawancara.

C. Hasil dan pembahasan

Tujuan Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol

Untuk mendidik dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan mengajarkan wawasan mengenai hukum serta pentingnya kesadaran dan ketaatan terhadap nilai-nilai hukum khususnya akan bahaya minuman keras beralkohol baik bagi diri sendiri maupun bagi

lingkungan sosial masyarakat. terdapat berbagai cara dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan pemahaman hukum dengan penyuluhan dan pendampingan sasarannya adalah ketaatan yang diharapkan dapat dimiliki oleh seluruh kalangan masyarakat tentunya. Penyuluhan Hukum merupakan kegiatan penyebaran informasi, sosialisasi atau penerangan hukum dengan materi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan aparaturnya agar tercipta kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum

Faktor Faktor Penyebab terjadinya Pelanggaran dengan maraknya peredaran Minuman Beralkohol, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

1. Faktor Hukum, Hukum menjadi salah satu faktor penyebab fenomena minuman beralkohol semakin berkembang. Kencenderungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menekan dan membatasi produksi ,peredaran dan penjualan minuman beralkohol legal melalui produk-produk hukum yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah membuat para konsumen minuman beralkohol beralih mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan, bila Permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan justru tidak menghilang melainkan cenderung berpindah kepada alkohol yang ilegal (oplosan). Minuman beralkohol oplosan dikonsumsi karena aksesnya mudah dan harganya yang murah
2. Faktor kebijakan, kebijakan pemerintah berupa produk hukum yang menekan minuman beralkohol legal yang membuat konsumen minuman beralkohol beralih kepada konsumsi minuman beralkohol oplosan:
 - a. Produk hukum pertama yang menyebabkan minuman beralkohol mahal adalah ketentuan mengenai bea cukai dan pajak pemerintah telah menerapkan pajak bea cukai yang tinggi terhadap minuman beralkohol legal. Pada tahun 2015, melalui Peraturan Pemerintah No 132 Tahun 2015 pemerintah menaikkan tarif impor minuman beralkohol kategori B dan C menjadi 150% dari nilai barang yang diimpor kemudian Pada tahun 2010, pajak cukai terhadap minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri dinaikkan hingga 380% untuk kategori A, 500% untuk kategori B, dan 188% untuk kategori C. Pada tahun 2014, pajak minuman beralkohol domestik dalam kategori A meningkat dari Rp2.500,- (2010) ke Rp11.000,- (2010) dan Rp13.000,- (2014) per liter. Kenaikan pajak cukai terhadap minuman beralkohol legal oleh produsen dibebankan pada konsumen sehingga menyebabkan tingginya harga minuman beralkohol legal.
 - b. Kedua yaitu pembatasan penanaman modal asing terhadap perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dijelaskan dalam lampiran kesatu yang berisi ketentuan tentang daftar bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal. Walaupun pajak cukai untuk konsumsi minuman beralkohol impor tidak mengalami kenaikan sebesar minuman beralkohol domestik, pajak minuman impor tetap lebih tinggi dari minuman domestik.
 - c. Ketiga adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah yang telah menerapkan pelarangan minuman beralkohol dalam yurisdiksinya. Beberapa daerah di Indonesia mulai merumuskan dan menerapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pelarangan minuman beralkohol pembatasan dan pengaturan mengenai alkohol khususnya di kota kendari sendiri diatur dalam peraturan daerah yaitu perda Nomor 3 tahun 2015 mengenai retribusi izin penjualan minuman beralkohol.

Sasaran edukasi hukum mengenai bahaya minuman keras

- a. Edukasi kepada para pengguna khususnya kalangan remaja dan anak sekolah yang dilakukan secara berkelanjutan baik di sekolah maupun pada komunitas yang di program secara kreatif agar lebih diterima oleh kalangan remaja yang cenderung tidak tertarik terhadap himbauan yang sifatnya membuat jenuh dan membosankan.
- b. Edukasi yang dilakukan pada masyarakat, agar supaya masyarakat dapat terlibat aktif untuk mengawasi dan melaporkan ketika melihat adanya kegiatan yang terkait dengan minuman keras baik peredaran, pengonsumsiannya maupun produksi di wilayah sekitar masyarakat bertempat tinggal.

- c. Edukasi yang dilakukan pada para penyalur/pembuat/penjual adalah dengan memberikan jalan keluar bagi peluang usaha yang halal dan tidak merugikan dengan membagikan ilmu konsep kewirausahaan yang lurus,. Dalam melakukan edukasi sebaiknya berkoordinasi dengan aparat, pemuka agama dan pemuka masyarakat setempat. Edukasi juga bisa dilakukan melalui kajian rutin dalam keluarga atau lingkungan sekitar atau dengan share himbauan baik melalui sosial media ataupun media himbauan lainnya yang bersifat dapat diakses oleh khalayak umum (publik)

Sebab-Sebab Timbulnya Alkoholisme

Sebenarnya jumlah alkoholisme erat berhubungan dengan kondisi individu dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat yang sehat dan tidak membawa cekaman apapun terhadap para individunya, akan kurang ditemukan alkoholis. Konsumen alkoholis bisa disebut sebagai bentuk dari pelarian psikologis. Maka sebenarnya alkoholisme adalah akibat dari masalah individual dan masalah sosial yang cukup kompleks. Pada kenyataannya, merorang yang mengonsumsi minuman keras secara berlebihan akan berada dalam kondisi mabuk, sehingga dapat melakukan apa saja yang bersifat kriminalitas diantaranya pengrusakan, penganiayaan dan hal-hal melanggar hukum lainnya

Sebab timbulnya alkoholisme dalam diri Seseorang yang mengonsumsi minuman keras diakibatkan terdorong oleh berbagai hal. hal tersebut adalah : a) Peminum yang memang terbiasa dengan kesenangan dan semakin kerap mengonsumsi, sehingga meningkat volume konsumsinya hingga pada akhirnya menjadi seorang alkoholik b) Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakannya tersebut guna meringankan yang dirasakan dengan tujuan Ketidaksadaran. c) Seorang peminum yang didorong oleh kondisi psikologis dalam tekanan perasaan, tekanan batin, kecemasan, dan ketegangan, yang ditumpahkan kesemuanya dengan mengonsumsi alkohol sebagai bentuk protes dan rasa frustrasi. d) pengaruh dari lingkungan pergaulan

Hal-hal Yang Mempengaruhi Dalam Penedukasian Hukum

Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya faktor internal yakni pola pikir, pendidikan, tanggung jawab hingga pada tingkat ekonomi masyarakat yang rendah faktor-faktor tersebut umumnya memiliki arti yang luas, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi di dalam Faktor itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

a) Faktor masyarakat

kecendrungan masyarakat menganggap hukum masih lemah dan belum bisa mengakomodir keadilan yang diharapkan oleh masyarakat

Faktor peraturan

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum semakin penting. peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dan masih belum mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi masyarakat tidak akan memberi dampak yang baik bagi ketaatan dan kepatuhan yang diharapkan, Oleh karena itu fungsi edukasi hukum yang diharapkan ialah melakukan usaha untuk menggerakkan masyarakat agar bersikap sesuai untuk mencapai situasi aman dan kondusif sesuai dengan yang diinginkan oleh semua masyarakat dalam hal ini Hukum dapat dipakai sebagai landasan kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat.

b) Faktor penegak hukum

Aparat Penegak Hukum sebagai pelaksana hukum itu sendiri terkadang masih belum mampu untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. bahkan seringkali terjadi aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana justru melanggar hukum. Dimana kita melihat Secara umum, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya. Kedudukan ini merupakan suatu wadah yang isinya hak dan kewajiban. Sebagai penegak hukum, memiliki kedudukan dan peranan sekaligus sebagai bagian dari masyarakat yang harus menaati hukum dan bertindak sebagai seseorang yang membuat dan melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian tidak mustahil terkadang antara kedudukan dan peranan menimbulkan konflik bilamana di dalam kenyataannya menuntut antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan oleh seorang penegak hukum.

c) Faktor kebiasaan yang menjadi budaya

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari

hukum yang berlaku, nilai norma inilah yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilakukan dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Hal tersebut lazimnya merupakan nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diatur tindakannya karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

D. Kesimpulan

Efektifitas hukuman sebagai pemberian efek jera baik kepada pengonsumsi maupun kepada penjual dan produsen untuk menekan praktek produksi dan penjualan minuman beralkohol masih belum mampu membuat rangsangan psikologis untuk tidak melakukan praktek produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol oplosan. Karena itu dibutuhkan cara represif, preventif dan pre-emptif dalam pengedukasian mengenai bahaya minuman keras, tidak dengan serta merta memberi hukuman dengan tujuan efek jera tetapi lebih mengedepankan edukasi hukum mengenai nilai-nilai yang seharusnya ditaati dan hal apa yang perlu dihindari khususnya ketika berbicara tentang bahaya minuman keras beralkohol mengenai dampak dan efek sampingnya baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan sekitar. Melihat efektifitas razia oleh kepolisian belum berhasil menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih besar melalui ketentuan UU Larangan Minuman Beralkohol juga tidak cukup efektif bahkan cenderung meningkatkan konsumsi yang lebih besar. dimana permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit orang akan beralih ke ilegal karena itulah dapat disimpulkan dibutuhkan edukasi hukum untuk menanamkan nilai-nilai kepantasan baik atau buruk terhadap hal-hal yang melanggar hukum dan melanggar nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat.

E. Referensi

- Dirdjosisworo, S. (1984). *Alkoholisme Paparan Hukum Dan Kriminologi*. Bandung : CV. Remadja Karya.
- Lomban, K. (2014). Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia. *Lex Crimen*, 3(1).
- Nurwijaya, H., & Ikawati, Z. (2009). *Bahaya alkohol: dan cara mencegah kecanduannya*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Keuangan No 132 Tahun 2015 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bogor: Pelita



Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com +6281388226370	ISSN: 2807-9558 Vol. 1, No. 3, Desember 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
--	--

M. Yusuf
Universitas Sulawesi Tenggara

Muhammad Abdillah
Universitas Sulawesi Tenggara

Rifkah Anniza Rahman
Universitas Sulawesi Tenggara
rifkahanniza94@gmail.com

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penilaian Referensi:

Fatmawati L, St., Yusuf, M., Abdillah, M., & Rahman, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 154-167.

Abstrak

Pesatnya pembangunan di kawasan kota menjadi daya pikat bagi kaum di pedesaan untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya terjadi perurbanisasi secara masif dari area pedesaan ke area perkotaan tanpa didukung kapasitas yang memadai. Munculnya fenomena pengemis di perkotaan menjadi salah satu implikasi dari persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kawasan perkotaan menjadi daya pikat akan gelandangan dan pengemis di Kota Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan studi di lapangan bahwa gelandangan pengemis yang ada di tempat umum telah meningkat lebih dari 50%. Hal ini diimplikasikan dengan meningkatnya Kemiskinan disebabkan oleh redupnya sector perekonomian akibat COVID 19. Oleh karena itu, perlunya di adakan tindakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis dan juga upaya penertibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Kemiskinan, Gelandangan, Pengemis, Tindakan Hukum, Penertiban

Abstract

The rapid development in urban areas has become an allure for people in rural areas to try their luck. This is because the urban area as a large economic center. As a result, massive urbanization occurs from rural areas to urban areas without the support of adequate capacity. The emergence of the phenomenon of beggars in urban areas is one of the implications of this problem. The purpose of this study was to determine the factors that make urban areas attractive to homeless people and beggars in Kendari City. The results show that based on field studies that homeless beggars in public places have increased by more than 50%. This is implied by the increase in poverty caused by the dim economic sector due to COVID 19. Therefore, it is necessary to take legal action against homeless people and beggars as well as efforts to control them in accordance with applicable regulations.

Keywords: Poverty, Homeless, Beggars, Legal Action, Control

A. Pendahuluan

Undang – undang dasar 1945 adalah dasar ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejak bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, pendiri negara telah mengajukan usul ini. Undang – undang dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur negara dan kehidupannya. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumsan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Gelandangan dan anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini.

Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus dibantu dalam kehidupannya dan pemerintahlah yang harusnya lebih peka akan keberadaan mereka. Fakir miskin dapat digambarkan melalui Gelandangan dan Pengemis. Masih banyak terlihat di perkotaan dan daerah para Gelandangan dan Pengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, tempat ibadah, sekolah maupun kampus.

Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia terutama di kota Kendari, gelandangan dan pengemis sering terlihat di pinggiran jalan, di depan toko-toko dan melakukan tindakan minta-minta di tempat umum.

Mengemis dan bergelandang sudah menjadi pilihan bagi orang –orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan alasan sempitnya lapangan pekerjaan dan kurang nya pendidikan serta tidak adanya keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Menyebabkan mengemis dan bergelandang merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dimana melakukan tindakan mengemis dan bergelandangan merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang. Kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat serta hukum atau norma-norma yang ada, tindakan minta-minta di tempat umum dan bergelandang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan norma-norma hukum yang ada.

Tindakan bergelandang dan mengemis di tempat umum dapat di kategorikan sebagai bentuk kejahatan, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu kriminologi di mana penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat (Simatupang dan Faisal, 2017).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “mengemis” , berasal dari kata “emis” dan punya dua pengertian, minta-minta dengan sedekah dan meminta dengan merendahkan dan penuh harapan. Sedangkan pengemis adalah orang yang melakukan tindakan minta-minta. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2003 menjelaskan dalam pasal 1 huruf F, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum. Huruf G menjelaskan, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari oranglain.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tindakan bergelandang dan mengemis adalah pelanggaran terhadap pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindakan mengemis dan bergelandang di tempat umum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 504 ayat 1 dan 2, “Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”. Pada ayat 2, “Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh 3(tiga) orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

R. Soesilo berpendapat, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang minta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya dipasar, stasion, ditepi jalan dsb, karena perbuatan itu selain dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang berpergian, pun dilihat kurang pantas dan amat memalukan. Jika datang dirumah orang

untuk memintanya, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum (Soesilo. 1986).

Mengenai tindakan bergelandang pada KUHP Pasal 505 ayat 1 dan 2, "Barangsiapa dengan tidak mempunyai pencarian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Dan pada pada ayat 2". Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. R. Soesilo juga berpendapat, pelancong adalah mengembara, gelandang atau bertualang, artinya berkelana kesana-kemari berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain. Biasanya dilakukan dengan minta-minta kesana-kemari (Soesilo. 1986).

Tindakan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma- norma hukum yang ada dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dilihat dari aspek sosial. Pada saat ini ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum hampir tidak pernah diterapkan dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum. Diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial. Upaya yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi melalui panti sosial dimana upaya ini yang sering di terapkan dalam penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis.

Dalam undang-undang yang di uraikan diatas tidak mengatur mengenai penegakan hukum pidana atau tidak menyebutkan mengenai ketentuan pidana, dimana ada perbedaan aturan yang mengatur mengenai tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan pidana ataupun pasal yang mengtur mengenai saksi pidana seperti kehilangan eksistensinya dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis yang merupakan bentuk pelanggaran. Peristiwa yang sering terjadi Gelandangan dan Pengemis sudah menjadi pekerjaan dengan penghasilan yang tidak sedikit dimana menjadi kesempatan bagi oknum-oknum tertentu menjadikan gelandangan dan pengemis menjadi pekerjaan utama untuk menghasilkan keuntungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum.dan juga upaya upaya penindakan terhadap tindakan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di tempat umum serta upaya bentuk penertiban gelandangan dan pengemis sesuai dengan produk hukum yang berlaku

B. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan tujuannya untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif dan mendalam terkait eksistensi Gelandangan-Pengemis sebagai dampak peningkatan kemiskinan di perkotaan di Kendari. Metode ini maka peneliti akan lebih mudah untuk melihat. Metode penelitian yang digunakan antara lain: Metode wawancara dilakukan guna menyelami dan mendapatkan informasi dari sumber primer, misalnya dari narasumber yang terlibat secara langsung. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana faktor yang menyertai gelandangan pengemis di Kendari maka peneliti melakukan wawancara terhadap lima responden gelandangan pengemis yang ada di Yogyakarta untuk menggali informasi lebih mendalam untuk dapat dianalisis. Informasi hasil wawancara yang didapatkan dari sumber primer kemudian dikategorisasikan dan dianalisis guna memunculkan temuan-temuan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep yang sangat luas dan sangat kompleks sehingga sangatlah sukar untuk merumuskan arti yang komprehensif, dalam arti mewakili semua makna yang terkandung dalam konsep kemiskinan tersebut (Siagian. 2012.). Rumusan definisi kemiskinan oleh berbagai pihak tentu dibatasi oleh aspek mana yang ditekankan dalam merumuskan definisi kemiskinannya. Cara seperti ini memang tidak akan menghasilkan makna kemiskinan generalis, tetapi lebih faktual, karena biasanya penekanan dan pemilihan aspek kajian yang dilakukan dipengaruhi oleh fakta, pengalaman, sejarah, maupun latar belakang pihak yang merumuskan definisi tersebut.

Adapun beberapa definisi kemiskinan berikut antara lain yaitu:

1. World Bank (2002) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia baik fisik atau sosial sebagai akibat tidak tercapainya kehidupan yang layak karena penghasilan tidak mencapai 1,00 dolar AS per/hari
2. Jika ditinjau dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok, maka kemiskinan adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang disebabkan kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi standar hidup yang layak.
3. Jika ditinjau dari pendapatan, maka kemiskinan adalah kondisi kurangnya pendapatan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
4. Jika ditinjau dari kesempatan, maka kemiskinan merupakan dampak dari ketidaksamaan kesempatan memperoleh dan mengakumulasi basis-basis kekuatan sosial
5. Jika ditinjau dari keadaan yang dialami, kemiskinan merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kelaparan, pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah dan memiliki sedikit kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat dasar (Matias. 2012).

B. Ciri-ciri Kemiskinan

Sulit memperoleh informasi secara jelas dan akurat berkaitan dengan indikasi-indikasi seperti apa yang dapat digunakan sebagai pegangan, sementara orang-orang itu disebut tidak miskin. Untuk menyatakan secara akurat, bahwa orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai orang miskin. Suatu studi menunjukkan adanya lima ciri-ciri kemiskinan, yakni:

1. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup luas, modal yang memadai, ataupun keterampilan yang memadai untuk melakukan suatu aktivitas ekonomi sesuai dengan mata pencahariannya.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan atau peluang untuk memperoleh assest produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, misalnya tidak sampai tamat SD, atau hanya tamat SD.
4. Pada umumnya mereka masuk ke dalam kelompok penduduk dengan kategori setengah menganggur.
5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda, tetapi tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai (Siagian, 2012: 20-23).

Identik dengan ciri-ciri kemiskinan sebagaimana telah dikemukakan, Emil Salim mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, yaitu:

1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor-faktor produksi.
2. Penduduk miskin pada umumnya juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi jika dengan kekuatan sendiri.
3. Penduduk miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
4. Banyak di antara penduduk miskin tidak mempunyai fasilitas sehingga hidupnya tidak layak.
5. Di antara penduduk miskin terdapat kelompok dengan usia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai (Salim dalam Siagian, 2012: 23-24)

C. Teori Kemiskinan

Cheyne O'Brien, dan Belgrave mengemukakan bahwa ada dua teori utama (grand theory) tentang kemiskinan yaitu teori neo-liberal dan teori sosial demokrat (Suharto dalam Papilaya, 2013: 17). Teori neo-liberal pada intinya mengatakan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Teori tersebut memfokuskan diri pada tingkah laku individu yang merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi, dan kapital manusia (Sherraden dalam Papilaya, 2013: 17). Pendukung teori neo-liberal beragumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Strategi pengurangan kemiskinan bersifat "residual" atau sementara dan hanya melibatkan keluarga, swadaya, atau lembaga keagamaan.

Sebaliknya, teori sosial-demokrat memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap

berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Kaum sosial-demokrat tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai sesuatu yang jahat.

Dengan menggunakan pendekatan konvergen terhadap teori neo-liberal dan teori sosial-demokrat dapat dipahami penyebab kemiskinan secara holistik, mendasar, dan mendalam. Kedua teori ini tidak saling menafikan satu sama lain, tetapi saling memperkaya dalam perspektif pluralis. (Papilaya, 2013: 18).

D. Jenis-jenis kemiskinan

Menurut KIKIS (2003) jenis-jenis kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan manusia, yaitu kekurangan kapabilitas esensial manusia terutama melek huruf dan gizi.
2. Kemiskinan pendapatan, yaitu kekurangan pendapatan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minimum.
3. Kemiskinan absolut yaitu tingkat kemiskinan di bawah kebutuhan minimum untuk bertahan hidup yang tidak dapat dipenuhi.
4. Kemiskinan relatif, yaitu didefinisikan dalam hubungannya dengan sesuatu rasio garis kemiskinan absolut atau di negara maju sebagai proporsi pendapatan rata-rata perkapita.
5. Indeks pembangunan manusia (HDI) yaitu menurut program Pembangunan PBB, HDI merupakan komposit dari tiga faktor yaitu harapan hidup pada waktu lahir, melek huruf dewasa, dan pendapatan per kapita.
6. Indeks kemiskinan manusia (IKM) yaitu ukuran untuk ketiadaan kebutuhan dasar manusia.
7. Ukuran pemberdayaan gender, yaitu assesmen program Pembangunan PBB tentang tingkat kesenjangan gender di bidang-bidang ekonomi yang penting, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan (Papilaya, 2013:29)

E. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan “gepeng”. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan akronim/singkatan “gepeng” (gelandangan dan pengemis) tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kotakota besar. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma (Ahmad Maghfur, 2010:2).

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai berikut: “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Departemen Sosial Republik Indonesia juga memberikan rumusan yang sama dengan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis mengenai pengertian gelandangan dan pengemis tersebut sebagai berikut: “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang” (Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 2005: 2).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta mengatakan sebagai berikut: bergelandang adalah berjalan kesana kesini tidak tentu maksudnya. Gelandangan, berarti orang yang bergelandangan (tak tentu tempat kediaman dan pekerjaan) (Arrasjid, 1980:1). Dengan demikian, gelandangan dapat diartikan sebagai orang yang lontang lantung karena tidak mempunyai tempat tinggal atau mempunyai tempat tinggal yang tak layak dan yang tidak bermata pencaharian atau bermata pencaharian yang tak layak. Berdasarkan definisi tersebut, maka gelandangan dapat dibagi menjadi 4 golongan:

1. Tuna-karya dan tuna-wisma Tuna-karya dan tuna-wisma adalah sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bertempat tinggal yang tetap.

2. Tuna-karya dan berwisata tak layak Tuna-karya dan berwisata tak layak adalah sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, tetapi mempunyai tempat tinggal tetap yang tak layak.
3. Berkarya-tak layak dan tuna-wisma Berkarya-tak layak dan tuna-wisma adalah yang mempunyai pekerjaan yang tak layak dan tak bertempat tinggal tetap.
4. Berkarya-tak layak dan berwisata-tak layak Berkarya tak layak dan berwisata tak layak adalah yang mempunyai pekerjaan yang tak layak, dan bertempat tinggal tetap yang tak layak (Arrasjid, 1980: 3).

Di samping empat golongan yang sudah di sebutkan diatas, maka kita juga harus memperhatikan mengenai usianya. Maksudnya, gelandangan itu dibedakan atas dasar usia, apakah dewasa atau belum dewasa (anak-anak). Hal ini sangat penting karena kalau ditinjau dari ilmu jiwa, masa atau fase-fase dari perkembangan usia dapat menentukan cara dan sifat kehidupan manusia itu lebih lanjut, begitu pula dengan aspek lainnya. Berdasarkan hal itu, maka dapat pula di golongkan menjadi :

1. Gelandangan dewasa;
 - a. Sehat dan kuat fisiknya.
 - b. Berpenyakit dan lemah fisiknya.
 - c. Sehat badan, tapi invalid (misalnya walaupun tak berkaki, tapi sehat badannya).
 - d. Jiwanya sakit/terganggu jiwanya.
2. Gelandangan anak-anak/belum dewasa.
 - a. Sehat dan kuat fisiknya sesuai dengan usianya.
 - b. Berpenyakit dan lemah fisiknya.
 - c. Sehat badan, tetapi invalid.
 - d. Jiwa sakit/terganggu jiwanya.

Perbedaan diatas adalah untuk menentukan jalan keluarnya, karena tidak semua gelandangan dapat diberikan jalan keluar yang sama dalam rangka penanggulangan gelandangan (Arrasjid, 1980: 4-5).

Khusus untuk pengemis, lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari memintaminta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit (Irawan, 2013: 1).

Secara garis besar pengemis dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-meminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria yang dapat diberikan antara lain :

1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
2. Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan ayat-ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi issu global. Artinya, kemiskinan tidak hanya menjadi masalah pokok di negara dunia ketiga, tetapi masih menjadi persoalan di negara industri maju. Hampir di semua negara berkembang, hanya sebagian penduduknya yang dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya mayoritas penduduk hidup miskin. Kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakan oleh masyarakat. Selain dirasakan langsung oleh orang miskin, kemiskinan juga berakibat buruk bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena mata rantai kemiskinan adalah timbulnya masalah lain, seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan lainnya (Saebani & Jamaludin, 2017).

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan diterapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial (Soekanto & Sulistyowati. 2017).

Minta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis-salah satu faktor penyebabnya-dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan.

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sedangkan Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta minta dijalanan dan/atau tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Daerah Kota Kendari No 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen).

Istilah “gepeng” merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis. Istilah gepeng, sering ditunjukkan kepada peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengemis diartikan “orang minta-minta”, yang asal katanya dari kemis. Adapun kata Pengemis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia termasuk pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Gelandangan dan pengemis hingga saat ini menjadi masalah di kota-kota besar. Permasalahannya sangat akumulatif, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dan sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Masalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan jangkauan pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi ataupun keluarga secara layak.
- b. Masalah pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- c. Masalah keterampilan kerja. Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
- d. Masalah sosial budaya. Ada beberapa faktor sosial budaya yang memengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.
- e. Rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang mengakibatkan tidak adanya rasa malu untuk minta-minta.
- f. Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- g. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan sendiri bagi sebagian besar gelandangan pengemis yang hidup menggelandang karena mereka merasa tidak terikat oleh peraturan dan norma yang kadang-kadang membebani mereka sehingga mengemis adalah salah satu mata pencarian.
- h. Masalah kesehatan. Berdasarkan segi kesehatan, gelandangan dan pengemis termasuk kategori warga negara dengan tingkat kesehatan fisik yang rendah akibat rendahnya gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan.

Menurut Kementerian Sosial RI gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Adapun pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Jadi, gelandangan dan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

F. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan, yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dapat dipaksakan. Paksaan seperti merupakan ciri khas hukum, jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Selain itu, hukum pun menentukan bermacam-macam petunjuk tentang hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain di dalam pergaulan hidup. Misalnya, larangan membunuh, larangan mencuri, perintah membayar pajak dan sebagainya.

Menurut metode monoisme, maka hukum adalah himpunan kaidah-kaidah atau *das sollen*, (metode deduktif) juga hukum adalah gejala masyarakat atau *das sein* (induktif). Metode dualisme merupakan gabungan antara metode deduktif dengan metode induktif, maka menurut metode dualisme hukum dalam himpunan kaidah-kaidah yang diterima dan dianut oleh masyarakat (*das sollen-das sein*) atau sebagai gejala masyarakat yang memang adanya diharuskan atau diwajibkan.

Supaya tujuan hukum tercapai, maka hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang. Pada gilirannya, untuk dapat dipatuhi secara sukarela, hukum harus sesuai dengan rasa keadilan manusia dalam pergaulan hidup.

Van Apeldoorn (1996: 72), hukum adalah suatu gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesucilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

E. Utrecht, menyebutkan hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu (Syarifin, 1999).

Kapan tepatnya hukum mulai ada tidak dapat diketahui. Apabila ungkapan klasik "*ubi societas ibi ius*" diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada (Marzuki, 2011).

Hukum itu bersifat abstrak. Artinya hukum memiliki sifat yang abstrak meskipun dalam aplikasinya dapat berwujud konkret, seperti yang terlihat dalam mekanisme peradilan dan pelaksanaan hukum, apabila terjadi perkara pidana atau konflik dalam masyarakat. Hukum jauh lebih luas dan sifatnya abstrak jika dibandingkan dengan proses peradilan dan hukum tertulis (Asyhadie & Rahman, 2012). Berikut adalah beberapa definisi hukum yang dikelompokkan menurut definisi-definisi yang terutama melihat hukum sebagai peraturan atau norma, yang dengan demikian definisi-definisi ini melihat hukum sebagai hukum normatif. Termasuk di sini antara lain:

1. Menurut John Austin, hukum positif adalah suatu perintah langsung atau tidak langsung dari seorang raja atau badan berdaulat dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis. Definisi ini biasanya disingkat sebagai hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat (*positivelaw is the command of the sovereignty*). Mengapa digunakan istilah hukum positif (*positive law*), bukan sekedar hukum (*law*) saja, karena Austin menekankan bahwa hukum yang dimaksudkannya di sini adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat dalam suatu Negara sehingga merupakan hukum yang benar-benar dapat diterapkan oleh penguasa Negara.
2. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud di sini yakni hukum terdiri atas norma-norma di mana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem.
3. Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah kompleks aturan-aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.
4. Menurut J. van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalah "suatu rumpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa, atau dengan perkataan lain, suatu rumpunan pergaulan hidup yang bersifat memaksa."
5. Menurut Bronwen Morgan & Karen Yeung, hukum adalah peraturan-peraturan yang berwenang yang didukung oleh kekuatan memaksa, yang dilaksanakan oleh Negara yang dibentuk secara sah (Rumokoy & Maramis. 2013: 11-13).

Secara umum, hukum adalah suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk mengatur masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibangun dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan mengenai keadilan.

Hukum mengaitkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosial. Ini berarti hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan. Hukum tidak selalu biasa memberikan keputusannya dengan segera, karena hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang. Masyarakat tidak hanya ingin

melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain (Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum. Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 29).

Penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetzte* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

- a. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturanhukum;
- b. Tindakan para penegak hukum;
- c. Struktur penegakanhukum;
- d. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Apabila terjadi proses interaksi pada keempat unsur tersebut, maka menurut satjipto rahardjo akan menimbulkan kecenderungan terjadinya berbagai hal yang dikelompokkan ke dalam kejadian-kejadian yang menghambat terciptanya suatu penegakan hukum yang baik. Kejadian-kejadian yang dapat menghambat penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Kekeliruan dalam penafsiran hukum;
- 2) Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum;
- 3) Keinginan akan kekuasaan;
- 4) Penyuaian;
- 5) Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi (Rumokoy & Maramis, 2013).

Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakan hukum diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakannya meskipun dengan tindakan yang represif. Terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau lengkap. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut diatur dalam peraturanhukum.

Pendapat Aristoteles dalam karyanya *Rhetorica* mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan. Pendapat Drs. E. Utrecht, S.H., yang mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian hukum (Halim, 2005).

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan beberapa kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana (Arief, 2010).

Dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu.

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoepassing*, *recthshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak Negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe Negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut (Rahardjo, 2006).

G. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal kata *Straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan /diberikan oleh Negara

pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim (Prasetyo, 2010).

Jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.

H. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Wirjono Prodjodikoro 2009. Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi ketiga cet. Ke -3. Bandung. Refika Aditama. Hal. 59) :

“Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana), yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan- pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons (Chairul Huda, 2008 : 27), mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Sedangkan Van Hamel (Chairul Huda, 2008 : 27), mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang- undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan.”

Kedua ahli hukum pidana tersebut masih memasukkan unsur kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu Schaffmeister (Chairul Huda, 2008 : 27), menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”

Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun istilah dapat dicela umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan. Begitu berpengaruh pandangan ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umunya diikuti oleh ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja (Chairul Huda, 2008 : 27) mengemukakan bahwa tindak pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”

Hal senada dikemukakan Indriyanto Seno Adji (Huda, 2008: 28) bahwa Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya. Untuk istilah “tindak pidana” memang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapanannya. Kata “tindak” menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam artian positif semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif. Moeljatno (Chazawi, 2002 : 71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan J.E. Jonkers (Chazawi, 2002:75) yang memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya menurut Pompe (E. Utrecht, 1986: 252) bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.

R. Tresna (Chazawi, 2002: 73) menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi yang menyatakan Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Selain istilah tindak pidana dan peristiwa pidana, ada pula istilah lain yang banyak digunakan oleh para pakar hukum yaitu istilah delik. Istilah delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Farid (2007: 231) mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena:

1. Bersifat universal dan dikenaldimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien dan netral;
3. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Sedangkan Ruslan Saleh (Chazawi, 2002: 78), mengemukakan bahwa delik adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh umum.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang yang disertai dengan ancaman sanksi (pidana) bagi pelaku tindak pidana tersebut.

A. Data Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari Tahun 2016-2020

Tabel 1. Data Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

No	Tahun	Data Orang Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari	Bentuk Penegakan Hukum	Ket.
1	2016	22 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
2	2017	19 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
3	2018	35 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
4	2019	21 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
5	2020	56 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
Jumlah		153 orang		

Sumber Dinas Sosial dan Gabungan OPD

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari sejumlah 153 orang dengan rincian sebagai berikut tahun 2016 sejumlah 22 orang, tahun 2017 sejumlah 19 orang, tahun 2018 sejumlah 35 orang, tahun 2019 sejumlah 21 orang dan tahun 2020 sejumlah 56 orang. Bahwa dari data Gelandangan dan Pengemis tersebut di atas memiliki aktivitas yang beraneka macam mulai dari mengemis, mengamen, menjual krupuk, dan lain sebagainya.

Jika diperhatikan pada tabel sebagaimana di atas setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang naik turun. Sehingga pada tahun 2017 jumlah gelandangan dan pengemis di Kota kendari dapat dikatakan kasus yang paling sedikit

sedangkan kasus yang terbanyak berada di tahun 2020 berjumlah 56 orang gelandangan dan pengemis di kota kendari.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

Mengenai faktor penyebab terjadinya tindak gelandangan dan pengemis di Kota Kendari pada dasarnya dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang diartikan dengan factor internal yaitu factor yang bersumber dari kepribadian pelaku yang menyebabkan terjadinya gelandangan dan pengemis di Kota Kendari dalam hal ini kepribadiannya suka melakukan berbagai jenis kegiatan mengemis dan lain lain. Hal tersebut terjadi karena dorongan keinginan dari dalam diri dan dapat juga terjadi karena suruhan dari orang lain untuk melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis di Kota Kendari. Sedangkan factor eksternal adalah factor yang timbul dari luar diri sehingga ingin melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis di Kota Kendari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Muh. Sabri, ST. pejabat KASI Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Dinas Sosial Kota Kendari beliau mengatakan bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani kasus gelandangan dan pemengemis di Kota Kendari berupa razia yang dilakukan diberbagai tempat umum yang ada di Kota Kendari. Selain itu, dilakukan pula penegakan hukum seperti penangkapan terhadap gelandangan dan pengemis. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Rusfianah, S.Sos pejabat Kasubag Umum dan kepegawaian Kantor Satpol PP, beliau mengatakan bahwa bersama dengan pemerintah mereka melakukan penangkapan terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di kota kendari kemudian di bawa ke kantor Satpol PP untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan bergelandang dan mengemis di Kota Kendari. Jikalau melanggar maka mereka akan diberikan sanksi berupa penahanan selama beberapa hari.

Kemudian mengenai faktor internal penyebab mereka malakukan kegiatan bergelandangan dan mengemis adalah faktor kemalasan dalam diri sehingga selalu mengharapkan atau menggantungkan kehidupan di jalan dengan cara mengemis. Tidak memiliki motivasi untuk hidup lebih baik. Slain itu, faktor kurangnya pemahaman agama juga menjadi salah satu faktor internal. Tidak memiliki pemahaman yang baik dan luas tentang agama dalam hal ini agama mengajarkan untuk tidak meminta-minta atau menggantungkan hidup terhadap orang lain dan hal ini tidak diketahui oleh para gelandangan dan pengemis.

Faktor eksternal yang menyebabkan mereka melakukan kegiatan gelandangan dan mengemis adalah faktor ekonomi. Menurut penulis faktor ekonomi termasuk faktor yang sering digunakan sebagai alasan untuk menjadikan mengemis dan gelandangan sebagai profesi. Keterbatasan ekonomi yang berkepanjangan membuat mereka harus mengemis di tempat – tempat umum yang ada di Kota Kendari. Selain faktor ekonomi, juga terdapat faktor orang tua yang menjadi penyebab seseorang melakukan kegiatan mengemis dan bergelandang. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 april 2021 dengan salah satu pengemis bernama Tie, mengatakan bahwa dia disuruh untuk meminta – minta di lampu merah, membantu mencari rezeki.

C. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

Setelah memperhatikan kasus kasus gelandangan dan pengemis di Kota Kendari sebagaimana tertera pada tabel diatas cukup banyak terjadi kegiatan tersebut Khususnya di Kota Kendari sehingga dengan demikian untuk menanggulangi tindakan gelandangan dan pengemis perlu mendapat perhatian khusus oleh semua kalangan terutama pemerintah kabupaten Kota Kendari mengingat dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan tersebut yakni umumnya mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti: taman taman, toko, dan halte. Oleh karena itu mereka sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Rusfianah, S.Sos mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan unutm mengatasi kegiatan gelandangan adalah sebagai berikut

1. Upaya secara prefentif

Upaya secara prefentif yang dimaksudkan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadi kegiatan genlandangan dan pengemis (gepeng) antara lain dengan jalan melakukan sosialisasi tentang Perda yang berkaitan dengan Gepeng, melakukan penyuluhan kepada kelompok-

kelompok masyarakat yang masuk kategori ekonomi rendah dengan maksud untuk memberikan pengetahuan atau informasi serta memberikan pelatihan dan pengembangan diri agar mereka terhindar dari kegiatan gepeng

2. Upaya represif

Yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan terhadap Gepeng setelah atau mengulangi tindak bergelandangan dengan cara melakukan penahanan sampai beberapa hari sampai akhirnya mereka merasa jera. Dalam hal penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis masih belum dilaksanakan karena belum adanya aturan dari pemerintah Kota Kendari.

D. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari tahun 2016 – 2020 dapat diketahui:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

Pertama, faktor internal yaitu kemalasan dalam diri sehingga selalu mengharapkan atau menggantungkan kehidupan di jalan dengan cara mengemis, kurangnya pemahaman agama. Kedua faktor eksternal adalah pengaruh ekonomi rendah serta orang tua juga dapat menyebabkan terjadinya kegiatan mengemis dan bergelandang.

2. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

a. Upaya secara preventif

Upaya secara preventif yang dilakukan aparat Dinas Sosial kota Kendari yaitu melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan, serta memberikan pelatihan dan pengembangan diri.

b. Upaya represif

Upaya represif yang dilakukan Satpol PP yaitu melakukan penahanan beberapa hari untuk memberikan efek jera terhadap gelandangan dan pengemis masih belum dilaksanakan karena belum adanya aturan dari pemerintah Kota Kendari.

E. References

- Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum. Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.
- Arrasjid, C. (1980). *Gelandangan Dalam Pengertian Hukum Pidana*. Fakultas Hukum USU.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Farid, A. Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab. Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Irawan, D. D. (2013). *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Maghfur, A. (2010). Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*, 7(2).
- Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Papilaya. (2013). *7 Kiat Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pemiskinan Bangsa*. Bogor: IPB Press.
- Peraturan Daerah Kota Kendari No 9 Tahun. (2014). *tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen*.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi ketiga cet. Ke -3*. Bandung. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti
- Rumokoy, D. A. & Maramis, F. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Manado: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A & Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia

- Siagian, M. (2012). *Kemiskinan Dan Solusi*. Medan: Grasindo Monoratama
- Simatupang, N & Faisal. (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi, Suatu Pengantar*. JAKARTA: PT RajaGrafindo Persada
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Syarifin, P. (1999). *PIH Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia,
- Utrecht, E. (1986), *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tintamas.
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana